



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP.
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/ Tgl. Lahir : 57 tahun/16 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Babadan Pedukuhan Babadan Rt 01
Kalurahan Bantul, Kapanewon
Bantul, Kabupaten Bantul.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantul.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 24 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal **4 Oktober** 2023;

Hal. 1 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



7. Perpanjangan Ke dua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal
5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal **3 November** 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., Dyah Liestriningsih, S.H., Siti Arifatussшалиha, S.H., M.H., Andhika Dian Prasetyo, S.H., M.H., Nael Tiano, S.H. dan Riski Dyasas Prabawani, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Muhammad Taufiq & Partners (MT&P) Law Firm yang beralamat di Gedung Abdul Djalil, Jl. Monginsidi No. 52, Banjarsari, Surakarta. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 418/PID.SUS/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal **7 Juni 2023** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Hal. 2 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.165.367.715,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut namun apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan uang titipan yang dititipkan terdakwa ke Penuntut Umum sejumlah Rp. 170,979,349,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dan denda yang dibebankan kepada terdakwa.
6. Menyatakan barang bukti :
 - 1.1) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020;
 - 1.2) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021;

Hal. 3 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020;
- 1.4) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021;
- 1.5) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Februari 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.6) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Maret 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.7) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan April 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.8) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Mei 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.9) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Juni 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.10) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Agustus 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.11) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan November 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.12) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Februari 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.13) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Maret 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;

Hal. 4 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan April 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.15)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Mei 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.16)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Juni 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.17)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Juli 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.18)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Agustus 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.19)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan September 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.20)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Oktober 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.21)** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 03/Peg/D.4/2010 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Struktural a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 Januari 2010;
- 1.22)** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 177/Peg/D.4/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Desember 2016;
- 1.23)** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 175/Peg/D.4/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Hal. 5 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Oktober 2021;

1.24) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 238/Peg/D.4/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021;

1.25) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2020;

1.26) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Januari 2021

Dikembalikan kepada terdakwa Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP.

2.1) 1 (satu) bendel SPJ pemeliharaan Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Bulan November–Desember Tahun 2021;

2.2) 1 (satu) bendel SPJ pembuatan tempat sampah sementara Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Tahun 2020;

2.3) 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak dengan SPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021, komputer Penyedia Barang CV. Laksa Andaru Prima;

2.4) 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak dengan SPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021, Mesin Potong Rumput Penyedia Barang CV. Laksa Andaru Prima;

2.5) 1 (satu) bendel Pengadaan Roda 3 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;

Hal. 6 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6) 1 (satu) bendel BBM Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Bulan Maret–November 2021;
- 2.7) 1 (satu) bendel Pajak Asli Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021;

Dikembalikan kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum

- 3.1) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Bukti Pengeluaran Kas Honorarium Pegawai Kontrak Stadion Sultan Agung Kab. Bantul dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;
- 3.2) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Januari 2021;
- 3.3) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Februari 2021;
- 3.4) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Maret 2021;
- 3.5) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan April 2021;
- 3.6) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Mei 2021;
- 3.7) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Juni 2021;
- 3.8) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Juli 2021;
- 3.9) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Agustus 2021;
- 3.10) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan September 2021;
- 3.11) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Oktober 2021;
- 3.12) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan November 2021;
- 3.13) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Desember 2021;

Hal. 7 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.14) 1 (satu) bendel dokumen Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan Makan Minum 2021;
- 3.15) 1 (satu) bendel dokumen Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan Makan Minum Pengadaan Rehab Ruang Ganti Pemain Bulan Februari 2020;
- 3.16) 1 (satu) bendel dokumen Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan Makan Minum Pengadaan Rehab Toilet Dalam Stadion Bulan Agustus 2020;
- 3.17) 1 (satu) bendel SPJ pemeliharaan Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Bulan September Tahun 2020;
- 3.18) 1 (satu) bendel SPJ pemeliharaan Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Bulan Oktober Tahun 2020;

Dikembalikan kepada saksi Kusrini, S.Kom.

- 4.1) 1 (satu) Rek Koran a.n Ahmad Syatibi/Restu jaya Tahun 2021;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Syatibi

- 5.1) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BPD DIY Cabang Bantul Tahun 2020 dengan nomor rekening 030.221.008103 a.n. Heri Susanto;
- 5.2) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BPD DIY Cabang Bantul Tahun 2021 dengan nomor rekening 030.221.008103 a.n. Heri Susanto;

Dikembalikan kepada saksi Heri Susanto

- 6.1) 1 (satu) bendel Rekening Koran BPD DIY a.n. Marjuki No. Rek. 004.221.046215 Tahun 2020 dan Tahun 2021;

Dikembalikan kepada saksi Marjuki

- 7.1) 1 Bendel Rek Koran a.n Laksda Andaru Tahun 2021;
- 7.2) 1 Bendel SPK Belanja Mesin Potong Rumput a.n CV. Laksda Andaru Tahun 2021;
- 7.3) 1 Bendel SPK Belanja Komputer a.n CV. Laksda Andaru Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Viki Hermawan

- 8.1) 1 (satu) bendel Rekening Koran BPD DIY a.n. Sugeng Prasetyo, S.Sos No. Rek. 030.221.009386 Tahun 2020 dan Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Yuyun Restiana

Hal. 8 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1) 1 (satu) Bendel Asli SPJ Pekerjaan Belanja Lampu Pertandingan SSA a.n PT. Quinad Tahun 2020;
- 9.2) 1 (satu) bendel Asli Honorarium Tim Pengadaan Mesin Pompa Air Tahun 2020
- 9.3) 1 (satu) Bendel Asli Honorarium Tim Pengadaan Sepedah Tahun 2020;
- 9.4) 1 (satu) Bendel Asli Honorarium Tim Pengadaan Tempat Sampah Tahun 2020;
- 9.5) 1 (satu) Bendel Honorarium Tim Pengadaan Rehab Toilet Stadion Tahun 2020;
- 9.6) 1 (satu) Bendel Honorarium Tim Pengadaan Rehab Ruang Ganti Pemain Tahun 2020;
- 9.7) 1 (satu) Bendel Honorarium Tim Pengadaan Rehab Ruang Lapangan Tennis Outdoor Tahun 2020;
- 9.8) 1 (satu) Bendel Foto Copy Belanja Sofa Stadion Tahun 2020;
- 9.9) 1 (satu) Bendel Foto Copy Belanja TV LED Tahun 2020;
- 9.10) 1 (satu) Bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2020;
- 9.11) 1 (satu) Bendel SK PPTK Tahun 2021;
- 9.12) 1 (satu) Bendel SK PPK Tahun 2020;
- 9.13) 1 (satu) Bendel SK PPK Tahun 2021;
- 9.14) 1 (satu) Bendel SK Pejabat Pengadaan Tahun 2021;
- 9.15) 1 (satu) Bendel SK Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan Tahun 2020;
- 9.16) 1 (satu) Bendel SK Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan Tahun 2021;
- 9.17) 1 (satu) Bendel SPJ Tagihan Rehab Lapangan Tennis a.n CV. Hendratama Citra Persada Tahun 2020;

Hal. 9 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.18) 1 (satu) Bendel Asli SPJ Belanja Mesin Pompa Air a.n CV. Artetis Teknik Tahun 2020;
- 9.19) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Makan dan Minum Rapat Pembangunan Tempat Sampah Sementara Tahun 2020;
- 9.20) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Makan dan Minum Rapat Rehab Toilet Dalam Tahun 2020;
- 9.21) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Makan dan Minum Rapat Rehab Ruang Ganti Tahun 2020;
- 9.22) 1 (satu) Bendel Asli SPJ Pembelian BBM Bulan Januari – Desember Tahun 2020;
- 9.23) 1 (satu) Bendel SPK Rehab Lapangan Tenis a.n CV. Hendratama Citra Persada Tahun 2020;
- 9.24) 1 (satu) Bendel SPK Jasa Konsultan Perencana Pembuatan Tempat Sampah Sementara a.n CV. Bintang Utama Tahun 2020;
- 9.25) 1 (satu) Bendel SPK Belanja Pengadaan Alat Video Streaming E-Sport a.n CV. Laksda Andaru Tahun 2020;
- 9.26) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non-ASN Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 9.27) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non-ASN Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 9.28) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Non-ASN Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 9.29) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Tahun 2021;
- 9.30) 1 (satu) Bendel Final Report Rehab Toilet Dalam a.n CV. Bumi Mandala Tahun 2020;
- 9.31) 6 (enam) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/02/2020 s/d 28/02/2020;
- 9.32) 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 02/03/2020 s/d 31/03/2020;

Hal. 10 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.33) 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/04/2020 s/d 30/04/2020;
- 9.34) 11 (sebelas) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/05/2020 s/d 31/05/2020;
- 9.35) 7 (tujuh) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 02/06/2020 s/d 30/06/2020;
- 9.36) 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/07/2020 s/d 30/07/2020;
- 9.37) 7 (tujuh) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/08/2020 s/d 31/08/2020;
- 9.38) 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/09/2020 s/d 30/09/2020;
- 9.39) 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/10/2020 s/d 31/10/2020;
- 9.40) 10 (sepuluh) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/11/2020 s/d 30/11/2020;
- 9.41) 12 (dua belas) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/12/2020 s/d 30/12/2020;
- 9.42) 6 (enam) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/02/2021 s/d 26/02/2021;
- 9.43) 1 (satu) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/03/2021 s/d 31/03/2021;

Hal. 11 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.44) 1 (satu) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/04/2021 s/d 30/04/2021;
- 9.45) 3 (tiga) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/05/2021 s/d 31/05/2021;
- 9.46) 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/06/2021 s/d 30/06/2021;
- 9.47) 1 (satu) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/07/2021 s/d 30/07/2021;
- 9.48) 5 (lima) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/09/2021 s/d 27/09/2021;
- 9.49) 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/10/2021 s/d 31/10/2021;
- 9.50) 6 (enam) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/11/2021 s/d 30/11/2021;
- 9.51) 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/12/2021 s/d 31/12/2021;
- 9.52) 1 (satu) Bendel Daftar Belanja Sarpras Bidang PORA Tahun 2020;
- 9.53) 1 (satu) Bendel Daftar Belanja Sarpras Bidang PORA Tahun 2021;
- 9.54) 1 (satu) Lembar Update Data PHL Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- 9.55) 1 (satu) Lembar Update Data PHL Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- 9.56) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Pengadaan Alat Video Streaming E-Sport Tahun Anggaran 2020;

Hal. 12 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.57) 1 (satu) Bendel Tagihan 100% Pekerjaan Rehab Toilet Dalam Stadion Tahun Anggaran 2020;
- 9.58) 1 (satu) Bendel Tagihan 100% Pekerjaan Rehab Ruang Ganti Pemain Tahun Anggaran 2020;
- 9.59) 1 (satu) Bendel Tagihan 100% Pekerjaan Belanja Sepeda Tahun Anggaran 2020;
- 9.60) 1 (satu) Bendel Belanja Pemeliharaan/ Perawatan Genset Stadion Tahun Anggaran 2021;
- 9.61) 1 (satu) Bendel Honor Pejabat Pengadaan Belanja Mesin Pompa Air Tahun Anggaran 2020;
- 9.62) 1 (satu) Bendel Honor Pejabat Pengadaan Belanja Alat Video Streaming E-Sport Tahun Anggaran 2020;
- 9.63) 1 (satu) Bendel SPK Belanja Lampu Pertandingan Stadion Sultan Agung a.n PT. Quinad Bahana Indonesia Tahun 2020;
- 9.64) 1 (satu) Bendel SPK Belanja Mesin Pompa Air a.n CV. Artetis Teknik Tahun 2020;
- 9.65) 1 (satu) Bendel Final Report Rehab Ruang Ganti Pemain a.n CV. Hegar Indonesia Tahun 2020;
- 9.66) 1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor. 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- 9.67) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Dan Pekerjaan Yang Menjadi Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 Antara Drs. Isdarmoko, M.PD, M.Par dengan M. Ali Syuriansah, M.Pd.;
- 9.68) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Dan Pekerjaan Yang Menjadi Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 Antara Kartika Cahyani, SH. M.Hum dengan Drs. Isdarmoko, M.PD, M.Par.;

Hal. 13 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.69) 1 (satu) Bendel SPK antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan PHL Tahun 2020;

9.70) 1 (satu) Bendel SPK antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Jasa Tenaga Keamanan Tahun 2021;

9.71) 1 (satu) Bendel SP2D Pembayaran PHL Periode Januari s/d Desember 2021;

Dikembalikan kepada Dinas pendidikan pemuda dan olahraga melalui saksi DR. TITIK SUNARTI WIDYANINGSIH, M. Pd

10.1) 1 (satu) Rek Koran a.n Murdiyono/Bello Sound Tahun 2020;

Dikembalikan kepada Murdiyono

11.1) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020;

11.2) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembuatan Tempat Sampah Sementara Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;

11.3) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Sepeda Untuk Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;

11.4) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran Rehab Lapangan Tenis Outdoor Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;

11.5) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Rehab Ruang Ganti Pemain Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;

11.6) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Rehab Toilet Dalam Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;

11.7) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Perencana (Rehab Lapangan Tenis) Tahun Anggaran 2020;

Hal. 14 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.8) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Pengawas (Rehab Ruang Ganti Pemain Stadion Sultan Agung) Tahun Anggaran 2020;
- 11.9) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Pengawas (Rehab Toilet Dalam Stadion Sultan Agung) Tahun Anggaran 2020;
- 11.10) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Perencana (Rehab Ruang Ganti Pemain) Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.11) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Perencana (Rehab Toilet Dalam Stadion Sultan Agung) Tahun Anggaran 2020;
- 11.12) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Konsultan Perencana (Pembuatan Tempat Sampah Sementara) Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.13) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Pengadaan Alat Video Streaming E-Sport Tahun Anggaran 2020;
- 11.14) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Lampu Pertandingan Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.15) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Mesin Pompa Air Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.16) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Modal Pengadaan Komputer Kegiatan Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kab/Kota Tahun Anggaran 2021;
- 11.17) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput Tahun Anggaran 2021;
- 11.18) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Kendaraan Bermotor Roda Tiga Tahun Anggaran 2021;

Hal. 15 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.19) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Rak Arsip Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2021;
- 11.20) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020;
- 11.21) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021;
- 11.22) 1 (satu) bendel foto copy Belanja pembayaran iuran bulanan langganan internet SSA untuk bulan Januari dan Februari 2020;
- 11.23) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Honorarium Tim Pengadaan Rehab Toilet Stadion Bulan April Tahun 2020;
- 11.24) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Honorarium Tim Pengadaan Pekerjaan Rehab Ruang Ganti Pemain Bulan April Tahun 2020;
- 11.25) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Honorarium Tim Pengadaan Pekerjaan Rehab Lapangan Tennis Outdoor Bulan April;
- 11.26) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Perencana (Rehab Toilet Dalam Stadion);
- 11.27) 1 (satu) bendel foto copy SPJ honor jasa konsultan perencana (Rehab ruang ganti pemain);
- 11.28) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Perencana Rehab Lapangan Tennis;
- 11.29) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Pengawas Rehab Ruang Ganti Pemain;
- 11.30) 1 (Satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Pengawas Rehab Toilet Dalam;
- 11.31) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Tagihan 100% Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Perbaikan Area Atletik);
- 11.32) 1 (satu) bendel foto copy Belanja mesin pompa air dan otomatis pump bulan Februari 2022;
- 11.33) 1 (satu) bendel foto copy Belanja Mesin Pompa Air Dan Otomatis Pump Bulan Juni 2022;

Hal. 16 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.34) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Alat Perabot - Rak arsip Stadion Sultan Agung Bulan Desember tahun 2021;

11.35) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Servis Kendaraan Bermotor Stadion Bulan November 2021;

11.36) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Pemeliharaan Sound System Stadion Bulan Oktober 2021;

11.37) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Pemeliharaan / Perawatan Genset Stadion;

Dikembalikan kepada saksi Erna Kristi Rahayu, SE.

12.1) 1 (satu) bendel Rekening Koran BPD DIY a.n. Setyabudi No. Rek. 030.221.009198 Tahun 2020 dan Tahun 2021;

Dikembalikan kepada saksi Setyabudi

13.1) 1 (satu) bendel Final Report Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rehab Lapangan Tenis Tahun Anggaran 2020 CV. Hendratama Citra Persada;

Dikembalikan kepada Suparman.

14.1) 1 (satu) bendel dokumen kontrak surat perintah kerja kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga rehab toilet dalam stadion Tahun Anggaran 2020 CV. Bumi Mandala;

Dikembalikan kepada Mugri Raharjo

15.1) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD DIY Cabang Bantul Tahun 2020 Dengan Nomor Rekening 004.111.001663 An CV Tricita Karya;

15.2) 4 Lembar Kartu Garansi Pembelian Sepeda Toko Sepeda Tri Jaya Pada Tanggal 06 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Risdianto, ST.

16.1) 2 (dua) bendel foto copy Buku Penjualan Bengkel Bandung Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Nunik Widanarti

17.1) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/01/2020 sampai dengan 30/04/2020;

Hal. 17 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.2) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/05/2020 sampai dengan 31/08/2020;
- 17.3) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/09/2020 sampai dengan 31/12/2020;
- 17.4) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/01/2021 sampai dengan 30/04/2021;
- 17.5) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/05/2021 sampai dengan 31/08/2021;
- 17.6) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/09/2021 sampai dengan 31/12/2021;

Dikembalikan kepada Haryatun

- 18.1) 3 (tiga) lembar hasil screenshot pesan di WhatsApp.

Dikembalikan kepada saksi Dalminto.

- 19.1) 1 (satu) Bendel Rek Koran a.n Nining Supriyatun Tahun 2020;
- 19.2) 1 (satu) Bendel Rek Koran a.n Nining Supriyatun Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Edi Wibawa

- 20.1) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Sugeng Riyanto No. Rek. 004.211.035318 periode 01/01/2020 sampai dengan 30/04/2020;
- 20.2) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Sugeng Riyanto No. Rek. 004.211.035318 periode 01/05/2020 sampai dengan 31/08/2020;
- 20.3) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Sugeng Riyanto No. Rek. 004.211.035318 periode 01/09/2020 sampai dengan 31/12/2020;
- 20.4) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Rizalika Jaya, CV No. Rek. 004.111.001431 periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;

Hal. 18 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Haryadi.

20.5) Uang tunai sejumlah Rp. 1.611.634,- (satu juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Dirampas untuk negara

21.1) 1 (satu) bendel dokumen kontrak surat perintah kerja kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga rehab ruang ganti pemain Tahun Anggaran 2020 CV. Hegar Indonesia;

Dikembalikan kepada Ahmad Nur Hidayat.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan melepaskan dari dalam tahanan;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP** ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta tetap pada tuntutananya:

Hal. 19 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP, Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul No.177/Peg/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, selaku Pejabat Pengelola Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021, pada hari Rabu tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul di Jalan Lingkar Timur, Manding, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011, berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu diri terdakwa sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar Rp. 170,979,349,00 (seratus tujuh*

Hal. 20 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, tanggal 18 Januari 2023 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 Nomor DPPA SKPD : 0.2.13.0.1.01.01.00.21.009.5.2 terdapat anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul sebesar Rp. 885.533.280,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 Nomor DPPA : DPPA/B.2/1.01.2.19.0.00.01.00/001/2021 terdapat anggaran untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 935.885.121,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa alokasi anggaran tahun 2020 untuk Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pada Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Bantul sebesar Rp. 885.533.280,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 21 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Kode rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|----------------|
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 885.533.280,00 |
| 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 641.406.000,00 |
| 5.2.2.01 | Belanja bahan habis pakai | 93.650.000,00 |
| 5.2.2.01.03 | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering | 32.010.000,00 |
| 5.2.2.01.05 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 47.640.000,00 |
| 5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 4.000.000,00 |
| 5.2.2.01.11 | Belanja bahan medis (obat-obatan) habis pakai | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.02 | Belanja bahan/material | 75.654.000,00 |
| 5.2.2.02.01 | Belanja bahan baku bangunan | 27.510.000,00 |
| 5.2.2.02.05 | Belanja Bahan kimia dan pupuk | 18.144.000,00 |
| 5.2.2.02.12 | Belanja alat-alat/perlengkapan | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 |
| 5.2.2.03.06 | Belanja kawat/faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit | 6.000.000,00 |
| 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 16.802.000,00 |
| 5.2.2.05.01 | Belanja jasa service | 4.500.000,00 |
| 5.2.2.05.02 | Belanja penggantian suku cadang | 9.000.000,00 |
| 5.2.2.05.03 | Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas | 3.302.000,00 |
| 5.2.2.11 | Belanja makanan dan minuman | 5.950.000,00 |
| 5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 2.800.000,00 |
| 5.2.2.11.05 | Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan | 3.150.000,00 |
| 5.2.2.20 | Belanja pemeliharaan | 437.050.000,00 |
| 5.2.2.20.04 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin | 30.500.000,00 |
| 5.2.2.20.05 | Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan | 329.550.000,00 |
| 5.2.2.20.09 | Belanja pemeliharaan asset tetap lainnya | 77.000.000,00 |

Hal. 22 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



| | | |
|-------------|---|----------------|
| 5.2.2.36 | Belanja transport petugas atau peserta | 6.300.000,00 |
| 5.2.2.36.03 | Belanja jasa transport petugas | 6.300.000,00 |
| 5.2.3 | BELANJA MODAL | 244.127.280,00 |
| 5.2.3.16 | Belanja modal peralatan dan mesin -pengadaan alat-alat bantu | 38.030.000,00 |
| 5.2.3.16.05 | Belanja modal peralatan dan mesin- pengadaan pompa | 38.030.000,00 |
| 5.2.3.28 | Belanja modal peralatan dan mesin- pengadaan alat rumah tangga | 20.500.000,00 |
| 5.2.3.28.01 | Belanja modal peralatan dan mesin- pengadaan meubelair | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.28.06 | Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat rumah tangga | 10.500.000,00 |
| 5.2.3.49 | Belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat kerja | 62.894.780,00 |
| 5.2.3.49.11 | Belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat olahraga | 62.894.780,00 |
| 5.2.3.86 | Belanja modal asset tetap lainnya- pengadaan alat olahraga | 122.702.500,00 |

- Bahwa alokasi anggaran tahun 2021 untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 935.885.121,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah) dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut .:

| Kode rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|----------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 655.660.981,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.750.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN | 1.750.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja honorarium | 1.750.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja barang dan jasa | 653.910.981,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja barang | 398.615.141,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja barang habis pakai | 398.615.141,00 |

Hal. 23 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| 5.1.02.01.01.000 1 | Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi | 20.779.502 |
| 5.1.02.01.01.000 2 | Belanja bahan-bahan kimia | 69.341.000,00 |
| 5.1.02.01.01.000 4 | Belanja bahan bahan bakar dan pelumas | 98.200.000,00 |
| 5.1.02.01.01.000 9 | Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran | 4.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.001 2 | Belanja bahan-bahan lainnya | 41.836.959,00 |
| 5.1.02.01.01.002 4 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor | 1.008.700,00 |
| 5.1.02.01.01.002 6 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | 853.000,00 |
| 5.1.02.01.01.003 0 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor | 108.567.080,00 |
| 5.1.02.01.01.003 1 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik | 17.793.000,00 |
| 5.1.02.01.01.003 7 | Belanja obat-obatan | 3.770.900,00 |
| 5.1.02.01.01.005 2 | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.800.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 175.845.840,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja jasa kantor | 168.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.003 1 | Belanja jasa tenaga keamanan | 159.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.006 3 | Belanja kawat / faksimili / Internet / TV berlangganan | 9.000.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja iuran jaminan/asuransi | 7.245.840,00 |
| 5.1.02.02.02.000 5 | Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN | 6.384.000,00 |
| 5.1.02.02.02.000 6 | Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN | 383.040,00 |
| 5.1.02.02.02.000 7 | Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN | 478.800,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja pemeliharaan | 79.450.000,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin | 79.450.000,00 |
| 5.1.02.03.02.003 8 | Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- | 4.500.000,00 |

Hal. 24 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| | kendaraan bermotor beroda dua | |
| 5.1.02.03.02.011 7 | Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya | 51.450.000,00 |
| 5.1.02.03.02.012 1 | Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin | 23.500.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 280.224.140,00 |
| 5.2.02 | Belanja modal peralatan dan mesin | 280.224.140,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja modal alat angkutan | 280.224.140,00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja modal alat angkutan darat bermotor | 88.049.640,00 |
| 5.2.02.02.01.000 5 | Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga | 88.049.640,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja modal alat kantor dan rumah tangga | 52.174.500,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja modal alat kantor | 52.174.500,00 |
| 5.2.02.05.01.000 5 | Belanja modal alat kantor lainnya | 52.174.500,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja modal komputer | 140.000.000,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja modal computer unit | 140.000.000,00 |
| 5.2.02.10.01.000 2 | Belanja modal personel komputer | 140.000.000,00 |

– Bahwa kegiatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dalam pelaksanaannya dikelola dan dilaksanakan oleh Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan anggaran tersebut dibelanjakan ke beberapa penyedia barang/jasa antara lain sebagai berikut :

1. Toko Besi Adi Baru
2. Toko Kelontong Mas Sugeng
3. Bengkel Budi Jaya Motor
4. Bengkel Mas Bro
5. Apotik Solusi Sehat
6. Sekar Catering
7. Toko Restu Jaya

Hal. 25 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Lestari Widodo (penyedia Peralite)

9. CV. Rizalika

10. TB. Arto Moro

Bahwa berdasarkan bukti pembelian berupa nota di Toko Besi Adi Baru terdapat pembelian pada tahun 2020 berupa barang sejumlah Rp. 9.488.296,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan pada tahun 2021 terdapat pembelian berupa barang sejumlah Rp. 20.219.358,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), namun kenyataannya nota-nota atau bukti pembelian tersebut adalah nota kosong/fiktif karena tidak pernah ada pembelian di Toko Besi Adi Baru tersebut, dimana untuk mendapatkan nota kosong tersebut dilakukan dengan cara terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP memerintahkan saksi Tiara Pujangga Ningrum (Pekerja Harian Lepas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul) untuk mencari bukti dukung pertanggungjawaban berupa nota kosong, selanjutnya saksi Tiara Pujangga Ningrum meminta saksi Haryadi untuk meminta nota kosong ke saksi Edi Wibawa selaku pemilik dari Toko Besi Adi Baru, kemudian setelah mendapatkan nota kosong, saksi Haryadi menyerahkan nota kosong tersebut kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk digunakan sebagai bukti dukung pertanggung jawaban dan setelah dilakukan pencairan dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Nining Supriyatun (istri dari saksi Edi Wibawa) pada nomor rekening 030.211.010285 pada bank BPD DIY, selanjutnya uang tersebut diminta/diambil kembali melalui Saksi Haryadi lalu diserahkan kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum, selanjutnya oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum diserahkan kepada terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP.

- Bahwa berdasarkan bukti pembelian berupa nota di Toko Kelontong Mas Sugeng terdapat pembelian pada tahun 2020 berupa barang sejumlah Rp. 23.809.094,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah) namun kenyataannya nota tersebut adalah nota kosong karena tidak pernah ada pembelian di Toko Kelontong Mas Sugeng tersebut, dimana untuk mendapatkan nota kosong tersebut dilakukan dengan cara terdakwa BAGUS NUR EDY

Hal. 26 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, S.IP memerintahkan saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk mencari bukti dukung pertanggungjawaban berupa nota kosong, selanjutnya saksi Tiara Pujangga Ningrum meminta saksi Haryadi untuk meminta nota kosong ke saksi Sugeng Riyanto selaku pemilik dari Toko Kelontong Mas Sugeng, kemudian setelah mendapatkan nota kosong, saksi Haryadi menyerahkan nota kosong tersebut kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk digunakan sebagai bukti dukung pertanggungjawaban, dan untuk proses pencairannya saksi Haryadi meminjam kartu ATM Bank BPD DIY dengan nomor rekening 004.211.035318 atas nama Sugeng Riyanto untuk mengambil uang transferan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul yang diserahkan kepada Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP melalui saksi Tiara Pujangga Ningrum.

- Bahwa terdapat bukti nota pembelian barang/jasa di Bengkel Budi Jaya Motor berupa pembelian evaporator atau AC mobil senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020, namun saksi Setyabudi (selaku pemilik Bengkel Budi Jaya Motor) tidak pernah menjual dan menyediakan barang tersebut, dimana nota tersebut diperoleh dengan cara terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP memerintahkan saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk mencari bukti dukung pertanggungjawaban berupa nota kosong, selanjutnya saksi Tiara Pujangga Ningrum meminta saksi Haryadi untuk meminta nota kosong kepada saksi Setyabudi.
- Bahwa berdasarkan bukti pembelian berupa nota di Bengkel Mas Bro terdapat pembelian pada tahun 2020 berupa barang/jasa sejumlah Rp. 9,145,455,00 (sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) namun kenyataannya total realisasi belanja yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 4,726,000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembelian sebesar Rp. 4.419.455,00 (empat juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan pembelian pada tahun 2021 berupa barang/jasa sejumlah Rp. 14.968.086,00 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah) namun kenyataannya total realisasi belanja yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 5.025.000,00 (lima juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembelian sebesar Rp. 9.943.086,00

Hal. 27 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah). Selisih uang pembelian tersebut merupakan pembelian barang fiktif dengan menggunakan nota kosong/fiktif, yang mana setelah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul mentransfer pembayaran ke nomor rekening 004.221.046215 Bank BPD DIY atas nama Marjuki (pemilik Bengkel Mas Bro), terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP meminta saksi Marjuki mengambil dan menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP.

- Bahwa berdasarkan bukti pembelian berupa nota di Apotek Solusi Sehat terdapat pembelian pada tahun 2020 berupa barang sejumlah Rp. 8.818.180,00 (delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) namun kenyataannya total realisasi belanja yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembelian sebesar Rp. 2.818.180,00 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dan pembelian pada tahun 2021 berupa barang sejumlah Rp 2.115.900,00 (dua juta seratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) namun kenyataannya total realisasi belanja yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 2.052.900,00 (dua juta lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga terdapat selisih pembelian sebesar Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah). Selisih uang pembelian tersebut merupakan pembelian barang fiktif dengan menggunakan nota fiktif, yang mana pembayaran pembelian dilakukan ke rekening Bank BPD DIY atas nama Aris Setyawan nomor rekening 030.221.008849 dengan didasarkan surat kuasa palsu (pemberian kuasa dari saksi Ade Puspitasari, S. Farm selaku pemilik Apotek Solusi Sehat, kepada saksi Aris Setyawan), dan uang tersebut kemudian diambil dan diserahkan secara tunai kepada Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP melalui saksi Wikan Werdo Kisworo.
- Bahwa berdasarkan bukti pembelian berupa nota pembelian di Sekar Catering terdapat pembelian pada tahun 2020 berupa barang sejumlah Rp. 1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun kenyataannya total realisasi belanja yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembelian sebesar Rp. 135.000,00 (seratus

Hal. 28 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu rupiah) atas selisih tersebut oleh saksi Kushadiyanti (selaku pemilik Sekar Catering) dikembalikan secara tunai melalui saksi Maryanto (selaku Pekerja Harian Lepas di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga).

- Bahwa pembelian barang pada tahun 2021 ke Toko Restu Jaya sebesar Rp. 42,930,516,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) seluruhnya adalah pembelian fiktif, dimana seluruh pembeliannya didasarkan dari nota fiktif yang diperoleh dengan cara Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP memerintahkan saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk mendapatkan nota kosong guna melengkapi bukti dukung pertanggung jawaban, selanjutnya saksi Tiara Pujangga Ningrum meminta nota kosong pada saksi Ahmad Syatibi (selaku pemilik Toko Restu Jaya). Kemudian setelah mendapatkan nota kosong dan digunakan untuk bukti dukung pertanggungjawaban pencairan, selanjutnya uang hasil pencairan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP.
- Bahwa pembelian bahan bakar minyak jenis Pertamina di SPBU Jati Wonokromo Pleret pada tahun 2021 sebesar Rp. 45.360.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) namun kenyataannya saksi Lestari Widodo (selaku pengecer bahan bakar minyak jenis Pertalite dan juga selaku Pekerja Harian Lepas di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul) diperintah oleh Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP untuk menyediakan bahan bakar minyak jenis Pertalite guna pengoperasian kendaraan atau mesin potong rumput, selanjutnya saksi Wikan Werdo Kisworo meminta print out pembelian BBM jenis Pertamina yang ada di SPBU Jati Wonokromo Pleret melalui saksi Heri Susanto (selaku mantan karyawan SPBU Jati Wonokromo Pleret) untuk digunakan sebagai bukti dukung pertanggungjawaban yang diserahkan kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum, kemudian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupate Bantul mentransfer uang sesuai dengan SPJ/Laporan Pertanggung Jawaban kepada saksi Heri Susanto, setelah itu saksi Wikan Werdo Kisworo meminjam kartu ATM Bank BPD DIY dengan nomor rekening 030.221.008103 atas nama Heri Susanto untuk menarik seluruh uang pembayaran dan diserahkan kepada Terdakwa

Hal. 29 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP secara tunai. Untuk realisasi belanja tahun 2021 sejumlah Rp. 15.768.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga mengakibatkan selisih pembayaran sebesar Rp. 29.592.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang seluruhnya dikuasai Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP.

- Bahwa pembelian barang pada tahun 2021 dari CV. Rizalika sebesar Rp. 7.611.364,00 (tujuh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang digunakan untuk pembelian tempat sampah 3in1 dan 4 (empat) buah tempat sampah bertiang tunggal namun realisasinya hanya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.611.364,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- Bahwa pembelian barang tahun 2021 dari saksi Sri Setyowati selaku pemilik TB. Arto Moro sejumlah Rp 3.621.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) namun realisasi belanja sebesar Rp. 2.671.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat anggaran untuk pembelian belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebesar Rp. 105.148.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun yang ada bukti pertanggungjawabannya sejumlah Rp. 81.148.100,00 (delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga terdapat pengeluaran tanpa didukung bukti sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP yang menerima, memeriksa dan yang bertanggungjawab terhadap kebenaran barang/ jasa, serta menandatangani Bend.26 yang merupakan salah satu syarat untuk pencairan dan petanggungjawaban
- Bahwa terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP tidak pernah memberikan informasi, atau melaporkan kepada atasan baik PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) maupun Pengguna Anggaran, terhadap transaksi belanja yang tidak sesuai dengan realisasi,

Hal. 30 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan bukti dukung fiktif, hingga penguasaan terhadap uang anggaran.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, tanggal 18 Januari 2023, terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan realisasi dan pengeluaran belanja tanpa dilengkapi bukti, sebesar Rp. 170,979,349,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yaitu sebagai berikut :

| | | | |
|---|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. Transaksi Belanja yang tidak sesuai realisasi belanjanya tahun 2020 : | | | |
| Penyedia Barang/Jasa | Transfer (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| Toko Adi Baru | 9,488,296,00 | 0,00 | 9,488,296,00 |
| Toko Kelontong Mas Sugeng | 23,809,094,00 | 0,00 | 23,809,094,00 |
| Bengkel Budi Jaya Motor | 1,000,000,00 | 0,00 | 1,000,000,00 |
| Bengkel Mas Bro | 9,145,455,00 | 4,726,000,00 | 4,419,455,00 |
| Apotek Solusi Sehat | 8,818,180,00 | 6,000,000,00 | 2,818,180,00 |
| Sekar Catering | 1,935,000,00 | 1,800,000,00 | 135,000,00 |
| TOTAL | 54,196,025,00 | 12,526,000,00 | 41,670,025,00 |
| Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Tahun 2020 | | | 41,670,025,00 |
| 2. Pengeluaran tanpa didukung bukti tahun 2021 : | | | |
| Realisasi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – perab ot kantor berdasarkan SP2D tahun 2021 | | | 105,148,000,00 |
| Realisasi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – perab ot kantor berdasarkan bukti pertanggungjawaban 2021 | | | 81,148,100,00 |
| Total pengeluaran tanpa didukung bukti | | | 24,000,000,00 |
| 3. Transaksi Belanja yang tidak sesuai realisasi belanjanya Tahun 2021 : | | | |
| Toko Adi Baru | 20,219,358,00 | - | 20,219,358,00 |
| Restu Jaya | 42,930,516,00 | - | 42,930,516,00 |
| Pembelian Peralite di Pengecer (Lestari W | 45,360,000,00 | 15,768,000,00 | 29,592,000,00 |

Hal. 31 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| idodo) | | | |
| Bengkel Mas Bro | 14,968,086,00 | 5,025,000,00 | 9,943,086,00 |
| Apotek Solusi Sehat | 2,115,900,00 | 2,052,900,00 | 63,000,00 |
| CV. Rizalika Jaya | 7,611,364,00 | 6,000,000,00 | 1,611,364,00 |
| TB. Artomoro | 3,621,000,00 | 2,671,000,00 | 950,000,00 |
| TOTAL | 136,826,224,0 0 | 31,516,900,00 | 105,309,324,00 |
| Jumlah Kerugian Negara/Daerah Tahun 2021 | | | 129,309,324,00 |
| Total Kerugian Negara/Daerah (1+2+3) | | | 170,979,349,00 |

- Bahwa seluruh perbuatan Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP, dalam melaksanakan, mengelola kegiatan, mencairkan anggaran, membuat dan mengumpulkan bukti-bukti pertanggungjawaban, hingga menerima barang-barang sebagaimana diuraikan tersebut diatas bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 Ayat (1) menyatakan *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 141 Ayat (1) menyatakan *“setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”*

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa *“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*

Hal. 32 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa *"menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"*

Pasal 132 Ayat (1) menyatakan *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap sah"*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, Huruf L angka 1 huruf a yang menyebutkan *"Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul

Pasal 54 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Pasal 23 Ayat (11) menyatakan *"Penggunaan anggaran daerah menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP, Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, selaku Pejabat Pengelola Hasil Pekerjaan pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, telah memperkaya diri Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 170,979,3

Hal. 33 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, tanggal 18 Januari 2023 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP, Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul No.177/Peg/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, selaku Pejabat Pengelola Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021, pada hari Rabu tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya

Hal. 34 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul di Jalan Lingkar Timur, Manding, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011, berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (vorgetze handelingen) yaitu dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 170,979,349,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, tanggal 18 Januari 2023 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga, yang mempunyai tugas sebagaimana *Perbup Nomor 108 tahun 2016 Pasal 47 ayat (3) yang berbunyi " Seksi sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas menyiapkan baha perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan Prasarana Olahraga selanjutnya pada ayat (4) menyatakan " Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , seksi Sarana dan Prasaranan Olahraga menyelenggarakan fungsi :*

Hal. 35 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Penyusunan rencana kerja seksi ;*
 - b. *Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana olahraga;*
 - c. *Penyiapan bahan pelaksanaan kibijakan bidang sarana dan prasarana olahraga;*
 - d. *Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana olahraga;*
 - e. *Pelaksanaan monitoring , evaluasi, dan pelaporan tugas bidang sarana dan prasarana olahraga;*
 - f. *Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan*
 - g. *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.*
- Bahwa terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP selaku Pejabat Pengelola Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021, memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab yaitu :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
 - c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima
 - d. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang /Pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dan Jasa Konsultasi.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda,

Hal. 36 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 Nomor DPPA SKPD : 0.2.13.0.1.01.01.00.21.009.5.2 terdapat anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul sebesar Rp. 885.533.280,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/1.01.2.19.0.00.01.00/001/2021 terdapat anggaran untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 935.885.121,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa alokasi anggaran tahun 2020 untuk Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pada Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Bantul sebesar Rp. 885.533.280,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

| Kode rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|----------------|
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 885.533.280,00 |
| 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 641.406.000,00 |
| 5.2.2.01 | Belanja bahan habis pakai | 93.650.000,00 |
| 5.2.2.01.03 | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering | 32.010.000,00 |
| 5.2.2.01.05 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 47.640.000,00 |
| 5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 4.000.000,00 |
| 5.2.2.01.11 | Belanja bahan medis (obat-obatan) habis pakai | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.02 | Belanja bahan/material | 75.654.000,00 |
| 5.2.2.02.01 | Belanja bahan baku bangunan | 27.510.000,00 |
| 5.2.2.02.05 | Belanja Bahan kimia dan pupuk | 18.144.000,00 |
| 5.2.2.02.12 | Belanja alat-alat/perlengkapan | 30.000.000,00 |

Hal. 37 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



| | | |
|-------------|---|----------------|
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 |
| 5.2.2.03.06 | Belanja kawat/faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit | 6.000.000,00 |
| 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 16.802.000,00 |
| 5.2.2.05.01 | Belanja jasa service | 4.500.000,00 |
| 5.2.2.05.02 | Belanja penggantian suku cadang | 9.000.000,00 |
| 5.2.2.05.03 | Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas | 3.302.000,00 |
| 5.2.2.11 | Belanja makanan dan minuman | 5.950.000,00 |
| 5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 2.800.000,00 |
| 5.2.2.11.05 | Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan | 3.150.000,00 |
| 5.2.2.20 | Belanja pemeliharaan | 437.050.000,00 |
| 5.2.2.20.04 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin | 30.500.000,00 |
| 5.2.2.20.05 | Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan | 329.550.000,00 |
| 5.2.2.20.09 | Belanja pemeliharaan asset tetap lainnya | 77.000.000,00 |
| 5.2.2.36 | Belanja transport petugas atau peserta | 6.300.000,00 |
| 5.2.2.36.03 | Belanja jasa transport petugas | 6.300.000,00 |
| 5.2.3 | BELANJA MODAL | 244.127.280,00 |
| 5.2.3.16 | Belanja modal peralatan dan mesin -pengadaan alat-alat bantu | 38.030.000,00 |
| 5.2.3.16.05 | Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan pompa | 38.030.000,00 |
| 5.2.3.28 | Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat rumah tangga | 20.500.000,00 |
| 5.2.3.28.01 | Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan meubelair | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.28.06 | Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat rumah tangga | 10.500.000,00 |
| 5.2.3.49 | Belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat kerja | 62.894.780,00 |
| 5.2.3.49.11 | Belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat olahraga | 62.894.780,00 |
| 5.2.3.86 | Belanja modal asset tetap lainnya-pengadaan alat olahraga | 122.702.500,00 |

- Bahwa alokasi anggaran tahun 2021 untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang

Hal. 38 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 935.885.121,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah) dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut .:

| Kode rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-------------------|--|----------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 655.660.981,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.750.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN | 1.750.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja honorarium | 1.750.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja barang dan jasa | 653.910.981,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja barang | 398.615.141,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja barang habis pakai | 398.615.141,00 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi | 20.779.502 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja bahan-bahan kimia | 69.341.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja bahan bahan bakar dan pelumas | 98.200.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran | 4.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja bahan-bahan lainnya | 41.836.959,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor | 1.008.700,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | 853.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor | 108.567.080,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik | 17.793.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja obat-obatan | 3.770.900,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.800.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 175.845.840,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja jasa kantor | 168.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja jasa tenaga keamanan | 159.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja kawat / faksimili / Internet / TV berlangganan | 9.000.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja iuran jaminan/asuransi | 7.245.840,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN | 6.384.000,00 |

Hal. 39 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



| | | |
|-------------------|---|----------------|
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN | 383.040,00 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN | 478.800,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja pemeliharaan | 79.450.000,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin | 79.450.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua | 4.500.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya | 51.450.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin | 23.500.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 280.224.140,00 |
| 5.2.02 | Belanja modal peralatan dan mesin | 280.224.140,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja modal alat angkutan | 280.224.140,00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja modal alat angkutan darat bermotor | 88.049.640,00 |
| 5.2.02.02.01.0005 | Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga | 88.049.640,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja modal alat kantor dan rumah tangga | 52.174.500,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja modal alat kantor | 52.174.500,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja modal alat kantor lainnya | 52.174.500,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja modal komputer | 140.000.000,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja modal computer unit | 140.000.000,00 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja modal personel komputer | 140.000.000,00 |

– Bahwa kegiatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dalam pelaksanaannya dikelola dan dilaksanakan oleh Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan anggaran tersebut dibelanjakan ke beberapa penyedia barang/jasa antara lain sebagai berikut :

1. Toko Besi Adi Baru
2. Toko Kelontong Mas Sugeng

Hal. 40 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



3. Bengkel Budi Jaya Motor
4. Bengkel Mas Bro
5. Apotik Solusi Sehat
6. Sekar Catering
7. Toko Restu Jaya
8. Lestari Widodo (penyedia Peralite)
9. CV. Rizalika
10. TB. Arto Moro

Bahwa berdasarkan bukti pembelian berupa nota di Toko Besi Adi Baru terdapat pembelian pada tahun 2020 berupa barang sejumlah Rp. 9.488.296,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan pada tahun 2021 terdapat pembelian berupa barang sejumlah Rp. 20.219.358,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), namun kenyataannya nota-nota atau bukti pembelian tersebut adalah nota kosong/fiktif karena tidak pernah ada pembelian di Toko Besi Adi Baru tersebut, dimana untuk mendapatkan nota kosong tersebut dilakukan dengan cara terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP memerintahkan saksi Tiara Pujangga Ningrum (Pekerja Harian Lepas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul) untuk mencari bukti dukung pertanggungjawaban berupa nota kosong, selanjutnya saksi Tiara Pujangga Ningrum meminta saksi Haryadi untuk meminta nota kosong ke saksi Edi Wibawa selaku pemilik dari Toko Besi Adi Baru, kemudian setelah mendapatkan nota kosong, saksi Haryadi menyerahkan nota kosong tersebut kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk digunakan sebagai bukti dukung pertanggungjawaban dan setelah dilakukan pencairan dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Nining Supriyatun (istri dari saksi Edi Wibawa) pada nomor rekening 030.211.010285 pada bank BPD DIY, selanjutnya uang tersebut diminta/diambil kembali melalui Saksi Haryadi lalu diserahkan kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum, selanjutnya oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum diserahkan kepada terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP.

Hal. 41 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti pembelian berupa nota di Toko Kelontong Mas Sugeng terdapat pembelian pada tahun 2020 berupa barang sejumlah Rp. 23.809.094,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah) namun kenyataannya nota tersebut adalah nota kosong karena tidak pernah ada pembelian di Toko Kelontong Mas Sugeng tersebut, dimana untuk mendapatkan nota kosong tersebut dilakukan dengan cara terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP memerintahkan saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk mencari bukti dukung pertanggungjawaban berupa nota kosong, selanjutnya saksi Tiara Pujangga Ningrum meminta saksi Haryadi untuk meminta nota kosong ke saksi Sugeng Riyanto selaku pemilik dari Toko Kelontong Mas Sugeng, kemudian setelah mendapatkan nota kosong, saksi Haryadi menyerahkan nota kosong tersebut kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk digunakan sebagai bukti dukung pertanggungjawaban, dan untuk proses pencairannya saksi Haryadi meminjam kartu ATM Bank BPD DIY dengan nomor rekening 004.211.035318 atas nama Sugeng Riyanto untuk mengambil uang transferan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul yang diserahkan kepada Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP melalui saksi Tiara Pujangga Ningrum.
- Bahwa terdapat bukti nota pembelian barang/jasa di Bengkel Budi Jaya Motor berupa pembelian evaporator atau AC mobil senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020, namun saksi Setyabudi (selaku pemilik Bengkel Budi Jaya Motor) tidak pernah menjual dan menyediakan barang tersebut, dimana nota tersebut diperoleh dengan cara terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP memerintahkan saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk mencari bukti dukung pertanggungjawaban berupa nota kosong, selanjutnya saksi Tiara Pujangga Ningrum meminta saksi Haryadi untuk meminta nota kosong kepada saksi Setyabudi.
- Bahwa berdasarkan bukti pembelian berupa nota di Bengkel Mas Bro terdapat pembelian pada tahun 2020 berupa barang/jasa sejumlah Rp. 9,145,455,00 (sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) namun kenyataannya total realisasi belanja yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 4,726,000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembelian

Hal. 42 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.419.455,00 (empat juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan pembelian pada tahun 2021 berupa barang/jasa sejumlah Rp. 14.968.086,00 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah) namun kenyataannya total realisasi belanja yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 5.025.000,00 (lima juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembelian sebesar Rp. 9.943.086,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah). Selisih uang pembelian tersebut merupakan pembelian barang fiktif dengan menggunakan nota kosong/fiktif, yang mana setelah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul mentransfer pembayaran ke nomor rekening 004.221.046215 Bank BPD DIY atas nama Marjuki (pemilik Bengkel Mas Bro), terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP meminta saksi Marjuki mengambil dan menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP.

- Bahwa berdasarkan bukti pembelian berupa nota di Apotek Solusi Sehat terdapat pembelian pada tahun 2020 berupa barang sejumlah Rp. 8.818.180,00 (delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) namun kenyataannya total realisasi belanja yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembelian sebesar Rp. 2.818.180,00 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dan pembelian pada tahun 2021 berupa barang sejumlah Rp 2.115.900,00 (dua juta seratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) namun kenyataannya total realisasi belanja yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 2.052.900,00 (dua juta lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga terdapat selisih pembelian sebesar Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah). Selisih uang pembelian tersebut merupakan pembelian barang fiktif dengan menggunakan nota fiktif, yang mana pembayaran pembelian dilakukan ke rekening Bank BPD DIY atas nama Aris Setyawan nomor rekening 030.221.008849 dengan didasarkan surat kuasa palsu (pemberian kuasa dari saksi Ade Puspitasari, S. Farm selaku pemilik Apotek Solusi Sehat, kepada saksi Aris Setyawan), dan uang tersebut kemudian diambil dan diserahkan secara tunai kepada Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP melalui saksi Wikan Werdo Kisworo.

Hal. 43 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti pembelian berupa nota pembelian di Sekar Catering terdapat pembelian pada tahun 2020 berupa barang sejumlah Rp. 1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun kenyataannya total realisasi belanja yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 1,800,000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembelian sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas selisih tersebut oleh saksi Kushadiyanti (selaku pemilik Sekar Catering) dikembalikan secara tunai melalui saksi Maryanto (selaku Pekerja Harian Lepas di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga).
- Bahwa pembelian barang pada tahun 2021 ke Toko Restu Jaya sebesar Rp. 42,930,516,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) seluruhnya adalah pembelian fiktif, dimana seluruh pembeliannya didasarkan dari nota fiktif yang diperoleh dengan cara Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP memerintahkan saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk mendapatkan nota kosong guna melengkapi bukti dukung pertanggung jawaban, selanjutnya saksi Tiara Pujangga Ningrum meminta nota kosong pada saksi Ahmad Syatibi (selaku pemilik Toko Restu Jaya). Kemudian setelah mendapatkan nota kosong dan digunakan untuk bukti dukung pertanggungjawaban pencairan, selanjutnya uang hasil pencairan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP.
- Bahwa pembelian bahan bakar minyak jenis Pertamina di SPBU Jati Wonokromo Pleret pada tahun 2021 sebesar Rp. 45.360.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) namun kenyataannya saksi Lestari Widodo (selaku pengecer bahan bakar minyak jenis Paltalite dan juga selaku Pekerja Harian Lepas di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul) diperintah oleh Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP untuk menyediakan bahan bakar minyak jenis Paltalite guna pengoperasian kendaraan atau mesin potong rumput, selanjutnya saksi Wikan Werdo Kisworo meminta print out pembelian BBM jenis Pertamina yang ada di SPBU Jati Wonokromo Pleret melalui saksi Heri Susanto (selaku mantan karyawan SPBU Jati Wonokromo Pleret) untuk digunakan sebagai bukti dukung pertanggungjawaban yang diserahkan kepada saksi Tiara Pujangga

Hal. 44 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningrum, kemudian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupate Bantul mentransfer uang sesuai dengan SPJ/Laporan Pertanggung Jawaban kepada saksi Heri Susanto, setelah itu saksi Wikan Werdo Kisworo meminjam kartu ATM Bank BPD DIY dengan nomor rekening 030.221.008103 atas nama Heri Susanto untuk menarik seluruh uang pembayaran dan diserahkan kepada Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP secara tunai. Untuk realisasi belanja tahun 2021 sejumlah Rp. 15.768.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga mengakibatkan selisih pembayaran sebesar Rp. 29.592.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang seluruhnya dikuasai Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP.

- Bahwa pembelian barang pada tahun 2021 dari CV. Rizalika sebesar Rp. 7.611.364,00 (tujuh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang digunakan untuk pembelian tempat sampah 3in1 dan 4 (empat) buah tempat sampah bertiang tunggal namun realisasinya hanya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.611.364,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- Bahwa pembelian barang tahun 2021 dari saksi Sri Setyowati selaku pemilik TB. Arto Moro sejumlah Rp 3.621.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) namun realisasi belanja sebesar Rp. 2.671.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat anggaran untuk pembelian belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebesar Rp. 105.148.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun yang ada bukti pertanggungjawabannya sejumlah Rp. 81.148.100,00 (delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga terdapat pengeluaran tanpa didukung bukti sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP yang menerima, memeriksa dan yang bertanggungjawab terhadap kebenaran barang/ jasa, serta menandatangani Bend.26 yang merupakan salah satu syarat untuk pencairan dan petanggungjawaban

Hal. 45 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP tidak pernah memberikan informasi, atau melaporkan kepada atasan baik PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) maupun Pengguna Anggaran, terhadap transaksi belanja yang tidak sesuai dengan realisasi, penggunaan bukti dukung fiktif, hingga penguasaan terhadap uang anggaran.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, tanggal 18 Januari 2023, terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan realisasi dan pengeluaran belanja tanpa dilengkapi bukti, sebesar Rp. 170,979,349,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yaitu sebagai berikut :

Hal. 46 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP,

| | | | |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Transaksi Belanja yang tidak sesuai realisasi belanjanya tahun 2020 : | | | |
| Penyedia Barang/Jasa | Transfer (Rp) | Realisasi Bela nja (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| Toko Adi Baru | 9,488,296,00 | 0,00 | 9,488,296,00 |
| Toko Kelontong M as Sugeng | 23,809,094,00 | 0,00 | 23,809,094,00 |
| Bengkel Budi Jay a Motor | 1,000,000,00 | 0,00 | 1,000,000,00 |
| Bengkel Mas Bro | 9,145,455,00 | 4,726,000,00 | 4,419,455,00 |
| Apotek Solusi Se hat | 8,818,180,00 | 6,000,000,00 | 2,818,180,00 |
| Sekar Catering | 1,935,000,00 | 1,800,000,00 | 135,000,00 |
| TOTAL | 54,196,025,00 | 12,526,000,00 | 41,670,025,00 |
| Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Tahun 2020 | | | 41,670,025,00 |
| 2. Pengeluaran tanpa didukung bukti tahun 2021 : | | | |
| Realisasi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – p erabot kantor berdasarkan SP2D tahun 2021 | | | 105,148,000,00 |
| Realisasi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – p erabot kantor berdasarkan bukti pertanggungjawaban 2021 | | | 81,148,100,00 |
| Total pengeluaran tanpa didukung bukti | | | 24,000,000,00 |
| 3. Transaksi Belanja yang tidak sesuai realisasi belanjanya Tahun 2021 : | | | |
| Toko Adi Baru | 20,219,358,00 | - | 20,219,358,00 |
| Restu Jaya | 42,930,516,00 | - | 42,930,516,00 |
| Pembelian Pertali te di Pengecer (Lestari Widodo) | 45,360,000,00 | 15,768,000,00 | 29,592,000,00 |
| Bengkel Mas Bro | 14,968,086,00 | 5,025,000,00 | 9,943,086,00 |
| Apotek Solusi Se hat | 2,115,900,00 | 2,052,900,00 | 63,000,00 |
| CV. Rizalika Jaya | 7,611,364,00 | 6,000,000,00 | 1,611,364,00 |
| TB. Artomoro | 3,621,000,00 | 2,671,000,00 | 950,000,00 |
| TOTAL | 136,826,224,00 | 31,516,900,00 | 105,309,324,00 |
| Jumlah Kerugian Negara/Daerah Tahun 2021 | | | 129,309,324,00 |
| Total Kerugian Negara/Daerah (1+2+3) | | | 170,979,349,00 |

Hal. 47 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, maupun selaku Pejabat Pengelola Hasil Pekerjaan pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, telah menguntungkan diri Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 170,979,349,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, tanggal 18 Januari 2023 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa BAGUS NUR EDY WIJAYA, S.IP diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP tidak diterima;

Hal. 48 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk atas nama Terdakwa Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Isdarmoko, MPD., MM. Par, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Drs. Isdarmoko, MPD., MM. Par dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Drs. Isdarmoko, MPD., MM. Par diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul pada tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas Pokok sebagai Kepala Dinas yaitu : membantu Bupati dalam pemerintahan dibidang Pendidikan, Sub Bidang Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal dan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;

Fungsinya yaitu :

- a. Menyusun program di bidang Pendidikan ;
- b. Mengkoordinasikan Perencanaan di bidang Pendidikan dasar, Paud, Nonformal, kepemudaan dan olah raga ;
- c. Pengelolaan di Bidang PAUD, SD, SMP, PTK dan Bidang Pora ;
- d. Pengkoordinasian / pemberian Rekomendasi teknis pelayanan perijinan maupun non perijinan ;
- e. Fungs lain yang diberikan oleh bupati;
- Bahwa struktur organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul:
 - o Pertama adalah Kepladinas ;

Hal. 49 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kedua Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang dibawahnya ada 3 (tiga) :
 - sub bagian yaitu Umum dan Kepegawaian,
 - Sub bagian Keuangan dan Aset dan
 - Sub bagian Program, namun sekarang sub bagian tersebut menjadi fungsional ;
- o Ada Kepala Bidang yang berjumlah 5 (lima) :
 - Kepala Bidang Paud dan PMS ;
 - Kepala Bidang Swadesa ;
 - Kepala Bidang SMP ;
 - Kepala Bidang Pendidikan ketenaga pendidikan ;
 - Kepala Bidang Pora
- Bahwa Kepala Bidang Pora dipimpin oleh Kepala Bidang dan ada 3 (tiga) kepala seksi yaitu : Seksi Pemuda, Seksi Olah Raga dan Seksi Saprass. Peraturan yang baru tahun 2022 kepala seksi sudah dihapuskan/tidak ada namun masih baru berjalan pada tahun 2023 ini. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 struktur tersebut masih berlaku;
- Bahwa yang dilakukan kepala seksi yaitu menjangkar masukan-masukan dari bawah dan dikumpulkan kemudian diajukan kepada kepala bidang dan selanjutnya dari kepala bidang diteruskan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa setahu Saksi Drs. Isdarmoko, MPD., MM. Pada awal tahun 2020 anggarannya sekitar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) namun ada revisi sehingga menjadi sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk seksi saprass dan anggaran tahun 2021 untuk seksi saprass sekitar sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul;
- Bahwa ada 3 (tiga) bidang pora yaitu : seksi Keolahragaan, seksi Kepemudaan, dan seksi sarana dan prasarana (saprass);
- Bahwa Kasi Saprass pada tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah terdakwa. Seksi saprass terkait dengan kegiatan pemeliharaan dan penggunaan fungsi sarana yang ada. Kasi saprass bertanggungjawab untuk pemeliharaan, perawatan sarana olah raga khususnya di Stadion Sultan Agung Bantul dan stadion windu Bantul;

Hal. 50 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembelanjaan diseluruh seksi-seksi yang ada merupakan tanggung jawab seksi-seksi yang ada tersebut. Setelah ada pengadaan belanja barang untuk perawatan pada bidang tersebut maka kasi yang bertanggungjawab dengan penerimaan barang dan juga kelengkapan dokumen belanja tersebut. Setelah dokumen disiapkan terkait belanja barang tersebut kemudian dokumen tersebut diajukan ke PPTK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk divalidasi tentang kebenaran bukti-bukti tersebut. Setelah Validasi dinyatakan lengkap kemudian diajukan lagi ke Sub bagian keuangan dan diverifikasi lagi oleh verifikator keuangan yang mana verifikatornya adalah Sdri. KUSRINI. Kalau ada kekurangan bukti maka oleh Verifikator akan dikembalikan dan untuk dilengkapi bukti yang diperlukan tersebut, kalau bukti sudah lengkap kemudian kembali ke verifikator kemudian dibawa ke Bendahara pengeluaran, setelah itu dibuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) oleh bendahara pengeluaran dan kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan pengecekan lagi dan setelah dinyatakan lengkap maka diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya kepala Dinas secara *ex officio* melakukan pengecekan dan verifikasi lagi terkait bukti-bukti, nota-nota dan pajak apakah sudah dibayar atau belum apabila sudah lengkap kemudian diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) setelah dokumen lengkap dikirim ke BPKA PAD dan pengeluaran dari BPKA PAD ke penyalur;
- Bahwa terkait bukti Bend 26 yang pertama penandatanganan yang pertama dari Rekanan dan diketahui oleh Kepala Bidang selaku PPTK, kemudian Bendahara dan Kepala Dinas dan dibawah ditanda tangani oleh Kasi sesuai kebenaran barang-barang yang dibelanjakan;
- Bahwa saat terdakwa menjabat sebagai kepala seksi melaksanakan belanja barang sesuai DPPKA sama halnya pada bagian lain dan yang bertanggungjawab adalah seksi masing-masing;
- Bahwa Saksi Drs. Isdarmoko, MPD., MM. Par ingin mengecek dengan contoh saat itu di Stadion sultan Agung pada waktu itu ada pengadaan bak sampah, saat itu Saksi Drs. Isdarmoko, MPD., MM. Par merasa bukti yang mendukung harus dilengkapi dulu termasuk RAB, Gambar rancangan dan foto-foto setelah selesai dikerjakan. Saat melakukan pengecekan di Stadion Sultan Agung kurang tertib pencatatan barang inventaris;

Hal. 51 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan DPA atau DPPA tahun 2020/2021 untuk peningkatan sarana dan prasarana tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa. Sesuai dengan Perda Bantul tugas pokok fungsinya seksi spras melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan program yang ada di seksi spras, menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan program termasuk juga penyiapan bahan-bahan untuk pelaksanaan sampai untuk dengan monitoring bahkan sampai ke pelaporannya;
- Bahwa untuk pembelanjaan barang dan jasa ada dua kelompok yaitu untuk pengadaan barang-barang inventaris / belanja modal memang sudah ada pejabat pengadaan penerimaan barang, kemudian untuk belanja perawatan/rutin itu bisa langsung ditangani Kasi spras dan tidak harus melalui proses pengadaan yang sudah ditentukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Drs. Isdarmoko, MPD., MM. Par tidak hanya seksi spras saja yang melakukan tugas dan fungsi untuk pemeliharaan, namun pada seksi lainpun juga melakukan kegiatan yang sudah diajukan dan mendapatkan persetujuan anggaran sesuai dengan SK yang diterbitkan. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ditangani langsung oleh kepala seksi sebagai penanggungjawab kegiatan;
- Bahwa Saksi Drs. Isdarmoko, MPD., MM. Par sebagai Kepala Dinas tidak pernah mengetahui sama sekali soal “ uang gentong “ tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dnas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd di Dispora Kabupaten Bantul menjabat sebagai Sekretaris sejak 27 September 2021 sampai dengan sekarang. Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd juga pernah menjabat sebagai PPK (Pejabat Pengelola Keuangan) karena itu sudah

Hal. 52 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat dengan sekretaris dinas pada Oktober sampai Desember 2021 selama 3 bulan, namun pada Bulan Januari 2022 ada peraturan tidak diperbolehkan sekretaris dinas memegang keuangan, kemudian di tahun 2022 sudah tidak lagi oleh karena sesuai peraturan untuk pejabat keuangan langsung ditangani oleh Kasubag Keuangan;

- Bahwa Tugas Pokok sebagai sekretaris Kepala Dinas yaitu : yaitu membantu Kepala Dinas :
 - o melakukan koordinasi perencanaan,
 - o penyiapan anggaran,
 - o mengkoordinasikan bidang-bidang,
 - o melakukan monitoring untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaannya, selain itu Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd mengelola administrasi umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan perencanaan dan Pelaporan;
- Bahwa Tugas Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd sebagai PPK (pejabat Pengelola Keuangan) yaitu penatausahaan pengelolaan keuangan, menyiapkan dokumen untuk SPP pencairan dari Bidang-bidang, meneliti kelengkapan dokumen untuk pencairan UP (Uang persediaan), GU (Ganti Uang) dan tambah uang dari bendahara dan laporan keuangan;
- Bahwa Setahu Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd ada anggaran pengadaan untuk pembelian alat pemotong rumput. yang pertama pejabat keuangan menerima SPP dari bidang-bidang yang sudah ditandatangani oleh kasi, kemudian dilakukan verifikasi oleh verifikator pada bagian keuangan untuk mengecek bukti-bukti kelengkapan apa saja yang diperlukan dari bidang-bidang, kalau belum lengkap dikembalikan lagi ke Bidang-bidang tersebut dan apa bila sudah lengkap untuk masuk ke pembantu PPK dan mendapatkan cek list kelengkapan dokumennya setelah itu masuk ke Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd. Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd melakukan pengecekan berdasarkan cek list dari Kasubag Keuangan dan apabila sudah lengkap kemudian Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd sampaikan ke Bendahara pengeluaran dan Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd melakukan pengecekan tersebut secara administrasi saja. Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd tidak melakukan pengecekan ke lapangan atau

Hal. 53 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak ketiga, sifatnya yang Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd lakukan pengecekan secara administrasi;

- Bahwa setahu Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd tidak langsung dapat dicairkan oleh karena harus melalui Kasubag Keuangan untuk melakukan pengecekan kembali anggaran yang akan dikeluarkan tersebut, baru setelah dari Kasubag keuangan memberikan cek list kemudian permintaan tersebut kepada Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd dan Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd melakukan pengecekan kembali terkit dokumen dan data untuk pencairan anggaran selanjutnya diteruskan ke Bendahara pengeluaran. Pencairan dana tersebut setelah mendapatkan persetujuan pencairan dana maka dana tersebut ditransfer langsung (LS) kepada pihak rekanan yang menerimanya, dari Dispora Kabupaten Bantul mengirimkan SPM (surat Perintah Membayar) ke BPKPAD Kabupaten Bantul untuk dilakukan pembayaran kepada pihak rekanan tersebut sesuai SPM, tetapi kalau anggarannya GU (Ganti Uang) maka dari Pihak Dispora Kabupaten Bantul yang mengirim ke Rekanan;
- Bahwa setahu Saksi Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd ada anggaran yang dibelanjakan yaitu salah satunya pembelian mesin pemotong rumput dan yang menyiapkan dokumen adalah dari bidang yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Pembayaran dilakukan oleh BPK PAD Kabupaten Bantul setelah pelaksanaan pekerjaan. Pembayaran dilakukan oleh BPK PAD Kabupaten Bantul setelah menerima Dokumen dari Dispora Kabupaten Bantul dan selanjutnya BPK PAD Kabupaten Bantul yang membayarkan kepada Rekanan dengan cara mentranfer (LS) dan apabila dari Dispora maka Bendahara pembayaran Ganti Uang (GU) langsung kepada Rekanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Joko Surono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Joko Surono mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi

Hal. 54 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;

- Bahwa Saksi Joko Surono menjadi Kepala Bidang pada Dispora Kabupaten Bantul sejak tahun 2019 sampai dengan September 2021;
- Bahwa Tupoksi Kepala Bidang yatu : Menyusun rencana kerja seksi, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, menyiapkan pelaksanaan pada bidang Saprass, melaksanakan monitoring, melaksanakan pelaporan pada bidang Saprass. Pelaksanaan perawatan tersebut sesuai tupoksi masing-masing, disini kepala bidang membawahi beberapa seksi dan tugas pokoknya dilaksanakan oleh Kepala Seksi. Setahu Saksi Joko Surono yang menjadi kepala seksi adalah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi Joko Surono ada 3 seksi yang berada dibawah bidang olah raga yaitu : Seksi Pemuda, seksi Olah raga dan Seksi sarana dan prasarana.
- Bahwa kepala seksi berkerja dibantu oleh staf untuk pelaksanaan, pembelanjaan, pelaporan. Pelaporan kegiatan tersebut dilaporkan melalui kepala Bidang, selanjutnya diteruskan ke kepala Dinas untuk selanjutnya mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan. Pelaporan tersebut termasuk bukti nota pembelian, pajak, NPWP, Rekening pihak ketiga dan hal-hal lain yang terkait dengan pembelanjaan tersebut dan bukti penerimaan barang yang sudah diterima dengan baik;
- Bahwa pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan cara Transfer ke pihak ketiga sebagai Rekanan melalui pembayaran tranfer (LS);
- Bahwa yang dilakukan kepala seksi yaitu menjaring masukan-masukan dari bawah dan dikumpulkan kemudian diajukan kepada kepala bidang dan selanjutnya dari kepala bidang diteruskan kepada Kepala Dinas. Sepengetahuan Saksi Joko Surono pembelanjaan yang dilaksanakan oleh seksi Saprass terkait dengan perawatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Joko Surono sesuai laporan yang masuk ke Saksi Joko Surono adalah bahan bakar Pertamina. Saksi Joko Surono tidak mengetahui persis dimana belinya oleh karena yang menjalankan adalah kepala seksi yang terkait seharusnya sepengetahuan Saksi Joko Surono pembelian dilakukan di SPBU;
- Bahwa seingat Saksi Joko Surono pencairan dana untuk Saprass mulai :

Hal. 55 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bulan Februari 2020 sekitar Rp. 27.300.000,-
- o bulan Maret Saksi Joko Surono lupa;
- o bulan April 2020 pencairan sekitar Rp. 28.900. Juta sekian,
- o bulan Mei sekitar Rp. 10 juta,
- o bulan juni sebesar Rp. 15.400.000 dan
- o bulan Juli sampai dengan Agustus sebesar Rp. 21.570.000);
- Bahwa pencairan bulan September dan Oktober 2020 Saksi Joko Surono lupa dan Untuk Bulan November sebesar Rp. 43.543.000,- dan untuk bulan Desember tidak ada pencairan dana;
- Bahwa PPTK pada bulan Maret dan April dijabat oleh Pak Suradi dan Bulan Mei Saksi Joko Surono yang menjabat dan untuk Bulan Juni, Juli dan Agustus dijabat oleh Bu Titik;
- Bahwa pencairan biaya perawatan Saksi Joko Surono selalu menanyakan kepada kepala seksi sebagai penanggung jawab yang bersangkutan yaitu tentang bahan tersebut sudah dibeli apa belum dan sudah sesuai apa tidak barang yang dibeli jumlahnya tersebut;
- Bahwa Saksi Joko Surono ketahui yang bertanggungjawab untuk pelaporan adalah kepala Seksi dengan dibantu oleh Staff yang berada dibawahnya;
- Bahwa Saksi Joko Surono tidak pernah melakukan pengecekan kepihak ketiga oleh karena yang berhubungan dengan pihak ketiga adalah Kepala seksi yang bertanggungjawab atas belanja dan pengadaan barang tersebut. Setiap pemberian laporan semuanya sesuai dengan nota pembelian dan tidak pernah adanya penyampaian bahwa tidak sesuai apa yang dibelanjakan;
- Bahwa Saksi Joko Surono tidak pernah mengetahui apa yang dimaksud dengan uang gentong dan Saksi Joko Surono tidak pernah menerima uang gentong dari Terdakwa di tahun 2020/2021;
- Bahwa untuk pembelanjaan barang dan jasa ada dua kelompok yaitu untuk pengadaan barang-barang inventaris / belanja modal memang sudah ada pejabat pengadaan penerimaan barang, kemudian untuk belanja perawatan/rutin itu bisa langsung ditangani Kasi sapras dan tidak harus melalui proses pengadaan yang sudah ditentukan;

Hal. 56 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Suradi, S.E., M. Acc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suradi, S.E., M. Acc mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dnas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Suradi, S.E., M. Acc pada tahun 2020 dan tahun 2021 menjabat sebagai Kasubag Program. Saksi Suradi, S.E., M. Acc pernah menggantikan Joko surono sebagai PPTK yang saat itu sakit Covid-19 ;
- Bahwa saat Saksi Suradi, S.E., M. Acc menggantikan Joko Surono, Saksi Suradi, S.E., M. Acc menandatangani Ben 26 yang mengajukan Tiara Pujangga Ningrum. Penandatanganan Ben 26 tersebut terkait untuk pencairan dana. Terkait penandatanganan Ben 26 tersebut berarti sudah dilaksanakan dan tinggal melakukan pembayaran kepada pihak penerima;
- Bahwa etahu Saksi Suradi, S.E., M. Acc yang ikut menandatangani Ben 26 yaitu : Penyedia, penerima barang, PPTK (Saksi Suradi, S.E., M. Acc), bendahara (Erna) dengan Pengguna Anggaran. Untuk penerima barang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suradi, S.E., M. Acc menandatangani Ben 26 namun ada terjadi kesalahan tulis dalam transaksi yang tertulis berjumlah Rp. 727.100,- tersebut yang benar adalah Rp. 8.727.100,-. Saksi Suradi, S.E., M. Acc juga tanda tangani pada transaksi berjumlah Rp. 1.207.100,- dan yang satunya lagi berjumlah Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa Saksi Suradi, S.E., M. Acc tidak mengecek ke lapangan atas kelengkapan berkas Ben 26;
- Bahwa staff dari seksi Saprass tersebut yang Saksi Suradi, S.E., M. Acc ketahui adalah Tiara Pujangga Ningrum dan Maryanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Joko Surono benar dan tidak keberatan;

Hal. 57 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Titik Zunaidah, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Titik Zunaidah, S.Sos mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Titik Zunaidah, S.Sos masuk sejak tahun 2020 sampai dengan September 2021 menjabat sebagai Kasi Olah Raga pada Dispora Kabupaten Bantul. Saksi Titik Zunaidah, S.Sos pernah menjabat sebagai PPK di bidang pora Kab. Bantul bersifat sementara;
- Bahwa Saksi Titik Zunaidah, S.Sos tidak pernah melakukan pengecekan dilapangan oleh karena Kasi Saprass sebagai penanggungjawab sudah menandatangani Ben 26;
- Bahwa setahu Saksi Titik Zunaidah, S.Sos yang menandatangani Ben 26 paling kiri adalah Rekanan, kemudian bendahara, PPTK dan paling bawah adalah kepala Dinas. Sepengetahuan Saksi Titik Zunaidah, S.Sos yang mengajukan ben 26 adalah Kasi Saprass. Saksi Titik Zunaidah, S.Sos tidak tahu siapa yang menyusun yang pasti pengajuan dari Kasi saprass;
- Bahwa Kasi Saprass menandatangani dan cap kemudian diverifikasi dulu oleh verifikator kemudian kemudian Saksi Titik Zunaidah, S.Sos sebagai PPTK sementara menandatangani kemudian diajukan lagi ke Verifikator kemudian dilanjutkan ke kasubag keuangan dan dilakukan verifikasi lagi dan seterusnya sampai kepada penerbitan SPP dan SPM kemudian dikirim ke BPKPAD untuk pencairan dana. Sepengetahuan Saksi Titik Zunaidah, S.Sos yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi adalah tugas dari Kasi saprass sesuai dengan nomenkatur;
- Bahwa Saksi Titik Zunaidah, S.Sos menandatangani ben 26 bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021, yaitu:
 - o pada bulan Februari 2021 sebesar Rp. 26.205.400,- ;
 - o pada bulan Maret 2021 sebesar Rp. 21.118.200,- ;
 - o pada bulan April 2021 sebesar Rp. 23.408.300,- ;

Hal. 58 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o pada bulan Mei 2021 sebesar Rp. 24.963.700,- ;
- o pada bulan Juni 2021 sebesar Rp. 15.622.600,- ;
- o pada bulan Juli 2021 sebesar Rp. 21.353.300,- ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Kusrini, S. Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kusrini, S. Kom mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Kusrini, S. Kom menjabat sebagai Verifikator keuangan bidang pora sejak tahun 2011. Tugas Saksi Kusrini, S. Kom adalah mengoreksi SPJ yang diajukan bidang pora, memverifikasi dan membukukan SPJ yang sudah dicairkan yaitu dengan cara mengentri dalam aplikasi SIRA keuangan dibidang pora saja. Pedoman Saksi Kusrini, S. Kom dalam memverifikasi adalah DPA, DPPA dan SPJ sesuai standar harga yang tercantum;
- Bahwa Dokumen yang Saksi Kusrini, S. Kom Verifikasi terdiri dari :
 - o SPP,
 - o Ben 26,
 - o Kwitansi,
 - o Billing Pajak,
 - o pemindah bukuan,
 - o fotocopy KTP dan NPWP wajib pajak dari Rekanan ;
 - o BUKU Rekening Rekanan;
- Bahwa setahu Saksi Kusrini, S. Kom yaitu membuat dokumen dari yaitu Tiara khusus seksi sapras, kemudian SPJ Saksi Kusrini, S. Kom koreksi. Apabila ada bukti yang kurang maka Saksi Kusrini, S. Kom akan mengembalikan kepada Seksi sapras (Tiara) untuk dipenuhi, dan di Ben

Hal. 59 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



26 sudah harus ada tanda tangan PPTK dan ada tanda tangan penerima barang;

- Bahwa Saksi Kusrini, S. Kom melakukan Verifikasi tersebut untuk mengecek Ben 26 daftar barang di DPA ada atau tidak dan harga di SPJ tersebut sesuai atau tidak;
- Bahwa setelah semua sesuai kemudian Saksi Kusrini, S. Kom ajukan ke PPK kemudian diajukan ke Kasubag keuangan untuk di setuju, kemudian diajukan ke Bendahara, setelah disetujui semua kemudian diajukan ke Kepala Dinas. Setelah SPJ ditanda tangani kepala Dinas kemudian SPJ dikembalikan ke Bidang untuk proses CNS, setelah proses CNS selesai kemudian kembali lagi ke Bendahara untuk di a proff dan Kasubag Keuangan, setelah ada pajaknya kemudian dikembalikan lagi ke Bidang untuk mencetak pajaknya, kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi Kusrini, S. Kom untuk dilakukan pembukuan dan di entri keaplikasi SIMHA kemudian Saksi Kusrini, S. Kom tulis tanggalnya di Buku Kas Umumnya dan kemudian SPJ kembali ke Bidang dan Saksi Kusrini, S. Kom diberi 1 (satu) arsip;
- Bahwa tugas Saksi Kusrini, S. Kom melakukan Verifikasi sampai dengan memaikan ke dalam Aplikasi dan pemindah bukuan saja. Saksi Kusrini, S. Kom tidak melakukan verifikasi sampai ke pihak ketiga. Saksi Kusrini, S. Kom mengenal staff pada seksi sapras yaitu Tiara, Haryanto, Bambang Ardi dan Sumbodo;
- Bahwa setahu Saksi Kusrini, S. Kom yang sering mengajukan adalah Tiara, akan tetapi kalau Tiara sibuk maka menyuruh Haryanto yang mengajukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Erna Kristi Rahayu, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Erna Kristi Rahayu, S.E mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;

Hal. 60 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Erna Kristi Rahayu, S.E mengerti pada tahun 2020/2021 di Dispora Kab. Bantul ada pencairan dana terkait kegiatan peningkatan sarana dan prasarana. Sepengetahuan Saksi Erna Kristi Rahayu, S.E prosesnya yaitu pengajuan dari PPTK yang berwujud SPP tersebut dari Bidang Pora ditujukan ke Verifikator (ibu Kusri) untuk dicek kelengkapannya. Verifikasi tersebut di cocokkan dengan SKPD dan Ketersediaan dana, apabila sudah cocok dan telah dilampiri bukti-bukti kemudian diajukan ke Kasubag Keuangan dan Bendahara. Setelah lengkap seluruhnya kemudian SPJ tersebut di a prove oleh Bendahara dan di tanda tangani kepala Dinas untuk pencairan, kemudian kembali lagi kepada Saksi Erna Kristi Rahayu, S.E untuk memasukkan ke sistem Aplikasi dan pembukuan kemudian dikembalikan ke Bidang untuk dilakukan CMS / Pembayaran ke pihak ketiga/rekanan;
- Bahwa bukti dukung dalam pencairan dana terdiri dari :
 - o Ben 26 ;
 - o NPWP pihak ketiga ;
 - o Pembayaran Pajak ;
 - o Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak Ketiga /Rekanan ;
 - o Nota pembelian;
- Bahwa Saksi Erna Kristi Rahayu, S.E tidak melakukan verifikasi lagi ke pihak ketiga / rekanan. Pembayaran kepada pihak ketiga melalui Transfer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Erna Kristi Rahayu, S.E yang menjabat seksi sapras adalah Terdakwa;
- Bahasa setiap pencairan dana selalu ada SPJ dan yang mengajukan dari seksi sapras yaitu Sdri. Tiara;
- Bahwa saat pencairan dana tersebut Saksi Erna Kristi Rahayu, S.E sebagai Bendahara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Nurudin, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 61 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurudin, S.H., mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Nurudin, S.H. berkerja di Dispora Kab. Bantul sejak 22 Oktober 2021 sampai dengan Juni 2022 sebagai Kasi di Dispora Kab. Bantul sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021. Saksi Nurudin, S.H. melaksanakan pemeliharaan Sarana dan prasarana di Stadion Sultan Agung Bantul. Saksi Nurudin, S.H. melaksanakan belanja alat dan bahan-bahan untuk pemeliharaan stadion Sultan Agung Batul;
- Bahwa sebelum Saksi Nurudin, S.H. menjabat sebagai Kasi Saprass, sepengetahuan Saksi Nurudin, S.H. yang menjabat adalah Terdakwa. Saksi Nurudin, S.H. menjabat sebagai Kasi di Dispora Kab. Bantul selama 1, 6 bulan kemudian Kasi Saprass kembali lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nurudin, S.H. yang menyusun bukti-bukti pada Ben 26 adalah Tiara. Seingat Saksi Nurudin, S.H. pada saat menjabat seksi saprass terdapat 15 transaksi dan keseluruhan transaksi tersebut bukti-bukti dilengkapi oleh Tiara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi yang tidak benar yaitu : Yang menggantikan Saksi Nurudin, S.H sebagai Kasi bukan Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi Sarjiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sarjiman mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Sarjiman menjabat sebagai Bendahara Penerima pada Dinas Dispora Kab. Bantul sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

Hal. 62 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sarjiman mengetahui tentang penerimaan sewa di stadion Sultan Agung Bantul sebesar Rp. 102.000.000,- pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 ada penerimaan sewa stadion sebesar Rp. 130.000.000,;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sarjiman, Kasi Supras di Dispora Kab. Bantul adalah Terdakwa. Saksi Sarjiman berkomunikasi dengan Terdakwa, namun Saksi Sarjiman lebih banyak komunikasi dengan stafnya yaitu Maryanto dan Bahrani, akan tetapi tidak pernah komunikasi dengan Tiara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Lestari Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lestari Widodo mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Lestari Widodo bekerja sebagai security di Stadion Sultan Agung Bantul (SSA) Bantul sejak tahun 2012 sebagai Tenaga Kontrak. Awalnya Stadion Sultan Agung Bantul tersebut dikelola oleh Dinas PU dan sekitar tahun 2016 pengelolaan beralih pada Dispora Kab. Bantul;
- Bahwa Saksi Lestari Widodo selain menjadi security juga sebagai suplayer BBM jenis pertalite sejak tahun 2019 untuk keperluan Stadion Sultan Agung Bantul yang diperlukan untuk bahan bakar mesin potong rumput;
- Bahwa setahu Saksi Lestari Widodo selain untuk bahan bakar mesin potong rumput juga untuk bahan bakar motor dan mobil operasional Stadion Sultan Agung Bantul;
- Bahwa seingat Saksi Lestari Widodo yang mengambil BBM tersebut adalah Purnomo, Mawardi, Maryadi, Ari yasid, Maryanto dan Ari.M;
- Bahwa setiap pencairan dana selalu ada SPJ dan yang mengajukan dari seksi supras yaitu Tiara Pengambilan BBM kepada Saksi Lestari Widodo

Hal. 63 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari berkisar 5 sampai 10 liter / hari. Saksi Lestari Widodo pernah menyetorkan Bahan Bakar Minyak berupa Petamax;

- Bahwa setahu Saksi Lestari Widodo yang membayar BBM adalah Terdakwa. Saksi Lestari Widodo membeli BBM jenis Pertalite tersebut dengan harga Rp. 6.800,- dan menjual dengan harga Rp. 9.000,-;
- Bahwa awalnya Saksi Lestari Widodo berjualan warung sembako dan BBM, kemudian Terdakwa meminta Saksi Lestari Widodo untuk mensuplai BBM untuk keperluan perawatan Stadion Sultan Agung tersebut;
- Bahwa Saksi Lestari Widodo dibayar Cash oleh Terdakwa dan tidak ada kwitansi;
- bahwa Saksi Lestari Widodo menyuplai BBM Jenis Pertalite tersebut atas perintah Terdakwa. Saksi Lestari Widodo tidak pernah memberikan bukti pembayaran kepada Terdakwa;
- bahwa dari awal tidak pernah ada permintaan menyuplai BBM jenis Pertamina;
- bahwa Saksi Lestari Widodo tidak pernah melihat bukti Nomor 2 Point 6 berupa 1 (satu) bundel pembelian BBM di bulan April 2023;
- Bahwa Saksi Lestari Widodo tidak mengerti dan tidak mengetahui bukti nomor 9 berupa Pembelian BBM bulan Januari – Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bukti terima pembayaran dari Saksi Lestari Widodo ;
- Bahwa Saksi Lestari Widodo masih menyuplai BBM jenis pertalite ke Stadion Sultan Agung untuk perawatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Hariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hariadi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi

Hal. 64 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;

- Bahwa Saksi Hariadi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Hariadi sebagai penyedia barang yang diperlukan oleh Seksi Saprass pada Dispora Kab. Bantul.
- Bahwa Saksi Hariadi tidak pernah membeli di Toko Mas Sugeng. Saksi Hariadi pernah membantu Sugeng untuk buka Rekening Bank dan membuat ATM;
- Bahwa Saksi Hariadi pernah mengeluarkan Nota dan stempel toko mas sugeng. Nota tersebut Saksi Hariadi berikan kepada Tiara. Nota yang Saksi Hariadi kasihkan kepada Tiara adalah Nota Kosong. Setahu Saksi Hariadi nota kosong tersebut pencairan dana. Saksi Hariadi memberikan Nota kosong yang sudah ditanda tangani dan di stempel tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar nota kosong;
- Bahwa Saksi Hariadi pernah meminta Nota Kosong ke Toko Adi Baru sebanyak \pm 3 lembar Nota kosong. Selanjutnya Nota Kosong tersebut Saksi Hariadi berikan kepada Tiara;
- Bahwa Saksi Hariadi pernah meminta transferan dari Toko Adi Baru dan diberi Rp100.000,- pada tahun 2020;
- Bahwa awalnya dari Dinas minta perbaikan motor kebetulan Saksi Hariadi mengenal bengkel Budi Jaya maka Saksi Hariadi arahkan ke bengkel tersebut. Saksi Hariadi pernah mendapatkan uang dari bengkel Budi Jaya. Saksi Hariadi mengambil uang dari bengkel Budi Jaya sebesar Rp. 2.000.000,- dalam sekali ambil;
- Bahwa Saksi Hariadi tidak Pernah diperintah langsung oleh Terdakwa untuk pembuatan Nota kosong. Yang meminta kwitansi kosong adalah Tiara. Saksi Hariadi tidak mendapatkan imbalan dari Tiara untuk pembuatan nota-nota tersebut;
- Bahwa Saksi Hariadi mengatasnamakan PT Rejeki dan Saksi Hariadi sebagai Komisarisnya. Saksi Hariadi sebagai penyedia bak sampah. Harga perset tempat sampah Tri in one dengan harga Rp. 1.240.000,-. Sepengetahuan Saksi Hariadi uang yang sudah masuk ke rekening sebanyak Rp. 7.000.000,-. Selanjutnya uang yang ada di Rekening tersebut Saksi Hariadi ambil dan Saksi Hariadi serahkan kepada

Hal. 65 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di daerah manding. Saksi Hariadi mendapatkan uang tersebut dari mengumpulkan dari Toko-toko tersebut sehingga berjumlah R. 7.000.000,-. Saksi Hariadi mengerti karena diberitahu oleh Tiara bahwa ada pencairan kepada masing-masing toko tersebut;

- Bahwa Saksi Hariadi belum pernah melihat motor dari Stadion Sultan Agung melakukan perbaikan di bengkel Budi Jaya;
- Bahwa ada selisih pembayaran ada CV. Rizalika sebesar Rp. 1.600.000,- kemudian Saksi Hariadi serahkan dan kembalikan kepada Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

12. Saksi Ahmad Syatibi, STM.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Syatibi, STM.Kom mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Ahmad Syatibi, STM.Kom memilki toko Restu Jaya. Saksi Ahmad Syatibi, STM.Kom bekerjasama awalnya dibidang pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) saja, kemudian merambah di bidang lain untuk menjual berbagai jenis barang tersebut atas pemberitahuan oleh Tiara. Awalnya Saksi Ahmad Syatibi, STM.Kom mengakui menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk pemeliharaan Stadion pada saat pemeriksaan di kejaksaan oleh karena diarahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ahmad Syatibi, STM.Kom sering bertemu dengan Terdakwa. Saksi Ahmad Syatibi, STM.Kom mengerti adanya uang Transferan di Rekening Toko Adi Jaya di Bank BPD karena diberitahu oleh Tiara;
- Bahwa seingat Saksi Ahmad Syatibi, STM.Kom yang menyuruh membuat nota-nota kosong adalah Tiara. Saksi Ahmad Syatibi, STM.Kom pernah dimintai Nota kosong dan tanda tangan pada Ben 26 oleh Tiara;

Hal. 66 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembayaran transaksi / belanja melalui transfer ke Rekening milik Saksi Ahmad Syatibi, STM.Kom di Bank BPD dan yang mengambil uang di Rekening Bank BPD adalah Saksi Ahmad Syatibi, STM.Kom sendiri, selanjutnya Saksi Ahmad Syatibi, STM.Kom serahkan kepada Tiara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

13. Saksi Sugeng Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sugeng Rianto mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Sugeng Rianto pemilik toko "Mas Sugeng" yang hanya menjual Sayur mayur. Saksi Sugeng Rianto tidak mengeluarkan Nota untuk belanja;
- Bahwa Saksi Sugeng Rianto kenal dengan Hariadi karena sebagai tetangga. Saksi Sugeng Rianto pernah membuka Rekening Bank BPD atas permintaan Hariadi dengan alasan dari Hariadi untuk penambahan modal toko milik Saksi Sugeng Rianto . Sejak membuka rekening tersebut ATM dibawa oleh Hariadi dan sekitar tahun 2021 buku rekening dan ATM tersebut dikembalikan kepada Saksi Sugeng Rianto ;
- Bahwa Saksi Sugeng Rianto pernah diberi uang oleh Hariadi sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa Dispora Kabupaten Bantul tidak pernah melakukan pembelian di toko milik Saksi Sugeng Rianto ;
- Bahwa Saksi Sugeng Rianto pernah membuat nota kosong yang diminta oleh Hariadi dan Saksi Sugeng Rianto tidak tahu berapa banyak nota kosong yang dipergunakan Hariadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 67 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi Marwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Marwanto mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Marwanto bekerja sebagai PHL di Stadion Sultan Agung Bantul. Saksi Marwanto bertugas untuk melakukan perawatan 2 (dua) Genset yang ada di Stadion Sultan Agung Bantul serta memupuk dan memotong rumput yang ada dilapangan stadion sultan Agung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Marwanto mesin potong rumput tersebut awalnya memakai bahan bakar Pertamina selanjutnya memakai bahan bakar pertalite;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Marwanto bahan bakar pertalite didapatkan dari P. Widodo dan bahan bakar dextrite didapatkan dari membeli Di SPBU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Marwanto untuk 1 kali pemotongan rumput Stadion Sultan agung memerlukan bahan bakar minyak pertalite sebanyak 5 liter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

15. Saksi Maryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Maryanto mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Maryanto bekerja sebagai tenaga PHL pada Dispora Kab. Bantul. Saksi Maryanto bertugas di bagian lapangan untuk pembersihan dan peotongan rumput. Alat pemotong rumput menggunakan bahan

Hal. 68 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar Peralite. Saksi Maryanto mengambil bahan bakar peralite untuk mesin pemotong rumput dari P. Widodo;

- Bahwa Saksi Maryanto menggunakan pupuk untuk perawatan rumput tersebut. Pupuk-pupuk tersebut Saksi Maryanto minta kepada Terdakwa dan kadang kepada koordinator. Pupuk tersebut dipergunakan untuk merawat 2 (dua) Stadion yaitu Stadion Sultan Agung dan Stadion Dwi Windu;
- Bahwa di Stadion Sultan Agung terdapat Kendaraan 1 unit motor, 1 unit Tosa dan 1 unit Mobil pick up dengan memakai bahan bakar peralite untuk kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi Maryanto pernah diperiksa di kejaksaan dan disuruh bilang pakai pertamax untuk peralatan yang ada di Stadion Sultan Agung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

16. Saksi Suprihatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suprihatin mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Suprihatin bekerja sebagai tenaga PHL pada Dispora Kab. Bantul. Saksi Suprihatin yang bertugas sebagai menjalankan perawatan dan pembersihan lapangan di Stadion Sultan Agung Bantul. Saksi Suprihatin melakukan perawatan dan pembersihan dengan menggunakan alat : alat pel, super pel, sapu, pewangi dan viksai. Raungan yang dibersihkan dan dirawat yaitu: Ruang wasit, Ruang Sekretariat, Ruang medis dan ruangan-ruangan lainnya yang ada di stadion Sultan Agung. Saat terjadi Covid-19 tetap dilakukan perawatan dan pembersihan pada lapangan Stadion Sultan Agung;
- Bahwa Saksi Suprihatin biasanya memesan alat-alat tersebut saksi laporkan ke grup WA atau langsung ke Sdri. Tiara. Setahu saksi Suprihatin yang ada di WA Grup para PHL dan Sdri. Tiara serta paling

Hal. 69 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi jabatannya yaitu Terdakwa. Saksi Suprihatin biasa memesan sesuai kebutuhan saksi dan jumlahnya sesuai;

- Bahwa permintaan peralatan saksi Suprihatin catat dan share di Grup WA. Kalau tidak ke Grup WA saksi Suprihatin biasanya japri ke Sdri. Tiara;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kasi Saprass sejak tahun 2015. Setahu saksi Suprihatin yang belanja peralatan perawatan stadion adalah dari Dinas. Setahu saksi Suprihatin yang biasanya mengambil dan mengantarkan ke Stadion adalah Sdr. Arif Murdianto;
- Bahwa Setahu saksi Suprihatin pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 yang mendrop peralatan untuk perawatan stadion adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

17. Saksi Dalminto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dalminto mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Dalminto bekerja sebagai tenaga PHL pada Dispora Kab. Bantul. Saksi selain merawat Stadion Sultan Agung juga suruh merawat Stadion Dwi Windu. Saksi Dalminto melakukan perawatan dan pembersihan dengan menggunakan alat : alat pel, super pel, sapu, pewangi dan viksai. Raungan yang dibersihkan dan dirawat yaitu: Ruang wasit, Ruang Sekretariat, Ruang medis dan ruangan-ruangan lainnya yang ada di stadion Sultan Agung. Saat terjadi Covid-19 tetap dilakukan perawatan dan pembersihan pada lapangan Stadion Sultan Agung;
- Bahwa Saksi Dalminto biasanya memesan alat-alat tersebut saksi laporkan ke grup WA atau langsung ke Sdri. Tiara. Setahu saksi Dalminto yang ada di WA Grup para PHL dan Sdri. Tiara serta paling Tinggi jabatannya yaitu Terdakwa. Saksi Dalminto biasa memesan sesuai kebutuhan saksi dan jumlahnya sesuai;

Hal. 70 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan peralatan saksi Dalminto catat dan share di Grup WA. Kalau tidak ke Grup WA saksi Dalminto biasanya japri ke Sdri. Tiara;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kasi Saprass sejak tahun 2015. Setahu saksi Dalminto yang belanja peralatan perawatan stadion adalah dari Dinas. Setahu saksi Dalminto yang biasanya mengambil dan mengantarkan ke Stadion adalah Sdr. Arif Murdianto;
- Bahwa Setahu saksi Dalminto pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 yang mendrop peralatan untuk perawatan stadion adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

18. Saksi Miyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Miyanto mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Miyanto bekerja sebagai tenaga PHL pada Dispora Kab. Bantul. Saksi selain merawat Stadion Sultan Agung juga suruh merawat Stadion Dwi Windu. Saksi Miyanto melakukan perawatan dan pembersihan dengan menggunakan alat : alat pel, super pel, sapu, pewangi dan viksai. Raungan yang dibersihkan dan dirawat yaitu: Ruang wasit, Ruang Sekretariat, Ruang medis dan ruangan-ruangan lainnya yang ada di stadion Sultan Agung. Saat terjadi Covid-19 tetap dilakukan perawatan dan pembersihan pada lapangan Stadion Sultan Agung;
- Bahwa Saksi Miyanto biasanya memesan alat-alat tersebut saksi laporkan ke grup WA atau langsung ke Sdri. Tiara. Setahu saksi Miyanto yang ada di WA Grup para PHL dan Sdri. Tiara serta paling Tinggi jabatannya yaitu Terdakwa. Saksi Miyanto biasa memesan sesuai kebutuhan saksi dan jumlahnya sesuai;
- Bahwa permintaan peralatan saksi Miyanto catat dan share di Grup WA. Kalau tidak ke Grup WA saksi Miyanto biasanya japri ke Sdri. Tiara;

Hal. 71 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kasi Saprasi sejak tahun 2015. Setahu saksi Miyanto yang belanja peralatan perawatan stadion adalah dari Dinas. Setahu saksi Miyanto yang biasanya mengambil dan mengantarkan ke Stadion adalah Sdr. Arif Murdianto;
- Bahwa Setahu saksi Miyanto pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 yang mendrop peralatan untuk perawatan stadion adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

19. Saksi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Susanto pernah bekerja di SPBU wonokromo. Saksi Susanto sudah keluar dari SPBU sejak tahun 2019. Sepengetahuan saksi Susanto tidak ada hubungan antara Dispora Kab. Bantul dengan pekerjaan Saksi. Saksi Susanto tidak pernah ada hubungan apapun terkait Nota BBM dengan SPBU. Saksi Susanto tidak mengerti dan tidak mengetahui Nota-nota pembelian dari SPBU;
- Bahwa saksi Susanto pernah dimintai tolong oleh wikan untuk transfer uang. Saksi Susanto pernah memiliki Rekening Bank BPD tapi saksi Susanto tidak memegang buku dan ATM Rekening tersebut. Saksi Susanto menyerahkan rekening Bank dan ATM tersebut setelah membuka Rekening kepada Wikan. Seingat saksi Susanto jumlah uangnya pada tahun 2020 sebesar Rp. 46.000.000,- dan di tahun 2021 sebesar Rp. 41.000.000,-. Saksi Susanto tidak pernah menyimpan uang di Rekening Bank tersebut;
- Bahwa Saksi Susanto tidak tahu PIN ATM tersebut yang tahu Sdr. WIKAN oleh karena ATM tersebut Sdr. WIKAN yang memegang. Saksi Susanto tidak pernah tahu Sdr. Wikan memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Susanto pernah menanyakan kepada Sdr. Wikan tentang nota-nota SPBU namun saksi tidak menanyakan lebih dalam. Saksi Susanto tidak pernah curiga dan tidak pernah berpikir negatif serta tidak pernah mendapatkan fee dari Sdr. Wikan;

Hal. 72 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Susanto mengenal Prasetio Joko selaku Manager Pom Bensi (SPBU) tersebut. Pada tahun 2021 Saksi Susanto tidak pernah menandatangani nota-nota untuk BBM tersebut. Seingat saksi Susanto pernah menandatangani nota-nota BBM pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi Susanto tidak mengenal Sdri. Tiara;
- Bahwa seingat saksi Susanto, SPBU pernah membuat perjanjian pada tahun 2022 pada saat saksi Susanto sudah keluar dari SPBU dan pada saat itulah saksi Susanto bertemu dengan Sdri. Tiara dan Sdr. Wikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

20. Saksi Anton Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anton Wibowo mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Anton Wibowo kenal dengan Terdakwa. Sepengetahuan saksi Anton Wibowo bukan Terdakwa yang membeli langsung Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina Dex di tempat saksi Anton Wibowo namun suruhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anton Wibowo cara pembayaran pembelian BBM jenis Pertamina Dex tersebut dengan cara di tranfer melalui rekening milik saksi Anton Wibowo setiap bulan sesuai pembelian;
- Bahwa Saksi Anton Wibowo pernah menandatangani Ben 26. Setahu saksi Anton Wibowo yang menyuruh menandatangani Ben 26 adalah orang suruhan Terdakwa. Saksi Anton Wibowo menandatangani Ben 26 tersebut sesuai dengan BBM yang telah dibeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anton Wibowo yaitu adanya transaksi pembelian BBM dulu baru tanda tangan Ben 26. Saksi lupa berapa harga BBM saat itu oleh karena harga BBM sering berubah-ubah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian apapun dengan Dispora Bantul terkait pembelian BBM tersebut. Untuk transfer sebelumnya saksi Anton

Hal. 73 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo sudah meminta ijin dengan pemilik perusahaan untuk memakai rekening milik saksi Anton Wibowo. Saksi Anton Wibowo berkedudukan sebagai Bendahara sekaligus Manager;

- Bahwa Terdakwa yang memesan BBM tersebut dan pihak SPBU selalu memberikan sesuai pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Anton Wibowo yang datang ke tempat saksi untuk meminta tanda tangan Ben 26 adalah orang suruhan Terdakwa dan selalu berganti-ganti orang yang disuruh meminta tanda tangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

21. Saksi Wikan Werdo K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wikan Werdo K mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa saksi Wikan Werdo K pernah bekerja sebagai PHL di Dipora Kab. Bantul pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Sepengetahuan saksi Wikan Werdo K saat itu yang menjadi Kasi Saprasi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Wikan Werdo K pernah membuat Rekening Bank BPD untuk menerima transferan dari pencairan pembelian BBM. Rekening tersebut milik Sdr. Edi Wibowo. Awalnya pada tahun 2019 saksi dihubungi oleh Sdri. Tiara terkait dengan masalah pembelian BBM. Seingat saksi Wikan Werdo K yang menjadi permasalahan yaitu pembelian BBM dari Sdr. Edi Wibowo tidak bisa di Print Out. Print out pembelian BBM saksi Wikan Werdo K dapat dari membeli di SPBU. Saksi Wikan Werdo K membeli print out pembelian BBM dengan harga Rp. 700.000,- untuk sekali pembelian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Wikan Werdo K rata-rata per bulan uang yang masuk ke rekening Rp4.000.000 ,- sampai dengan Rp4.500.000,-;
- Bahwa Saksi Wikan Werdo K membeli print out pembelian BBM sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Uang transferan dari Dispora

Hal. 74 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian BBM tersebut masuk ke rekening Edi Wibowo. Saksi Wikan Werdo K yang membawa buku rekening BPD dan kartu ATMnya. Selanjutnya saksi Wikan Werdo K menarik uang pada rekening tersebut menggunakan ATM dan kemudian uang tersebut saksi Wikan Werdo K berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 jamannya P. Nurudin menjadi kasi Sapras, saksi Wikan Werdo K tetap memberikan uang transferan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa meskipun saksi Wikan Werdo K keluar dari PHL Dispora akan tetapi saksi Wikan Werdo K masih tetap menjadi Panitia Pelaksana di Stadion Sultan Agung Bantul tersebut. Saksi Wikan Werdo K menjadi Panpel direkrut oleh Terdakwa dan Ketua Panitia adalah Terdakwa dengan honoranya yaitu Rp. 200.000,- - Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi Wikan Werdo K pernah melakukan pembelian obat ringan di apotik dimintai tolong oleh Sdri. Tiara. Nota kosong yang saksi Wikan Werdo K dapatkan dari Apotik tersebut selanjutnya saksi Wikan Werdo K berikan kepada Sdri. Tiara. Saksi Wikan Werdo K tidak mendapatkan keuntungan dari melakukan perbuatan membuat nota-nota kosong tersebut;
- Bahwa Saksi Wikan Werdo K mengetahui adanya transferan uang pada rekening tersebut diberitahu oleh Terdakwa atau Sdri. Tiara. Saksi Wikan Werdo K tidak mendapatkan Fee dari uang transferan tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi Wikan Werdo K pada tahun 2017 Sdri. Tiara bekerja sebagai PHL yang ditempatkan sebagai Admin di kantor;
- Bahwa Saksi Wikan Werdo K menyerahkan uang kepada Terdakwa dimana saja Terdakwa berada;
- Bahwa sepengetahuan saksi Wikan Werdo K di Stadion ada beberapa kendaraan yaitu 1 unit Motor Tosa Roda tiga, 1 Unit motor KLT, 1 unit mobil pick up dan 1 unit obil T 120 SS. Kendaraan-kendaraan tersebut tidak ada yang memakai AC;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan:

22. Saksi Tiara Pujangga Ningrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 75 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tiara Pujangga Ningrum mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Tiara Pujangga Ningrum bekerja di Dispora Kab. Bantul sejak tahun 2017. Atasan langsung Saksi Tiara Pujangga Ningrum adalah Terdakwa. Saksi Tiara Pujangga Ningrum bekerja sesuai perintah atasan. Saksi Tiara Pujangga Ningrum mengerjakan SPJ tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tiara Pujangga Ningrum yang membuat nota-nota tersebut dengan cara Saksi Tiara Pujangga Ningrum menulis nota-nota dari toko Adi Baru, Toko Mas Sugeng dan Bengkel Mas Bro. Seingat Saksi Tiara Pujangga Ningrum yang memberikan Nota-nota kosong tersebut adalah Sdr. Hariyadi;
- Bahwa Saksi Tiara Pujangga Ningrum dikenalkan oleh Terdakwa kepada tiga toko tersebut dan dapat menjadi rekanan. Sepengetahuan Saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk toko Adi Baru dan Toko Mas Sugeng tidak ada pembelian disana;
- Bahwa Saksi Tiara Pujangga Ningrum menerima uang hasil pencarian dari Dispora tersebut dari Sdr. Hariyadi. Setelah Saksi Tiara Pujangga Ningrum menerima uang dari Sdr. Hariyadi kemudian Saksi Tiara Pujangga Ningrum serahkan kepada Terdakwa. Saksi Tiara Pujangga Ningrum menyerahkan uang tersebut ada yang di kantor, ada yang di rumah dan ada pula yang saat di stadion;
- Bahwa untuk di Toko Berkah Abadi setiap bulan ada pembelian. Saksi Tiara Pujangga Ningrum yang memasukkan belanja di toko Berkah abadi tersebut. Setiap bulannya mendapatkan Rp.8.000.000,- sampai Rp. 9.000.000,- Sebelum P. Nurudin menggantikan menjadi Kasi Supras, belanja barang tersebut pada masa Terdakwa dan P. Nurudin hanya meng SPJ kan. Nota-nota kosong Saksi Tiara Pujangga Ningrum dapatkan dari Terdakwa dan Sdr. Maryanto;
- Bahwa Saksi Tiara Pujangga Ningrum selalu laporan kepada Terdakwa sesuai plot-plot pembelanjaan barang. Saksi Tiara Pujangga Ningrum

Hal. 76 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang setiap bulannya kepada Terdakwa minimal Rp. 4.000.000,-. Saksi Tiara Pujangga Ningrum diberi target oleh Terdakwa harus bisa setor minimal Rp. 4.000.000,- per bulan. Sepengetahuan Saksi Tiara Pujangga Ningrum hampir semua toko yang ada SPJ-nya tidak benar atau tidak sesuai kenyataan transaksi sebenarnya.

- Bahwa yang menandatangani Ben 26 Terdakwa sendiri. Terkait dengan BBM selalu dicarikan nota kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk belanja dari seksi sapras setiap bulan sebesar Rp. 8 - 9 juta / bulan
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tiara Pujangga Ningrum belanja dari toko-toko tersebut dimanupulai nilainya;
- Bahwa Saksi Tiara Pujangga Ningrum pernah dikondisikan untuk menyampaikan di depan penyidik sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan nota-nota kosong kepada Saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk ditulis dan disesuaikan. Saksi Tiara Pujangga Ningrum yang menyuruh Sdr. Hariyadi meminta Nota kosong untuk belanja spare part AC;
- Bahwa setiap akan melakukan pembelanjaan Saksi Tiara Pujangga Ningrum selalu koordinasi dengan terdakwa dengan rapat dan terkadang melalui WA. Yang mengurus SPJ dibidang sapras adalah Saksi Tiara Pujangga Ningrum dan Sdr. Maryanto. Saksi Tiara Pujangga Ningrum tidak pernah menyuruh Sdr. Haryadi membuka Rekening Bank BPD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar dalam hal:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari hasil belanja dari Toko Mas Sugeng, toko Adi Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mencari bukti / nota pada toko Mas Sgeng an Toko Adi Baru ;
- Bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menerima hasil uang sebesar Rp. 4.000.000 setiap bulan adalah tidak benar;
- Bahwa untuk perawatan Genset sudah ada anggarannya setiap tahun sesuai anggaran DIPA dan tidak pernah diambilkan dari anggaran lain;

Hal. 77 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

23. Saksi Edi Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edi Wibowo mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Edi Wibowo kenal dengan Sdr. Hariyadi dan Saksi Edi Wibowo adalah Pemilik toko adi baru. Sdr. Hariyadi pernah belanja ditoko milik Saksi Edi Wibowo tapi untuk keperluan pribadinya sendiri. Sdr. Hariyadi tidak pernah menyebutkan belanja untuk Stadion Sultan agung;
- Bahwa Seingat Saksi Edi Wibowo pernah dimintai nota-nota kosong oleh sdr. Hariyadi, tetapi sdr. Hariyadi tidak pernah mengatakan untuk apa nota-nota kosong tersebut. Sdr. Hariyadi pernah menyampaikan bahwa nota-nota kosong tersebut untuk memperbaiki nota-nota dinas. Hariyadi pernah membawa nota kosong dan sudah dicap;
- Bahwa Hariyadi pernah menyampaikan kepada istri Saksi Edi Wibowo bahwa ada uang transferan dari dinas Dispora. Yang menarik uang tersebut dari rekening Bank BPD atas nama istri Saksi Edi Wibowo adalah istri Saksi Edi Wibowo dan kemudian diberikan kepada Sdr. Hariyadi. Yang membuka Rekening Bank BPD adalah Istri Saksi Edi Wibowo atas permintaan dari Sdr. Hariyadi. Saat itu Sdr. Hariyadi menyampaikan kalau ada transferan tolong diambihkan;
- Bahwa Saksi Edi Wibowo tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Tiara;
- Bahwa Saksi Edi Wibowo tidak pernah dikasih upah, tapi pernah dikasih uang oleh Sdr. Hariyadi untuk uang transport / uang bensin sebesar Rp. 50.000,- - Rp. 100.000,-. Uang yang diambil di rekening tersebut sesuai dengan transferan yang masuk. Sepengetahuan Saksi Edi Wibowo uang transferan dari dinas tersebut untuk Sdr. Hariyadi. Saksi Edi Wibowo mengerti uang transferan tersebut dari dinas karena diberitahu oleh Istri Saksi Edi Wibowo ;

Hal. 78 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

24. Saksi Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Marzuki mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Marzuki mengenal Terdakwa. Terdakwa tidak membeli spare part tetapi perbaikan mesin potong rumput. Dibengkel Saksi Marzuki tidak menjual spare part untuk mesin potong rumput. Saksi Marzuki hanya mengganti saja dan spare part sudah dibawa oleh orang yang membawa mesin potong rumput tersebut. Saksi Marzuki sebagai pemilik Bengkel Mas Bro;
- Bahwa Saksi Marzuki menjadi rekanan dari Dinas Dispora Bantul berawal dari untuk perbaikan 1-2 mesin potong rumput. Seingat Saksi Marzuki yang membawa mesin potong rumput untuk diperbaiki yaitu Miyanto. Penggantian yang sering Saksi Marzuki lakukan yaitu penggantian Pisau Potong, Kabel tarikan dan busi;
- Bahwa Saksi Marzuki pernah menulis di Nota untuk perbaikan mesin potong rumput. Saksi Marzuki menulis harga barang dinota tersebut tidak sesuai harganya. Saksi Marzuki menulis dalam nota tersebut untuk mencari keuntungan dari selisih harga;
- Bahwa ada pembayaran kepada Saksi Marzuki melalui Transfer ke rekening BPD. Saksi Marzuki mengetahui adanya dana masuk ke rekening milik Saksi Marzuki setelah diberitahu dari Dinas. Uang yang masuk dalam rekening tersebut kemudian Saksi Marzuki ambil dan Saksi Marzuki serahkan ke Terdakwa. Saksi Marzuki memberikan uang tersebut ketempat Usaha milik Terdakwa. Saksi Marzuki menyerahkan uang tersebut tidak terlihat oleh orang lain
- Bahwa Saksi Marzuki mendapatkan imbalan tidak tentu kadang diberi Rp. 100.000,-. Saksi Marzuki pernah diberi uang sebesar Rp. 500.000,- oleh terdakwa setelah Saksi Marzuki potong uang layanan.

Hal. 79 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

25. Saksi Handoko Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Handoko Ardi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Handoko Ardi bekerja di SPBU wonokromo sebagai Pengawas Operator sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Saksi Handoko Ardi tidak mengawasi print out terkait BBM yang sudah keluar. Sesuai SOP nya Nota pembelian / Nota keluar harus dikasihkan kepada pembeli. Apabila Nota pembelian / Print Out tersebut tidak diminta maka nota tersebut akan dibuang;
- Bahwa Saksi Handoko Ardi mengenal Wikan dan pernah mengajukan Nota pembelian tersebut kepada Saksi Handoko Ardi dan Saksi Handoko Ardi cap dan tanda tangani. Saksi Handoko Ardi mengenal Sdr. Heri Susanto oleh karena pernah bekerja di SPBU Wonokromo tersebut. Manager dari SPBU tersebut adalah Sdr. Prasetyo;
- Bahwa Saksi Handoko Ardi tidak tahu pernah mengetahui Stadion Sultan Agung membeli BBM di SPBU Wonokromo. Saksi Handoko Ardi hanya mengoreksi sebatas nota yang dari SPBU dan Saksi Handoko Ardi cocokan dengan Ben 26, apabila cocok Saksi Handoko Ardi menandatangani Ben 26 tersebut. Wikan datang dengan mengatasnamakan dari Dispora/Sadion Sultan Agung Kab. Bantul. Wikan saat itu hanya meminta tanda tangan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Handoko Ardi dari Nota tidak bisa dipastikan siapa yang beli BBM. Seingat Saksi Handoko Ardi yang rutin meminta tanda tangan 1 bulan sekali yaitu Sdr. Wikan;
- Bahwa Saksi Handoko Ardi tidak tahu soal pembayaran pembelian BBM melalui transfer tersebut. Sepengetahuan Saksi Handoko Ardi tidak ada kerjasama antara Dispora Kab. Bantul dengan SPBU tersebut;

Hal. 80 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

26. Saksi Setyabudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Setyabudi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Setyabudi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi Setyabudi bekerja wiraswasta sebagai pemilik Bengkel “ Budi Jaya Motor “;
- Bahwa ada dari Stadion untuk perbaikan ganti oli motor di tempat Saksi Setyabudi berupa Sepeda motor jenis KLX dan Tosa. Pembayaran ganti oli tersebut dengan cara tranfer ke rekening milik Saksi Setyabudi. Sepengetahuan Saksi Setyabudi yang transfer dari Dinas Dispora Kab. Bantul. Saksi Setyabudi tidak ingat berapa masuknya dana yang ditransfer;
- Bahwa Saksi Setyabudi tidak pernah memperbaiki Evaporator AC mobil;
- Bahwa Saksi Setyabudi kenal dengan Sdr. Hariyadi dan pernah memberikan nota kosong tapi Saksi Setyabudi tidak bertanya untuk apa nota kosong tersebut. Pada tahun 2019 sdr. Hariyadi pernah meminta nota kosong dan meminta Saksi Setyabudi menandatangani Ben 26. Saksi Setyabudi membuka Rekening Bank BPD disuruh oleh Sdr. Hariyadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Setyabudi di Stadion Sultan Agung memiliki 3 Unit mobil. Mobil milik Stadion Sultan Agung berjenis Pick Up dan tidak ada AC nya;
- Bahwa Sdri. Tiara datang ketempat Saksi Setyabudi bersama Sdr. Hariyadi meminta nota kosong dan tanda tangan. Saksi Setyabudi memberikan Nota Asli dan Nota kosong kepada Sdri. Tiara dan Sdr. Hariyadi;
- Bahwa Saksi Setyabudi tidak ingat siapa yang tanda tangan di Ben 26 tersebut. Saksi Setyabudi tidak tahu siapa yang menyodorkan Nota

Hal. 81 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan evaporator AC tersebut. Saksi Setyabudi menandatangani nota dan ben 26 setelah ada transfer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

27. Saksi Kushadyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kushadyanti mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Kushadyanti memiliki usaha catering / kantin “ Sekar “. Catering / Kantin milik Saksi Kushadyanti berada di kompleks perkantor Pemda Bantul;
- Bahwa seingat Saksi Kushadyanti ada pesanan dari Dispora selama 2020 sebanyak 2-3 kali pesan Nasi kotak sebanyak 30-40 kotak seharga antara Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000,-tiap kotak dan yang memesan nasi kotak tersebut Hodo atau Maryanto;
- Bahwa tahun 2021 tidak pernah memesan nasi kotak ke Catering/kanting milik Saksi Kushadyanti;
- Bahwa terkait pemesanan Nasi kotak sebanyak 2 kali Saksi Kushadyanti pernah menandatangani Ben 26 dan Nota dari Kantin/catering milik Saksi Kushadyanti. Seingat Saksi Kushadyanti pernah ada kelebihan bayar, namun kelebihan bayar tersebut Saksi Kushadyanti kembalikan kepada Hodo atau Maryanto. Saksi Kushadyanti tidak tahu untuk kelebihan bayar Rp. 135.000,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

28. Saksi Sri Setyawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sri Setyawati mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan

Hal. 82 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;

- Bahwa Saksi Sri Setyawati kenal dengan Terdakwa sebatas pembeli dan penjual saja. Saksi Sri Setyawati pemilik TB Arto Moro. TB artomoro merupakan Toko Besi dan bangunan dan alat-alat pertanian serta sarana pertanian seperti pupuk urea dan NPK;
- Bahwa TB Arto moro tidak pernah memberikan Nota kosong. Maryanto tidak pernah meminta nota kosong kepada Saksi Sri Setyawati. Saksi Sri Setyawati tidak setiap hari saksi berada di TB Arto moro. Seingat Saksi Sri Setyawati pembelian Dispora ke TB Artomoro adalah benar;
- Bahwa pembelian dari dinas atau Stadion Sultan Agung melalui bon dulu baru dibayar kemudian;
- Bahwa Seingat Saksi Sri Setyawati yang memesan adalah Terdakwa dan yang datang adalah Pegawai Stadion Sultan Agung;
- Bahwa Saksi Sri Setyawati pernah ada kelebihan membayar lebih dari Rp. 1.000.000,- dari Dispora, namun Saksi Sri Setyawati kembalikan lagi melalui rekening yang mentranfer ke TB artomoro tersebut. Awalnya Saksi Sri Setyawati mengecek pembayaran yang masuk ternyata ada kelebihan kemudian Saksi Sri Setyawati langsung kembalikan melalui rekening yang mentransfer tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Sri Setyawati di nota-nota ditunjukkan BPKP yang menandatangani adalah Saksi Sri Setyawati sendiri, anak Saksi Sri Setyawati dan pegawai TB Artomoro;
- Bahwa Saksi Sri Setyawati belum pernah menerbitkan Nota kosong. Sepengetahuan Saksi Sri Setyawati pembayaran dari Dispora melakukan pembayaran sesuai Nota dari TB Artomoro. Saksi Sri Setyawati tidak pernah mengembalikan selisih bayar sebesar Rp. 957.000,- kepada Terdakwa, Saksi Sri Setyawati tetapmengirimkan kembali pada rekening yang mentransfer pada TB Artomoro;
- Bahwa seingat Saksi Sri Setyawati kelebihan bayar tersebut senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,-, dan telah dikembalikan saksi melalui transfer ke rekening Dinas:

Hal. 83 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

29. Saksi Yuyun Restiana, A.,Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yuyun Restiana, A.,Md mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Yuyun Restiana, A.,Md mengenal Terdakwa. Pemilik toko Berkah Abadi adalah Saksi Yuyun Restiana, A.,Md sendiri. Toko Berkah Abadi menjual besi dan bahan bangunan. Toko Berkah abadi hanya melayani pembelian bahan bangunan saja. Toko Berkah Abadi tidak menjual Pupuk;
- Bahwa Toko Berkah Abadi pernah memberikan Nota kosong untuk Stadion Sultan Agung dan yang menyerahkan Saksi Yuyun Restiana, A.,Md . Nota-nota kosong tersebut Saksi Yuyun Restiana, A.,Md serahkan kepada Sdri. Tiara untuk melengkapi merekap nota-nota dari Saksi Yuyun Restiana, A.,Md dan untuk keperluan Ben 26;
- Bahwa Nota-nota kosong tersebut Saksi Yuyun Restiana, A.,Md serahkan kepada Sdri. Tiara untuk melengkapi merekap nota-nota dari Saksi Yuyun Restiana, A.,Md . Nota-nota tersebut tidak sama dengan perhitungan Saksi Yuyun Restiana, A.,Md ;
- Bahwa Saksi Yuyun Restiana, A.,Md tidak hafal harga pisau potong rumput baik pisau dorong maupun pisau potong rumput yang gendong. Seingat Saksi Yuyun Restiana, A.,Md yang membeli adalah Sdr. Maryanto;
- Bahwa Saksi Yuyun Restiana, A.,Md pernah disodori nota-nota kosong dan disuruh menandatangani Ben 26 oleh Sdr. Tiara. Saksi Yuyun Restiana, A.,Md tidak mau menandatangani Ben 26 kosong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 84 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



30. Saksi Aris Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aris Setiawan mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Aris Setiawan bekerja sebagai Sopir Truck tangki. Saksi Aris Setiawan kenal dengan pemilik Apotek Solusi Sehat tersebut adalah Ade Puspita karena tetangga Saksi Aris Setiawan. Saksi Aris Setiawan kenal dengan Sdr. Wikan karena Tetangga Saksi Aris Setiawan. Saksi Aris Setiawan pernah dimintai tolong Sdr. wikan untuk mengambil uang transferan di rekening milik Saksi Aris Setiawan. Seingat Saksi Aris Setiawan terjadi sebanyak 4 kali transferan masing-masing kurang lebih Rp. 2.000.000,- jadi total kurang lebih Rp. 8.000.000,- terkait dengan pembeian obat di Apotek " Solusi Sehat " oleh Sdr. Wikan.
- Bahwa obat tersebut untuk kepentingan Persiba Bantul setelah diberitahu oleh Sdr. Wikan;
- Bahwa Saksi Aris Setiawan tidak tahu dari mana dana tersebut ditransfer kerekening milik Saksi Aris Setiawan. Dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 dikirim setiap bulan dengan besaran kiriman Rp. 2.000.000,- per bulan;
- Bahwa Saksi Aris Setiawan pernah disodori Surat Kuasa oleh Sdr. Wikan untuk mewakili pemilik " Apotek Solusi Sehat ". Saksi Aris Setiawan pernah menandatangani Ben 26 yang disodorkan oleh Sdr. Wikan tetapi dana tidak dikirim ke rekening Saksi Aris Setiawan. Saksi Aris Setiawan pernah menandatangani Nota sebanyak 5 kali tetapi Saksi Aris Setiawan tidak tahu apa tulisan didalam nota tersebut. Saksi Aris Setiawan tidak tahu persis bunyi isi dari surat kuasa tersebut, sepertinya pada surat kuasa ada nama Adepuspita sebagai pemilik Apotek Solusi Sehat;
- Bahwa Saksi Aris Setiawan tdak tahu siapa yang membuat surat kuasa tersebut tetapi yang membawa surat kuasa tersebut kepada Saksi Aris Setiawan adalah Sdr. Wikan. Saksi Aris Setiawan pernah bercerita

Hal. 85 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik Apotek tersebut tentang transferan dana semenjak masalah ini muncul;

- Bahwa saat pengambilan uang transferan tersebut Saksi Aris Setiawan mengambil selalu dengan Sdr. Wikan. Saksi Aris Setiawan tidak mendapatkan komisi dari uang transferan tersebut. Saksi Aris Setiawan tidak ada hubungan dengan Dispora, Saksi Aris Setiawan hanya berhubungan dengan Sdr. Wikan. Saksi Aris Setiawan tidak tahu apa hubungan Sdr. Wikan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

31. Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm membuka usaha " Aotek Solusi Sehat " dan Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm sebagai pemiliknya. Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm mengenal sdr. Wikan karena sebagai tetangga Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm. Wikan pernah belanja di apotek milik Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm pada tahun 2020/2021. Wikan belanja di Apotek sekitar 2-3 kali dalam sebulan yang dibeli obat-obat seperti : Koyo, Obat salep, balsem dan lain-lain. Seingat Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm yang disampaikan bahwa obat-obatan tersebut untuk stok keperluan Persiba Bantul;
- Bahwa seingat Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm setiap pembelian selalu Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm beri nota pembelian oleh Sdr. Wikan tersebut dibayar secara tunai / Cash. Dari nota-nota yang Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm keluarkan sudah sesuai dengan belanja obat dari Apotek. Seingat Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm ada beberapa barang yang dalam nota harganya berbeda;

Hal. 86 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm pernah menandatangani Ben 26 yang di bawa oleh Sdr. Wikan. Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm tidak pernah memeriksa perbedaan dalam nota tersebut ada atau tidak. Dari nota-nota tersebut harganya ada yang sama ada yang berbeda;
- Bahwa Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm tidak pernah memberikan nota kosong. Wikan pernah datang meminta cap dan tanda tangan di Apotek Solusi sehat. Wikan membawa rekapan pembelian obat-obatan dan meminta tanda tangan Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm. Seingat Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm dalam melakukan belanja Sdr. Wikan belanja sebesar Rp. 500.000,-sampai dengan Rp. 600.000,-;
- Bahwa Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm tidak pernah menandatangani surat kuasa dan di apotek solusi sehat tidak ada tindasan Nota. Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm tidak mengecek dahulu isi antara nota dan Ben 26;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ade Puspita Sari, S. Farm, cap dan Nota apotek tersimpan di dalam lemari dan tidak disimpan secara khusus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

32. Saksi Prasetyo Joko Hertanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Prasetyo Joko Hertanto mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan/informasi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Prasetyo Joko Hertanto tidak kenal dengan Terdakwa. Bahan Bakar yang dijual di SPBU Wonokromo adalah berjenis Gasolin dan Gasoil. SPBU Wonokromo tidak ada kerjasama dengan Dispora Kab. Bantul. Sepengetahuan Saksi Prasetyo Joko Hertanto tidak pernah ada permintaan nota dari Dispora. Dari Dinas pernah ada yang meminta tanda tangan, namun yang menandatangani pengawas yaitu Sdr. Handoko dan yang lainnya;

Hal. 87 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Prasetyo Joko Hertanto kenal dengan Sdr. Heri Susanto dulu adalah karyawan SPBU dan pada tahun 2019 yang bersangkutan keluar. Saksi Prasetyo Joko Hertanto tidak pernah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan Sdr. Heri Susanto adalah pegawai SPBU Wonokromo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Prasetyo Joko Hertanto yang berhak mendapatkan nota pembelian adalah Konsumen, namun apabila konsumen tidak meminta maka nota tersebut dibuang pada tempat sampah;
- Bahwa saat meminta tanda tangan dari Dinas Dispora disertai/ dilampiri Nota. Seingat Saksi Prasetyo Joko Hertanto tidak pernah ada permintaan nota kosong dari Dinas;
- Bahwa pihak SPBU pernah membuat surat peringatan / Somasi kepada Sdr. Heri Susanto, Sdr. Wikan, Sdr. Hariyadi dan 1 lagi seorang perempuan yang Saksi Prasetyo Joko Hertanto lupa namanya. Hasilnya seingat Saksi Prasetyo Joko Hertanto yaitu mereka mengakui bersalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Prasetyo Joko Hertanto dari pihak SPBU tidak pernah memberikan komisi kepada pihak lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA, dibawah janji memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA pernah melakukan audit keuangan terkait penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi dalam kegiatan peningkatan sara dan Prasarana olah raga Tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul;
 - Bahwa awal dari penghitungan tersebut Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA mendapatkan bukti-bukti dari Penyidik dan kemudian Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA bersama team melakukan Audit penghitungan dan Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA bersama team membandingkan dengan data serta klarifikasi bersama penyidik

Hal. 88 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami lakukan penghitungan kerugian Negara. Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA setelah mendapat data dari Penyidik kemudian Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA lakukan klarifikasi kepada pihak ketiga bersama dengan penyidik atas data yang ada tersebut;

- Bahwa Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA melakukan Audit bersama team terdiri dari :

1. Sdri. ETY FARIDA sebagai Korwas Investigasi ;
2. Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA sendiri ;
3. Sdr. DEDI FATANTO sebagai Ketua Tim ;
4. Sdr. YUDIANTO sebagai Anggota Team ;
5. Sdr. DJUJUK GINTARTO sebagai Anggota Team ;
6. Sdr. RIZKY RUSDIANI sebagai Anggota Team;

- Bahwa melakukan pemeriksaan / prosedur audit penghitungan keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi dalam peningkatan Sarana dan Prasarana olah raga tahun 2020 dan tahun 2021 pada Dispora Kab. Bantul yaitu dengan melakukan :

- a. Ekspose hasil penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bantul;
- b. Menelaah, meneliti dan mengevaluasi dokumen dan bukti yang berkaitan dengan belanja barang dan jasa kegiatan peningkatan sarana dan prasarana tahun 2020 dan belanja barang dan jasa tahun 2021;
- c. Wawancara, konfirmasi dan klarifikasi atas data yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bantul serta melakukan klarifikasi dengan didampingi oleh penyidik kejaksaan Negeri Bantul ;
- d. Meminta data tambahan yang diperlukan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bantul ;
- e. Meneliti dan mengevaluasi bukti tambahan ;
- f. Merekonstruksi fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti yang diperoleh ;
- g. Menghitung nilai Kerugian Negara;

Hal. 89 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melakukan Ekspose hasil penghitungan Kerugian Negara dengan Penyidik Kejaksaan Negeri bantu;
- Bahwa Secara umum Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA membandingkan Realisasi belanja berdasarkan SP2D dan bukti-bukti yang tidak sesuai;
 - Bahwa Klarifikasi yang dilakukan BPKP kepada beberapa bukti yaitu untuk tahun anggaran 2020 dari pihak :
 1. Apotek Solusi Sehat,
 2. Toko Adi Baru
 3. Sekar Catering,
 4. Bengkel Budi Jaya Motor,
 5. Bengkel Mas Bro dan
 6. Toko Kelontong Sugeng
 - Bahwa transaksi yang tidak sesuai pada tahun anggaran 2020 yaitu dengan jumlah nilai transfer sebesar Rp. 54.196.025,- sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 12.526.000,- sehingga ada selisih kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 41.670.025,-;
 - Bahwa Klarifikasi yang dilakukan BPKP kepada beberapa bukti yaitu untuk tahun anggaran 2021 dari pihak :
 1. Toko Adi Baru ;
 2. Restu Jaya ;
 3. Pembelian Peralite di pengecer (Lestari Widodo) ;
 4. Bengkel Mas Bro ;
 5. Apotek Solusi Sehat ;
 6. CV. Razalika Jaya ;
 7. TB Artomoro;
 - Bahwa hasil klarifikasi tersebut adanya selisih yaitu Nilai Transfer sebesar Rp. 136.826.224,- sedangkan nilai belanja sebesar Rp. 31.516.900,- sehingga ada selisih kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 129.309.324,-;

Hal. 90 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Dana Anggaran tahun 2021 yang dikeluarkan namun tidak ada bukti dukung sebesar Rp. 24.000.000,-;
 - Bahwa sesuai penghitungan yang dilakukan Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA bersama team maka kerugian negara pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dengan nilai sebesar Rp. 170.979.349,-;
 - Bahwa Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA bersama Team melakukan klarifikasi ke beberapa pihak penyedia dengan didampingi Penyidik Kejaksaan Negeri Bantul;
 - Bahwa saat Pandemi Covid-19 telah dilakukan klarifikasi tentang pemotongan rumput lapangan Stadion Sultan Agung oleh team Audit bersama penyidik Kejaksaan Negeri Bantul dan didapatkan bahwa pada saat Pandemi Covid-19 tersebut tetap dilakukan pemotongan rumput dan tetap menggunakan BBM. Yang didapatkan Team Audit pembelian disampaikan adalah pembelian BBM jenis pertamax namun yang dibeli adalah BBM jenis pertalite, maka yang didapatkan adalah nilai selisih harga pertamax dengan pertalite eceran;
 - Bahwa Kerugian negara sesuai perhitungan Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA bersama team sebesar Rp. 17.979.349,- sesuai laporan dari BPKP dengan perincian sebagai berikut :
 - o Kerugian Negara tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 41.670.025,-
 - o Kerugain Negara tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 129.309.324,-
- | | |
|--------|-------------------|
| Jumlah | Rp. 170.979.349,- |
|--------|-------------------|
- Bahwa Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA dalam hal ini hanya menghitung kerugian negara namun bukan siapa yang bertanggungjawab. Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA bersama team tidak melakukan Investigasi tetapi melakukan penghitungan kerugian Negara;
 - Bahwa yang melakukan Klarifikasi kepada pihak ketiga adalah Sdr. Dedi sebagai anggota Team BPKP didampingi Penyidik Kejaksaan Negeri Bantul. Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA adalah pengendali teknis jadi tidak setiap saat ikut turun ke lapangan. Pada saat turun ke lapangan yang ditanyakan kepada pihak ketiga adalah kebenaran bukti dan kebenaran harga;

Hal. 91 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA bersama Team tidak menanyakan adanya pemotongan rumput pada Stadion Dwiwindu, Rumah Dinas Bupati dan pemotongan rumput diluar stadion Sultan Agung. Menurut Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA kerugian negara tersebut akibat dari adanya penyimpangan;
- Bahwa Ahli Sasana Dwiputra Alexander, SE., C.FrA melakukan audit kepada Terdakwa sebanyak 2 kali. Klarifikasi tersebut adalah penjelasan untuk kebenaran pengeluaran keuangan Negara;

Terhadap keterangan/pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan/pendapat Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, tanggal 18 Januari 2023 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Rp. 170,979,349,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. - 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan _____ Februari 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Hal. 92 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul;

- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Maret 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan April 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Mei 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Juni 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Agustus 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan November 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Februari 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Maret 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan April 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Mei 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Juni 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;

Hal. 93 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul;

- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Juli 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Agustus 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan September 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Oktober 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 03/Peg/D.4/2010 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Struktural a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 177/Peg/D.4/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 175/Peg/D.4/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 238/Peg/D.4/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021;

Hal. 94 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Januari 2021;
- 3. - 1 (satu) bendel SPJ pemeliharaan Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Bulan November–Desember Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel SPJ pembuatan tempat sampah sementara Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Tahun 2020;
- 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak dengan SPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021, komputer Penyedia Barang CV. Laksa Andaru Prima;
- 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak dengan SPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021, Mesin Potong Rumput Penyedia Barang CV. Laksa Andaru Prima;
- 1 (satu) bendel Pengadaan Roda 3 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) bendel BBM Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Bulan Maret–November 2021;
- 1 (satu) bendel Pajak Asli Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- 4. - 1 (satu) bendel foto copy dokumen Bukti Pengeluaran Kas Honorarium Pegawai Kontrak Stadion Sutan Agung Kab. Bantul dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;
- 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Januari 2021;

Hal. 95 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Februari 2021;
- 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Maret 2021;
- 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan April 2021;
- 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Juni 2021;
- 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Juli 2021;
- 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan September 2021;
- 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Oktober 2021;
- 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan November 2021;
- 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel dokumen Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan Makan Minum 2021;
- 1 (satu) bendel dokumen Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan Makan Minum Pengadaan Rehab Ruang Ganti Pemain Bulan Februari 2020;
- 1 (satu) bendel dokumen Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan Makan Minum Pengadaan Rehab Toilet Dalam Stadion Bulan Agustus 2020;
- 1 (satu) bendel SPJ pemeliharaan Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Bulan September Tahun 2020;

Hal. 96 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel SPJ pemeliharaan Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Bulan Oktober Tahun 2020;
5. - 1 (satu) Rek Koran a.n Ahmad Syatibi/Restu jaya Tahun 2021;
6. - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BPD DIY Cabang Bantul Tahun 2020 dengan nomor rekening 030.221.008103 a.n. Heri Susanto;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BPD DIY Cabang Bantul Tahun 2021 dengan nomor rekening 030.221.008103 a.n. Heri Susanto;
7. - 1 (satu) bendel Rekening Koran BPD DIY a.n. Marjuki No. Rek. 004.221.046215 Tahun 2020 dan Tahun 2021;
8. - 1 Bendel Rek Koran a.n Laksda Andaru Tahun 2021;
- 1 Bendel SPK Belanja Mesin Potong Rumput a.n CV. Laksda Andaru Tahun 2021;
- 1 Bendel SPK Belanja Komputer a.n CV. Laksda Andaru Tahun 2021;
9. - 1 (satu) bendel Rekening Koran BPD DIY a.n. Sugeng Prasetyo, S.Sos No. Rek. 030.221.009386 Tahun 2020 dan Tahun 2021;
10. - 1 (satu) Bendel Asli SPJ Pekerjaan Belanja Lampu Pertandingan SSA a.n PT. Quinad Tahun 2020;
- 1 (satu) bendel Asli Honorarium Tim Pengadaan Mesin Pompa Air Tahun 2020
- 1 (satu) Bendel Asli Honorarium Tim Pengadaan Sepedah Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Asli Honorarium Tim Pengadaan Tempat Sampah Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Honorarium Tim Pengadaan Rehab Toilet Stadion Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Honorarium Tim Pengadaan Rehab Ruang Ganti Pemain Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Honorarium Tim Pengadaan Rehab Ruang Lapangan Tennis Outdoor Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Belanja Sofa Stadion Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Belanja TV LED Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima

Hal. 97 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2020;

- 1 (satu) Bendel SK PPTK Tahun 2021;
- 1 (satu) Bendel SK PPK Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel SK PPK Tahun 2021;
- 1 (satu) Bendel SK Pejabat Pengadaan Tahun 2021;
- 1 (satu) Bendel SK Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel SK Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan Tahun 2021;
- 1 (satu) Bendel SPJ Tagihan Rehab Lapangan Tennis a.n CV. Hendratama Citra Persada Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Asli SPJ Belanja Mesin Pompa Air a.n CV. Artetis Teknik Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Makan dan Minum Rapat Pembangunan Tempat Sampah Sementara Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Makan dan Minum Rapat Rehab Toilet Dalam Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Makan dan Minum Rapat Rehab Ruang Ganti Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Asli SPJ Pembelian BBM Bulan Januari – Desember Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel SPK Rehab Lapangan Tennis a.n CV. Hendratama Citra Persada Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel SPK Jasa Konsultan Perencana Pembuatan Tempat Sampah Sementara a.n CV. Bintang Utama Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel SPK Belanja Pengadaan Alat Video Streaming E-Sport a.n CV. Laksda Andaru Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non-ASN Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non-ASN

Hal. 98 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Keamanan Tahun 2021;

- 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Non-ASN Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Tahun 2021;
- 1 (satu) Bendel Final Report Rehab Toilet Dalam a.n CV. Bumi Mandala Tahun 2020;
- 6 (enam) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/02/2020 s/d 28/02/2020;
- 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 02/03/2020 s/d 31/03/2020;
- 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/04/2020 s/d 30/04/2020;
- 11 (sebelas) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/05/2020 s/d 31/05/2020;
- 7 (tujuh) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 02/06/2020 s/d 30/06/2020;
- 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/07/2020 s/d 30/07/2020;
- 7 (tujuh) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/08/2020 s/d 31/08/2020;
- 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/09/2020 s/d 30/09/2020;
- 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode

Hal. 99 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/10/2020 s/d 31/10/2020;

- 10 (sepuluh) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/11/2020 s/d 30/11/2020;
- 12 (dua belas) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/12/2020 s/d 30/12/2020;
- 6 (enam) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/02/2021 s/d 26/02/2021;
- 1 (satu) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/03/2021 s/d 31/03/2021;
- 1 (satu) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/04/2021 s/d 30/04/2021;
- 3 (tiga) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/05/2021 s/d 31/05/2021;
- 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/06/2021 s/d 30/06/2021;
- 1 (satu) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/07/2021 s/d 30/07/2021;
- 5 (lima) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/09/2021 s/d 27/09/2021;
- 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/10/2021 s/d 31/10/2021;
- 6 (enam) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/11/2021

Hal. 100 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 30/11/2021;

- 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/12/2021 s/d 31/12/2021;
- 1 (satu) Bendel Daftar Belanja Sarpras Bidang PORA Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Daftar Belanja Sarpras Bidang PORA Tahun 2021;
- 1 (satu) Lembar Update Data PHL Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- 1 (satu) Lembar Update Data PHL Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Pengadaan Alat Video Streaming E-Sport Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) Bendel Tagihan 100% Pekerjaan Rehab Toilet Dalam Stadion Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) Bendel Tagihan 100% Pekerjaan Rehab Ruang Ganti Pemain Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) Bendel Tagihan 100% Pekerjaan Belanja Sepeda Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) Bendel Belanja Pemeliharaan/ Perawatan Genset Stadion Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) Bendel Honor Pejabat Pengadaan Belanja Mesin Pompa Air Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) Bendel Honor Pejabat Pengadaan Belanja Alat Video Streaming E-Sport Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) Bendel SPK Belanja Lampu Pertandingan Stadion Sultan Agung a.n PT. Quinad Bahana Indonesia Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel SPK Belanja Mesin Pompa Air a.n CV. Artetis Teknik Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Final Report Rehab Ruang Ganti Pemain a.n CV. Hegar Indonesia Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor. 01 Tahun 2020 Tentang

Hal. 101 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020;

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Dan Pekerjaan Yang Menjadi Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 Antara Drs. Isdarmoko, M.PD, M.Par dengan M. Ali Syuriansah, M.Pd.;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Dan Pekerjaan Yang Menjadi Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 Antara Kartika Cahyani, SH. M.Hum dengan Drs. Isdarmoko, M.PD, M.Par.;
- 1 (satu) Bendel SPK antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan PHL Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel SPK antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Jasa Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 1 (satu) Bendel SP2D Pembayaran PHL Periode Januari s/d Desember 2021;
- 11. - 1 (satu) Rek Koran a.n Murdiyono/Bello Sound Tahun 2020;
- 12. - 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembuatan Tempat Sampah Sementara Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Sepeda Untuk Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran Rehab Lapangan Tennis Outdoor Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Rehab Ruang Ganti Pemain Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana

Hal. 102 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) untuk keperluan Rehab Toilet Dalam Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;

- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Perencana (Rehab Lapangan Tennis) Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Pengawas (Rehab Ruang Ganti Pemain Stadion Sultan Agung) Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Pengawas (Rehab Toilet Dalam Stadion Sultan Agung) Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Perencana (Rehab Ruang Ganti Pemain) Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Perencana (Rehab Toilet Dalam Stadion Sultan Agung) Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Konsultan Perencana (Pembuatan Tempat Sampah Sementara) Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Pengadaan Alat Video Streaming E-Sport Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Lampu Pertandingan Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Mesin Pompa Air Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Modal Pengadaan Komputer Kegiatan Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kab/Kota Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana

Hal. 103 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) untuk keperluan Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput Tahun Anggaran 2021;

- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Kendaraan Bermotor Roda Tiga Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Rak Arsip Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel foto copy Belanja pembayaran iuran bulanan langganan internet SSA untuk bulan Januari dan Februari 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Honorarium Tim Pengadaan Rehab Toilet Stadion Bulan April Tahun 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Honorarium Tim Pengadaan Pekerjaan Rehab Ruang Ganti Pemain Bulan April Tahun 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Honorarium Tim Pengadaan Pekerjaan Rehab Lapangan Tennis Outdoor Bulan April;
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Perencana (Rehab Toilet Dalam Stadion);
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ honor jasa konsultan perencana (Rehab ruang ganti pemain);
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Perencana Rehab Lapangan Tennis;
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Pengawas Rehab Ruang Ganti Pemain;
- 1 (Satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Pengawas Rehab Toilet Dalam;
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Tagihan 100% Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Perbaikan Area Atletik);

Hal. 104 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy Belanja mesin pompa air dan otomatis pump bulan Februari 2022;
- 1 (satu) bendel foto copy Belanja Mesin Pompa Air Dan Otomatis Pump Bulan Juni 2022;
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Alat Perabot - Rak arsip Stadion Sultan Agung Bulan Desember tahun 2021;
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Servis Kendaraan Bermotor Stadion Bulan November 2021;
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Pemeliharaan Sound System Stadion Bulan Oktober 2021;
- 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Pemeliharaan / Perawatan Genset Stadion;
- 13. - 1 (satu) bendel Rekening Koran BPD DIY a.n. Setyabudi No. Rek. 030.221.009198 Tahun 2020 dan Tahun 2021;
- 14. - 1 (satu) bendel Final Report Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rehab Lapangan Tennis Tahun Anggaran 2020 CV. Hendratama Citra Persada;
- 15. - 1 (satu) bendel dokumen kontrak surat perintah kerja kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga rehab toilet dalam stadion Tahun Anggaran 2020 CV. Bumi Mandala;
- 16. - 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD DIY Cabang Bantul Tahun 2020 Dengan Nomor Rekening 004.111.001663 An CV Tricita Karya;
- 4 Lembar Kartu Garansi Pembelian Sepeda Toko Sepeda Tri Jaya Pada Tanggal 06 Maret 2020;
- 17. - 2 (dua) bendel foto copy Buku Penjualan Bengkel Bandung Tahun 2021;
- 18. - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/01/2020 sampai dengan 30/04/2020;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/05/2020 sampai dengan 31/08/2020;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/09/2020 sampai dengan 31/12/2020;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/01/2021 sampai dengan 30/04/2021;

Hal. 105 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/05/2021 sampai dengan 31/08/2021;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/09/2021 sampai dengan 31/12/2021;
 - 19. - 3 (tiga) lembar hasil screenshot pesan di WhatsApp.
 - 20. - 1 (satu) Bendel Rek Koran a.n Nining Supriyatun Tahun 2020;
 - 1 (satu) Bendel Rek Koran a.n Nining Supriyatun Tahun 2021;
 - 21. - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Sugeng Riyanto No. Rek. 004.211.035318 periode 01/01/2020 sampai dengan 30/04/2020;
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Sugeng Riyanto No. Rek. 004.211.035318 periode 01/05/2020 sampai dengan 31/08/2020;
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Sugeng Riyanto No. Rek. 004.211.035318 periode 01/09/2020 sampai dengan 31/12/2020;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Rizalika Jaya, CV No. Rek. 004.111.001431 periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.611.634,- (satu juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
 - 22. - 1 (satu) bendel dokumen kontrak surat perintah kerja kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga rehab ruang ganti pemain Tahun Anggaran 2020 CV. Hegar Indonesia;
- Menimbang bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana sejak tahun 2017 sampai dengan Oktober 2021;
 - Bahwa Tugas Pokok fungsi Kasi sapras adalah melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga yang meliputi Lapangan Tenis, Lapangan Pacuan kuda, Lapangan Panahan dan yang utama lapangan sepakbola. Sepengetahuan Terdakwa tugas pokok fungsi tersebut tertuang didalam Peraturan Bupati;

Hal. 106 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Sapras pada tahun 2020 sebesar Rp. 900 juta lebih, kemudian ada perubahan menjadi Rp. 800 juta lebih dan tahun 2021 ada anggaran Rp. 935.000.000,- juta lebih untuk peningkatan pembinaan olah raga;
- Bahwa Anggaran sebesar sekitar Rp. 935.000.000,- untuk kegiatan Pemupukan, pemotongan dan perawatan lapangan pada area Stadion Sultan Agung Bantul dan Stadion Dwi Windu Bantul;
- Bahwa Untuk kegiatan Pemupukan, pemotongan dan perawatan lapangan dan gedung stadion meskipun tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 tetap dilaksanakan, oleh karena kalau tidak dilaksanakan Rumput Stadion akan rusak dan lebih susah lagi diperbaiki. Dalam melakukan perawatan rumput dan gedung Stadion dilaksanakan oleh PHL (Pegawai Harian Lepas) Dispora;
- Bahwa PHL yang melaksanakan perawatan Rumput dan Gedung Stadion pada tahun 2020 sebanyak 31, namun pada tahun 2021 sebanyak 30 orang. Sepengetahuan Terdakwa yang memberi upah terhadap para PHL tersebut adalah dari Dispora Kab. Bantul;
- Bahwa Para PHL sesuai keterangan saksi Dalminto dan Saksi Suprihatin mereka memesan barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa yang membelikan kemudian mereka yang mengambil barang tersebut untuk keperluan di stadion. Ada 2 (dua) Grup WA bagi para PHL untuk meminta dan melaporkan apabila ada keperluan untuk perawatan dan pemeliharaan tersebut. Para PHL meminta barang untuk perawatan dan pemeliharaan selalu menggunakan Grup WA. Kalau untuk keperluan perawatan yang diminta oleh para PHL Terdakwa langsung membelikan. Terdakwa membeli dan memesan barang dari toko Rani;
- Bahwa Tiara di bidang Pora dan menjadi staf Terdakwa pada tahun 2017. Yang melaporkan kepada Terdakwa apabila barang yang dipesan sudah diambil oleh PHL adalah Sdri. Tiara. Barang yang dipesan dan diperlukan tersebut untuk kebutuhan Stadion Sultan Agung dan Stadion Dwiwindu. Terdakwa tidak melakukan pengecekan atas barang yang dibeli tersebut karena terdakwa percaya pembelian barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan pada Ben 26 sebagai sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sepengetahuan Terdakwa yang tanda

Hal. 107 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pada Ben 26 yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang, Bendahara, Toko/penyedia barang dan Terdakwa sebagai sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada pemakaian Pertamina untuk mesin potong rumput dan Pertamina Dex untuk Genset. Untuk mesin potong rumput pada tahun 2020 memakai Bahan Bakar Minyak Pertamina, namun pada tahun 2021 mesin potong rumput tersebut memakai Peralite;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Toko mas Sugeng. Terdakwa tidak pernah belanja ditoko tersebut. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembayaran di toko Mas Sugeng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal toko Adi Baru. Terdakwa tidak mengetahui adanya belanja di toko tersebut;
- Bahwa yang membuat SPJ belanja barang tersebut adalah Sdri. Tiara;
- Bahwa Hariadi pernah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh uta rupiah) tapi uang tersebut dari Bupati Bantul dan uang tersebut dipergunakan untuk perbaikan atap stadion yang akan dilaksanakan oleh PHL, dan Terdakwa menyewa buldozer untuk pembersihan rumput ilalang karena para PHL tidak sanggup melakukan pemberian rumput ilalang tersebut. Terdakwa menerima uang dari Sdr. Hariadi di Manding didepan Kantor Dispora karena Terdakwa dari Kantor Barat Dispora;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Bengkel Budi Jaya. Terdakwa tahu dengan bengkel Mas Bro. Terdakwa membeli pisau potong Gendong, pisau dorong dan pisau potong rumput untuk mobil di toko Bandung. Sepengetahuan Terdakwa awalnya Bengkel Mas Bro menjual pisau potong rumput. Seingat Terdakwa yang membawa nota-nota pembelian pisau potong Gendong, pisau dorong dan pisau potong rumput untuk mobil tersebut adalah Sdri. Tiara, namun menurut Sdri. Tiara Nota-nota tersebut hilang;
- Bahwa yang mengurus biaya makan dan snack rapat adalah sdri Tiara dan Sdr. Maryanto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Toko Restu Jaya atau Achmad Syatibi. Terdakwa tidak tahu apakah ada pembelian di Toko Restu Jaya. Setahu

Hal. 108 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang melakukan transaksi dengan toko Restu Jaya sebesar Rp. 42 juta rupiah adalah sdri. Tiara;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada tahun 2021 tidak ada pencairan dana untuk pembelian BBM. Sepengetahuan Terdakwa pada tahun 2020 yang melakukan pembelian BBM adalah Sekretaris Dinas. Pada Tahun 2021 pembelian BBM dialihkan ke seksi Supras
- Bahwa Terdakwa mengerti dengan Toko Artomoro berkaitan dengan pembelian Pupuk dan barang pertanian. Terdakwa tidak tahu adanya pengembalian kelebihan uang belanja oleh Toko Artomoro ke Rekening Dispora;
- Bahwa Kebutuhan solar untuk genset tidak tentu namun rata-rata kebutuhan 400 liter per minggu pasti karena untuk memanasi mesin kurag lebih 30 menit setidaknya 1 kali setiap hari;
- Bahwa sebelum Sdri. Tiara yang membuat / mengajukan SPJ sebelumnya adalah Sdr. Wikan kemudian beralih ke Sdri. Tiara. Sepengetahuan Terdakwa sebelumnya Sdr. Wikan sebagai PHL pada Kantor Pora pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 Sdri. Tiara masuk menggantikan Sdr. Wikan dan yang mencari bukti dukung untuk pencairan dana adalah Sdri. Tiara;
- Bahwa uang gentong yang terdakwa ketahui yaitu uang dari Pribadi Terdakwa untuk memberikan bingkisan kepada pimpinan setiap akhir tahun / pada saat jelang lebaran;
- Bahwa Terdakwa membeli Peralite eceran karena sesuai kebutuhan setiap hari di lapangan, dan terdakwa tidak berani menyimpan karena takut adanya kebakaran;
- Bahwa pembelian obat-obatan untuk keperluan stadion yang dilakukan Sdr. Wikan ke apotik Terdakwa tidak mengerti. Terdakwa tidak kenal dengan apotek solusi sehat. Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Wikan untuk membeli obat-obatan di Apotek Solusi sehat untuk keperluan Stadion Sultan Agung. Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembelian di Apotek
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdri. Tiara untuk meminta nota-nota palsu tersebut. Terdakwa tidak kenal dengan Budi Jaya Motor.

Hal. 109 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah menyuruh perbaikan Evaporator AC untuk kendaraan di Stadion Sultan Agung, karena kendaraan yang ada tidak ada yang memakai AC mobil;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pembayaran di Bengkel Mas Bro tidak ada kelebihan. Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdri. Tiara untuk belanja keperluan Stadion Sultan Agung di Toko Restu Jaya. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Sdri. Tiara terkait pembelian dari Toko Restu Jaya;
- Bahwa Terdakwa membenahi Pintu stadion, bangku pemain (Bench) dan kaca stadion yang pecah tidak menunggu anggaran turun, karena tidak ada dalam anggaran dan tidak mungkin harus menunggu anggaran. Untuk perbaikan stadion dari uang Pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian kebutuhan Stadion di Toko Artomoro karena toko tersebut paling dekat dengan Stadion;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa ada Ben 26 yang tidak lengkap tanda tangannya tetapi tetap dapat dicairkan. Pernah ada audit dari Inspektorat terakhir 2019 dan di Dispora tidak ada masalah. Pernah ada audit dari BPKP terkait ke Dispora Kab. Bantul namun tidak pernah ada Konfirmasi hasil audit tersebut soal adanya kerugian keuangan negara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kerugian negara sebesar Rp. 170 jutaan tersebut saat dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian pasir sebanyak 8 Truck dengan Nila Rp. 9.600.000,- dengan uang Pribadi Terdakwa. Terdakwa melakukan pembelian Jaring Gawang dan Bendera sudut lapangan bola untuk tahun 2020 dan tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp.9.400.000,- adalah dari uang pribadi Terdakwa. Pembelian Kaos Panitia Pelaksana untuk pegawai PHL sebesar Rp. 2.500.000,- adalah dari uang Terdakwa pribadi. Pembelian Kaos oblong untuk pegawai PHL tahun 2020 sebesar Rp. 2.250.000,- juga dari uang Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa juga menyewakan lapangan bulu tangkis untuk kepentingan olah raga bulu tangkis kantor Kejaksaan Negeri Bantul atas permintaan dari Kepala Dinas Dispora sejak tahun 2020 sampai dengan tahun akhir tahun 2022 pertahun dengan sewa Rp. 1.440.000,-

Hal. 110 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

1. Saksi Sugiono, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Sugiono mengerti sehubungan dengan masalah dugaan adanya terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
 - Bahwa Saksi Sugiono kenal dengan Terdakwa karena adanya hubungan dengan pembelian / Bon BBM kepada Saksi Sugiono. Pada tahun 2019 dari pihak Stadion Sultan Agung melakukan Bon/Pembelian BBM di tempat Saksi Sugiono. Pihak Stadion Sultan Agung membayar kepada Saksi Sugiono sekitar 1 – 2 bulan setelah membeli/bon dari tempat Saksi Sugiono setelah Saksi Sugiono menagih dan membayar secara tunai/cash. Yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa. Saksi Sugiono melakukan penagihan sebesar antara Rp. 700.000,- sampai Rp. 800.000,- dalam 1 sampai 2 bulan pembelian BBM;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Sugiono yang bertanggungjawab untuk membayar BBM yang dibeli Stadion Sultan Agung adalah Terdakwa. Sepengetahuan Saksi Sugiono pembayaran langsung dilakukan Terdakwa dan dari Kantong Terdakwa sendiri;
 - Bahwa BBM yang dibeli adalah Jenis Peralite dan karena aturan tidak diperbolehkan menjual pertalite maka Saksi Sugiono menjual pertamax dan pembelian selanjutnya adalah BBM jenis pertamax. Setahu Saksi Sugiono pembelian BBM untuk stadion Dwi windu dengan menggunakan BBM jenis pertamax. Yang di Stadion Dwi Windu juga Terdakwa yang membayarnya. Jarak rumah Saksi Sugiono dengan Stadion Dwi windu berjarak \pm 2 km;
 - Bahwa seingat Saksi Sugiono pembelian BBM di tempat Saksi Sugiono terakhir pada sebelum hulan puasa tahun 2023. Saksi Sugiono tidak pernah diperiksa dan dipanggil di Kejaksaan negeri bantul terkait masalah ini;

Hal. 111 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan BBM di tempat Saksi Sugiono tersebut untuk keperluan perawatan di Stadion Dwi windu dan untuk event di Stadion tersebut. Pengambilan BBM di tempat Saksi Sugiono biasanya 5 liter namun apabila ada event pengambilan bisa lebih bisa ambil 40 liter;
- Bahwa sebelumnya ada kesepakatan dengan Terdakwa untuk pengambilan BBM di tempat Saksi Sugiono. Di tempat Saksi Sugiono tidak ada catatan pembelian dan Saksi Sugiono langsung menuliskan pada Nota. Saksi Sugiono menjual apabila pengambilan seharga Rp 9000,- maka Saksi Sugiono menjual dengan harga Rp. 10.000,-

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aris Mugiyanto, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aris Mugiyanto mengerti sehubungan dengan masalah dugaan adanya terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Aris Mugiyanto kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dan Saksi Aris Mugiyanto sebagai Security pada Stadion Sultan Agung Bantul sejak tahun 2015 karena diajak Terdakwa;
- Bahwa Saat ini kondisi Stadion Sultan Agung kurang terawat dan banyak fasilitas yang rusak dan mati diri. Sepengetahuan Saksi Aris Mugiyanto yang rusak adalah rumput agak jelek dan hampir separo sudah ditumbuhi rumput liar, banyaknya fasilitas yang tidak terjaga dan ada toilet yang krannya rusak dan mati;
- Bahwa Stadion Sultan Agung sering dipakai pertandingan sepak bola Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 pada saat itu Kasi Saprasi di jabat oleh Terdakwa. Pada saat Kasi Saprasi dipegang oleh P. Nurudin Stadion sudah tidak pernah ada pertandingan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Aris Mugiyanto pada saat Pandemi Covid-19 tetap dilakukan perawatan berupa pemotongan rumput lapangan

Hal. 112 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola, pemupukan lapangan bola, pembersihan lapangan bola dan lingkungan stadion Sultan Agung;

- Bahwa pernah ada angin ribut yang merusak Pintu stadion untuk keluar mobil ambulance dan tidak berselang lama kemudian pintu tersebut diperbaiki;
- Bahwa Saksi Aris Mugiyanto kenal dengan Sdr. Lestari Widodo sebagai Security pada Stadion Sultan Agung. Saksi Aris Mugiyanto tidak pernah mengambil BBM dari Sdr. Lestari Widodo tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Aris Mugiyanto, BBM yang diambil adalah jenis pertamax, Saksi Aris Mugiyanto baru mengetahui sekarang pengambilan BBM tersebut jenis Peralite;
- Bahwa Saksi Aris Mugiyanto kenal dengan Sdr. Wikan sebagai sekretaris pada Club Persiba;
- Bahwa Saksi Aris Mugiyanto pernah mengambil barang dari Toko Rani dan Saksi Aris Mugiyanto serahkan langsung ke Dalminto. Saksi Aris Mugiyanto tidak pernah menyerahkan pembelian dari Toko Rani kepada Terdakwa. Saksi Aris Mugiyanto tidak pernah diajak Sdr. Miyanto untuk ambil BBM jenis Pertamina Dex;
- Bahwa Saksi Aris Mugiyanto pernah dimintai tolong untuk membeli pasir untuk perbaikan lapangan stadion sebanyak 2 truck. Untuk pembayaran pasir yang Saksi Aris Mugiyanto order tersebut dibayar secara tunai melalui Saksi Aris Mugiyanto;
- Bahwa Saksi Aris Mugiyanto memberikan laporan setiap ada kerusakan kepada Terdakwa biasanya tidak lama kemudian kerusakan tersebut diperbaiki. Saksi Aris Mugiyanto pernah melaporkan kepada Terdakwa tentang kerusakan kursi pemain cadangan tersebut dan langsung dilakukan perbaikan. Kalau sekarang begitu Saksi Aris Mugiyanto laporan tidak langsung dilakukan perbaikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Aris Mugiyanto yang membayar perbaikan-perbaikan yang ada di Stadion adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dwi Ijayanto, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 113 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dwi Ijayanto mengerti sehubungan dengan masalah dugaan adanya terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Dwi Ijayanto kenal dengan Terdakwa karena Saksi Dwi Ijayanto pernah melakukan perbaikan pagar di rumah Terdakwa. Pekerjaan Saksi Dwi Ijayanto sehari-hari adalah Tukang las. Saksi Dwi Ijayanto pernah melakukan perbaikan Bangku cadangan / Bench yang copot. Saksi Dwi Ijayanto melakukan perbaikan selama 3 hari. Yang menyuruh Saksi Dwi Ijayanto melakukan perbaikan adalah Terdakwa. Saksi Dwi Ijayanto dibayar oleh Terdakwa \pm 2 hari setelah perbaikan selesai;
- Bahwa Saksi Dwi Ijayanto juga melakukan perbaikan atap yang bocor karena angin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Waedi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Waedi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan adanya terjadinya tindak pidana Korupsi dalam peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi Waedi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 karena Saksi Waedi sebagai PHL di Stadion Sultan Agung. Saksi Waedi biasa melakukan pekerjaan perawatan Lapangan Bola, lapangan Tenis, Pacuan kuda yang kurang lebih seluas \pm 23 Ha. Kegiatannya meliputi pemotongan rumput, pengendalian hama, pemupukan rumput. Saat melakukan pemotongan rumput menggunakan alat mesin potong rumput dorong, mesin potong rumput gendong dan mesin potong rumput mobil. Seluruh mesin potong menggunakan pisau untuk yang dorong 4 buah pisau potong, dan yang lainnya masing-masing 1 buah;

Hal. 114 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyiraman rumput lapangan memakai pompa menggunakan listrik;
- Bahwa biasanya kerusakan fasilitas di Stadion Sultan Agung antara lain kran air mati atau rusak, Wastafel pecah dan kaca pecah pada lantai 2. Kaca yang pecah di Lantai 2 tersebut akibat ulah suporter yang kalah;
- Bahwa Saksi Waedi bekerja di Stadion Sultan Agung sejak tahun 2005 sampai tahun 2020. Saksi Waedi masuk di Dispora Kab Bantul disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Waedi pada masa pandemi Covid-19 pintu stadion dibuka hanya 3 pintu saja dari 16 pintu stadion. Saksi Waedi kenal dengan Sdr. Sugiono setahu Saksi Waedi selaku pengecer BBM;
- Bahwa biasanya BBM yang Saksi Waedi ambil adalah berjenis BBM Pertalite sejak tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Waedi setiap akan ada event besar selalu melakukan Doa bersama / selamat yang biayanya langsung dari kantong Terdakwa;
- Bahwa setiap ada kerusakan setelah lapor pada Terdakwa setahu Saksi Waedi segera dilakukan perbaikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan juga telah mengajukan ahli yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Arif Setiawan, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa pendapat Ahli Muhammad Arif Setiawan suatu proses dalam Peradilan pidana ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu Prajudikasi, Ajudikasi dan post ajudikasi;
- Bahwa Pra judikasi adalah proses sebelum masuk ke persidangan pengadilan, dalam sistem peradilan kita ada tahapan yaitu penyelidikan, penyidikan dan Penuntutan, maka langkah-langkah tersebut harus dilalui terlebih dahulu, apabila dalam penuntutan tersebut ada kekurangan maka akan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup atau diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana maka

Hal. 115 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditentukan jenis tindak pidananya dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku;

- Bahwa pendapat Ahli Muhammad Arif Setiawan kalau dakwaan tersebut tidak berdasarkan Berita acara Pemeriksaan maka dakwaan tersebut dapat dikatakan fiktif, pada dasarnya surat dakwaan tersebut dibuat berdasarkan prosedur dan proses sesuai dasar hukum yang sudah ada, jadi dalam membuat surat dakwaan harus berdasar dari proses penyelidikan, penyidikan;
- Bahwa asas dari hukum pidana sangat jelas yaitu keterangan 1 saksi tidak dapat dijadikan sebuah dasar, maka keterangan 1 orang saksi menjadi alat bukti berarti belum sempurna. Kalau kita mengacu dalam KUHAP maka saksi tersebut harus dinilai kebenarannya dan penilaian tersebut oleh Hakim yang memeriksa, ada beberapa yang harus diperhatikan yaitu
 1. keterangan saksi tersebut benar atau tidak, apakah keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain hal tersebut harus ada penilaian ;
 2. Keterangan saksi tersebut apakah bersesuaian dengan alat bukti yang lain ;
 3. Alasan ketika saksi menjelaskan satu hal apakah saksi mengingat sesuatu sehingga bisa menerangkan sebuah kejadian yang telah lampau, atau karena telah melihat barang bukti tertentu jadi saksi bisa menjelaskan mengenai peristiwa ;
 4. Cara hidup dan perilaku saksi tersebut;
- Bahwa pendapat Ahli Muhammad Arif Setiawan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah Dokumen adanya tindakan-tindakan dalam proses;
- Bahwa pembuktian yang paling kuat yaitu pembuktian di depan persidangan, bukti yang ada saat Pra Judikasi harus dapat dibuktikan di A judikasi / didepan persidangan;
- Bahwa alat bukti yang di peroleh saat pra judikasi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang diperoleh pada saat penyelidikan serta penyidikan dan nantinya diuji kebenarannya pada saat a judikasi yaitu sidang di Pengadilan;

Hal. 116 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Legal audit bukan suatu istilah resmi dalam hukum pidana, legal audit adalah suatu proses untuk memeriksa apakah dokumen-dokumen hukum dalam satu peristiwa tertentu mempunyai validitas ada tidaknya penyimpangan dalam proses-proses tertentu atau proses untuk melihat suatu proses suatu peristiwa tertentu dasar hukum yang dipakai sesuai apa tidak;
- Bahwa adanya proses uji silang dipersidangan antara lain satu saksi dengan saksi yang lain, saksi dengan alat bukti yang lain, bukti surat, keterangan ahli dilakukan proses pengujian apakah ada kesesuaian atau tidak istilahnya Cross examinasi (Uji silang);
- Bahwa jenis kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi adalah delik materiil maka harus pasti ada kerugian negara dalam bentuk nyata dan pasti tidak boleh bersifat potensial;
- Bahwa pendapat Ahli Muhammad Arif Setiawan suatu tindak pidana korupsi akan tetapi kesalahan tersebut tidak menimbulkan kerugian Negara, untuk penerapan hukum pidana harus dilihat apakah perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah pemahaman yang pertama bersifat formil atau apakah perbuatan melawan hukum secara materiil, apakah perbuatan melawan hukum tersebut yang bersifat Negatif atau yang bersifat positif apakah perbuatannya tersebut pantas atau tidaknya sesuai dalam norma kehidupan masyarakat, maka bisa saja bisa dijatuhi dipidana oleh karena melawan hukum;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli Atas Yuda Kandita, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa di Indonesia pengadaan barang dan jasa ada beberapa yaitu Kepers 16 tahun 1994, Kepres No 18 Tahun 2000, Kepres 54 Tahun 2010, Kepres 16 Tahun 2018 dan yang terakhir Pepres No. 12 Tahun 2021;
- Bahwa dalam peraturan pemerintah syarat pengadaan ada 2 yaitu: swakelola yaitu pemerinah atau daerah daerah mengusahakan sendiri pengadaan barang tersebut dan melalui penyedia;
- Bahwa proses pengadaan terkait dengan para pihak dalam proses pengadaan maka dibagi ada beberapa yaitu perencanaan, persiapan

Hal. 117 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan swakelola, pelaksanaan kontrak swakelola. Menurut Ahli Atas Yuda Kandita yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan swakelola kalau dipemerintah daerah tersebut adalah Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau tidak, Kalau tidak menunjuk pejabat pembuat komitmen maka yang bertanggungjawab adalah Pengguna anggaran itu sendiri, namun kalau menunjuk pejabat pembuat komitmen maka yang bertanggungjawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen tersebut. Tanggungjawab mengenai pengeluaran anggaran negara adalah tanggung jawab utama Pengguna Anggaran (PA), oleh karena Pengguna Anggaran ada di pusat maka tanggungjawab tersebut didaerah didelegasikan ke satker maka tanggungjawab adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- Bahwa Pengadaan secara swakelola oleh karena lebih rumit oleh di instansi pemerintah tersebut harus mengelola sendiri dan dilakukan oleh Perangkat yang ada. Menurut Ahli Atas Yuda Kandita pengadaan swaklelola ada 4 (empat) katagori yaitu :
 - o Swakelola tipe 1, yaitu benar-benar semua dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dilaksanakan pada kementerian atau lembaga ang bersangkutan ;
 - o Swakelola tipe 2, yaitu persiapan dan pengawasan oleh instansi tetapi pelaksanaanya adalah kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dibidang itu ;
 - o Swakelola tipe 3, yaitu persiapan dan pengawasan oleh instansi yang memiliki anggaran namun penyelenggaranya adalah ormas/pihak lain ;
 - o Swakelola tipe 4, yaitu persiapan, pengawasan dan pelaksanaan seluruh kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat contohnya adalah PMPM Mandiri (perencanaan dari masyarakat dan diperuntuk pada masyarakat, biaya dari lembaga/instansi);
- Bahwa menurut Ahli Atas Yuda Kandita didalam organ pengadaan itu ada yang merencanakan, ada yang melaksanakan ada yang membantu proses pemeriksaan, pemeriksaan ini disebut dengan pejabat penerima hasil pekerjaan tergantung besar kecilnya nilai pengadaan kalau dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) maka cukup dengan pejabat

Hal. 118 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hasil pekerjaan dan apabila nilainya lebih dari Rp. 200.000.000 maka dibentuk Panitia Penerima hasil pekerjaan;

- Bahwa sesuai dengan perpres adanya serah terima pekerjaan yang telah selesai dikerjakan sesuai ketentuan dalam kontrak penyedia akan menyampaikan / mengajukan serah terima, maka PPK dan penyedia akan melakukan pemeriksaan;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kab. Bantul Tahun 2020.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. 04 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul Anggaran tahun 2020.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul tahun anggaran 2020.
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. 04 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Teknis pelaksana Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul tahun 2021.
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. 05 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tahun Anggaran 2021.
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. 06 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan, pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tahun Anggaran 2021.
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. 210 Tahun 2021 Perubahan II Penunjukan Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

Hal. 119 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raga Kab. Bantul Tahun anggaran 2021.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. 270 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul Tahun anggaran 2022.
9. Buku Kas Umum Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
10. Buku Kas Umum Periode 01 Januari 2021 s/d Desember 2021.
11. Berita Acara Risk Asessment tanggal 22 Desember 2022 atas nama Wikan Wirdo Kisoworo.dkk.
12. Berita Acara Melaksanakan tugas Risk Asessment Manajemen Pengamanan Sistem manajemen Pengamanan (SMP) tanggal 5 Januari 2023
13. Berita Acara Risk Asessment tanggal 1 Desember 2022 atas nama Sumali, SE tanggal 1 Desember 2022.
14. Bukti Pengeluaran Kas bulan November 2021. Sebesar Rp. 33.580.000,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
15. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
16. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 15 november 2021 sebesar Rp.7.076.500,- (Tujuh Juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
17. Bukti Nota, tanggal :
1. 03 Maret 2021 sebesar Rp. 350.000,-.
 2. 18 Maret 2021 sebesar Rp. 350.000,-.
 3. 10 Februari 2021 sebesar Rp. 300.000,-
 4. 25 Februari 2021 sebesar Rp. 150.000,-
 5. 20 April 2021 sebesar Rp. 50.000,-
 6. 17 Des 2020 sebesar Rp.
 7. 05 April 201 sebesar Rp. 370.000,-
 8. 20 April 2021 sebesar Rp. 170.000,-
 9. 30 Nov 2020 sebesar Rp. 290.000,-
 10. 14 Jan 2021 sebesar Rp. 240.000,-
18. Kwitansi dari "CV Arta Mara " :
1. Tanggal 13 Maret 2020 (Bendera sudut + tiang sudut Lapangan sepak bola) sebesar Rp. 1.200.000,- .
 2. Tanggal 13 Maret 2020 (Jaring Gawang Besar Liga ukuran 5 mm) sebesar Rp. 3.500.000,-
 3. Tanggal 18 April 2020 (Kaos oblong panjang "Petugas lapangan ") sebesar Rp. 2.250.000,-
 4. Tanggal 23 Oktober 2021 (Kaos Panpel BRI Liga 1) sebesar Rp. 2.550.000,-

Hal. 120 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 11 Juli 2021 (Jaring gawang besar sepakbola liga ukuran 5 mm) sebesar Rp. 3.300.000,-
 6. Tanggal 11 Juli 2021 (bendera sudut + Tiang Sudut lap. Sepakbola) sebesar Rp. 1.200.000,-.
 19. Nota dari Toko Bahan Bangunan VIJAYA ;
 1. Tanggal 28 Des 2021 ;
 2. Tanggal 28 Des 2022 ;
 3. Tanggal 16 Mar 2020 ;
 4. Tanggal 17 Nov 2022 ;
 20. Nota dari Las Listrik Krete tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.153.000,- (Empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
 21. Berita Acara Penitipan uang tanggal 6 Juni 2023 sebesar Rp. 171.000.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah).
 22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2020. Belanja langsung.
 23. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020.
 24. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2021 (Formulir DPA-Rincian Belanja SKPD).
 25. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2021;
 26. Tangkapan Foto HP;
 27. Flash Disk Hasil foto tangkapan HP;
- Menimbang bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini sebagaimana termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar, dari tahun 2017 s.d. Oktober 2021, Terdakwa merupakan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang mempunyai tugas sebagaimana ditentukan dalam *Peraturan Bupati Nomor 108 tahun 2016 Pasal 47 ayat (3) yang berbunyi " Seksi sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan Prasarana Olahraga;*

Hal. 121 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Bahwa benar, sehubungan dengan tugas tersebut, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga menyelenggarakan fungsi :*
 - a. *Penyusunan rencana kerja seksi ;*
 - b. *Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana olahraga;*
 - c. *Penyiapan bahan pelaksanaan kibijakan bidang sarana dan prasarana olahraga;*
 - d. *Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana olahraga;*
 - e. *Pelaksanaan monitoring , evaluasi, dan pelaporan tugas bidang sarana dan prasarana olahraga;*
 - f. *Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan*
 - g. *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.*
3. *Bahwa benar, Terdakwa juga merupakan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020, dan selaku Pejabat Pengelola Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021:*
 - a. *Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak*
 - b. *Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian*
 - c. *Membuat dan menandatangani berita acara serah terima*
 - d. *Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang /Pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dan Jasa Konsultasi*

Hal. 122 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 terdapat anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul sebesar Rp. 885.533.280,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
5. Bahwa benar, untuk tahun 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul terdapat anggaran untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 935.885.121,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);
6. Bahwa benar, alokasi anggaran tahun 2020 untuk Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pada Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Bantul sebesar Rp. 885.533.280,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dipergunakan untuk membiayai kegiatan, sebagai berikut :

| Kode rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|----------------|
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 885.533.280,00 |
| 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 641.406.000,00 |
| 5.2.2.01 | Belanja bahan habis pakai | 93.650.000,00 |
| 5.2.2.01.03 | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering | 32.010.000,00 |
| 5.2.2.01.05 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 47.640.000,00 |
| 5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 4.000.000,00 |
| 5.2.2.01.11 | Belanja bahan medis (obat-obatan) habis pakai | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.02 | Belanja bahan/material | 75.654.000,00 |
| 5.2.2.02.01 | Belanja bahan baku bangunan | 27.510.000,00 |
| 5.2.2.02.05 | Belanja Bahan kimia dan pupuk | 18.144.000,00 |
| 5.2.2.02.12 | Belanja alat-alat/perlengkapan | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 |
| 5.2.2.03.06 | Belanja kawat/faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit | 6.000.000,00 |
| 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 16.802.000,00 |
| 5.2.2.05.01 | Belanja jasa service | 4.500.000,00 |
| 5.2.2.05.02 | Belanja penggantian suku cadang | 9.000.000,00 |
| 5.2.2.05.03 | Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas | 3.302.000,00 |
| 5.2.2.11 | Belanja makanan dan minuman | 5.950.000,00 |
| 5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 2.800.000,00 |
| 5.2.2.11.05 | Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan | 3.150.000,00 |
| 5.2.2.20 | Belanja pemeliharaan | 437.050.000,00 |
| 5.2.2.20.04 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin | 30.500.000,00 |
| 5.2.2.20.05 | Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan | 329.550.000,00 |
| 5.2.2.20.09 | Belanja pemeliharaan asset tetap lainnya | 77.000.000,00 |
| 5.2.2.36 | Belanja transport petugas atau peserta | 6.300.000,00 |
| 5.2.2.36.03 | Belanja jasa transport petugas | 6.300.000,00 |
| 5.2.3 | BELANJA MODAL | 244.127.280,00 |
| 5.2.3.16 | Belanja modal peralatan dan mesin -pengadaan | 38.030.000,00 |

Hal. 123 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



| | alat-alat bantu | |
|-----------------|--|----------------|
| 5.2.3.16.05 | Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan pompa | 38.030.000,00 |
| 5.2.3.28 | Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat rumah tangga | 20.500.000,00 |
| 5.2.3.28.01 | Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan meubelair | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.28.06 | Belanja modal peralatan dan mesin –pengadaan alat rumah tangga | 10.500.000,00 |
| 5.2.3.49 | Belanja modal gedung dan bangunan –pengadaan bangunan gedung tempat kerja | 62.894.780,00 |
| 5.2.3.49.11 | Belanja modal gedung dan bangunan –pengadaan bangunan gedung tempat olahraga | 62.894.780,00 |
| 5.2.3.86 | Belanja modal asset tetap lainnya-pengadaan alat olahraga | 122.702.500,00 |

7. Bahwa benar, alokasi anggaran tahun 2021 untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp935.885.121,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah) dipergunakan untuk membiayai kegiatan, sebagai berikut :

| Kode rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------------|---|----------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 655.660.981,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.750.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN | 1.750.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja honorarium | 1.750.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja barang dan jasa | 653.910.981,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja barang | 398.615.141,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja barang habis pakai | 398.615.141,00 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi | 20.779.502 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja bahan-bahan kimia | 69.341.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja bahan bahan bakar dan pelumas | 98.200.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran | 4.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja bahan-bahan lainnya | 41.836.959,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor | 1.008.700,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | 853.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor | 108.567.080,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik | 17.793.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja obat-obatan | 3.770.900,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.800.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 175.845.840,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja jasa kantor | 168.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja jasa tenaga keamanan | 159.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja kawat / faksimili / Internet / TV berlangganan | 9.000.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja iuran jaminan/asuransi | 7.245.840,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN | 6.384.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN | 383.040,00 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN | 478.800,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja pemeliharaan | 79.450.000,00 |

Hal. 124 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



| | | |
|-------------------|---|----------------|
| 5.1.02.03.02 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin | 79.450.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua | 4.500.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya | 51.450.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin | 23.500.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 280.224.140,00 |
| 5.2.02 | Belanja modal peralatan dan mesin | 280.224.140,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja modal alat angkutan | 280.224.140,00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja modal alat angkutan darat bermotor | 88.049.640,00 |
| 5.2.02.02.01.0005 | Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga | 88.049.640,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja modal alat kantor dan rumah tangga | 52.174.500,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja modal alat kantor | 52.174.500,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja modal alat kantor lainnya | 52.174.500,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja modal komputer | 140.000.000,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja modal computer unit | 140.000.000,00 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja modal personel komputer | 140.000.000,00 |

8. Bahwa benar, berdasarkan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran atas pelaksanaan kegiatan oleh Terdakwa ditahun 2020 dan 2021 tersebut, terdapat pembelanjaan sejumlah barang di penyedia barang/jasa antara lain sebagai berikut:

- Toko Besi Adi Baru, dengan nilai transaksi sebesar Rp9.488.296,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) di tahun 2020 dan sebesar Rp. 20.219.358,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) di tahun 2021;
- Toko Kelontong Mas Sugeng, dengan nilai transaksi sebesar Rp Rp. 23.809.094,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah) di tahun 2020;
- Bengkel Budi Jaya Motor, dengan nilai transaksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di tahun 2020;
- Toko Restu Jaya, dengan nilai transaksi sebesar Rp42.930.516,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) di tahun 2021;

9. Bahwa benar, seluruh transaksi pada keempat penyedia barang dimaksud pada kenyataannya tidak pernah terjadi. Bukti-bukti pertanggungjawaban dilandasi oleh nota-nota yang sebenarnya diterima dalam keadaan kosong, yang diperoleh dari masing-masing penyedia barang dan jasa, yang kemudian diisi oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk dijadikan bukti dukung pertanggungjawaban seakan-akan telah terjadi transaksi dengan tujuan agar dana kegiatan dapat dicairkan;

Hal. 125 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar, sekalipun nota-nota tersebut dalam keadaan kosong namun sebelumnya telah dibubuhi tanda tangan dan stempel dari masing-masing pihak penyedia;
11. Bahwa benar, perbuatan mencari dan menggunakan nota-nota kosong tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum, yang pelaksanaan teknisnya juga melibatkan saksi Haryadi dan saksi Wikan Werdo Kisworo;
12. Bahwa benar, nota-nota kosong yang berasal keempat penyedia barang/jasa tersebut diterima saksi Tiara Pujangga Ningrum dari saksi Haryadi, yang mendatangi dan meminta nota kosong kepada masing-masing penyedia barang/jasa. Selanjutnya, saksi Tiara Pujangga Ningrum mengisi nota kosong seolah-olah telah terjadi pembelian sejumlah barang/jasa di masing-masing penyedia barang/jasa, yang kemudian digunakan sebagai bukti dukung pertanggungjawaban seakan-akan telah terjadi transaksi pembelian;
13. Bahwa benar, dana yang telah disetorkan kepada Toko Besi Adi Baru melalui transfer ke rekening nomor 030.211.010285 pada bank BPD DIY atas nama Nining Supriyatun, yang merupakan istri dari saksi Edi Wibawa, pemilik Toko Besi Adi Baru, selanjutnya diminta/diambil kembali oleh Saksi Haryadi yang kemudian diserahkan kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum. Oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum, seluruh uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
14. Bahwa benar, dana yang telah disetorkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul ke Toko Kelontong Mas Sugeng melalui transfer ke rekening 004.211.035318 atas nama Sugeng Riyanto di Bank BPD DIY kemudian diambil kembali oleh saksi Haryadi dengan cara yang bersangkutan meminjam ATM milik Sugeng Riyanto. Uang tersebut diserahkan kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;
15. Bahwa benar, dana-dana yang dikeluarkan terkait dengan bukti pertanggungjawaban atas pembelian fiktif di Bengkel Budi Jaya Motor dan di Toko Restu Jaya pada tahun 2021 tersebut di atas, seluruhnya diberikan saksi Tiara Pujangga Ningrum kepada Terdakwa;
16. Bahwa benar, selain transaksi yang keseluruhannya fiktif tersebut di atas, terdapat juga bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang

Hal. 126 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi transaksinya tidak sesuai dengan keadaan dan nilai transaksi yang sebenarnya, yakni transaksi pada:

- a. Bengkel Mas Bro;
- b. Apotik Solusi Sehat;
- c. Sekar Catering;
- d. Lestari Widodo, sebagai penyedia Peralite;
- e. TB. Arto Moro.

17. Bahwa benar, terdapat nota pembelian barang/jasa di Bengkel Mas Bro pada tahun 2020 senilai Rp. 9,145,455,00 (sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah). Namun, realisasi belanja yang sebenarnya hanyalah sebesar Rp. 4,726,000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembelian sebesar Rp. 4.419.455,00 (empat juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
18. Bahwa benar, pada tahun 2021 terdapat juga bukti pertanggungjawaban atas pembelian barang/jasa di Bengkel Mas Bro senilai Rp. 14.968.086,00 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah). Namun, realisasi belanja yang sebenarnya hanyalah sebesar Rp5.025.000,00 (lima juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih atas penggunaan dana sebesar Rp. 9.943.086,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah);
19. Bahwa benar, setelah dana transaksi ditransfer ke rekening saksi Marzuki nomor 004.221.046215 Bank BPD DIY, maka selanjutnya selisih lebih dari dana yang telah ditransfer tersebut diminta Terdakwa untuk ditarik oleh saksi Marzuki dan selanjutnya diserahkan secara tunai kepada Terdakwa oleh saksi Marzuki;
20. Bahwa benar, terdapat bukti pertanggungjawaban atas pembelian sejumlah barang di Apotek Solusi Sehat pada tahun 2020 senilai Rp8.818.180,00 (delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah). Akan tetapi, realisasi belanja yang sebenarnya hanyalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembelian sebesar Rp. 2.818.180,00 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah).

Hal. 127 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. bahwa benar, tahun 2021 tercatat pembelian atas sejumlah barang sebesar Rp2.115.900,00 (dua juta seratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah). Namun, total realisasi belanja yang sebenarnya hanyalah sebesar Rp2.052.900,00 (dua juta lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga terdapat selisih lebih dana pembelian sebesar Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah);
22. bahwa benar, selisih lebih dana tersebut kemudian diambil dan diserahkan secara tunai kepada Terdakwa oleh saksi Wikan Werdo Kisworo;
23. Bahwa benar, terdapat nota pembelian di Sekar Catering pada tahun 2020 sejumlah Rp. 1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Namun, realisasi belanja yang sebenarnya hanyalah sebesar Rp1,8 00,000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembelian sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dana lebih tersebut oleh saksi Kushadiyanti (selaku pemilik Sekar Catering) dikembalikan secara tunai melalui saksi Maryanto (selaku Pekerja Harian Lepas di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga);
24. Bahwa benar, terdapat bukti pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina di SPBU Jati Wonokromo Pleret pada tahun 2021 sebesar Rp. 45.360.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Akan tetapi, pada kenyataannya Terdakwa memerintahkan jenis BBM yang disediakan berupa Peralite yang diperoleh dari saksi Lestari Widodo selaku pengecer dan juga merupakan pekerja harian lepas (PHL) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul);
25. Bahwa benar, untuk menutupi penyediaan BBM jenis Peralite tersebut, selanjutnya saksi Wikan Werdo Kisworo meminta print out pembelian BBM jenis Pertamina yang ada di SPBU Jati Wonokromo Pleret melalui saksi Heri Susanto (selaku mantan karyawan SPBU Jati Wonokromo Pleret) untuk digunakan sebagai bukti dukung pertanggungjawaban yang diserahkan kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum. Selanjutnya, setelah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul mentransfer uang sesuai dengan SPJ kepada saksi Heri Susanto. saksi Wikan Werdo Kisworo meminjam kartu ATM Bank BPD DIY dengan nomor rekening 030.221.008103 atas nama Heri Susanto untuk menarik seluruh uang pembayaran yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa secara tunai;

Hal. 128 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar, realisasi belanja BBM untuk maksud tersebut di tahun 2021 hanyalah sejumlah Rp15.768.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga mengakibatkan selisih pembayaran sebesar Rp. 29.592.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang seluruhnya dikuasai Terdakwa;
27. Bahwa benar, terdapat pembelian barang tahun 2021 dari saksi Sri Setyowati selaku pemilik TB. Arto Moro sejumlah Rp 3.621.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) namun realisasi belanja sebesar Rp. 2.671.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, terdapat juga kelebihan pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang tidak pernah dikembalikan kepada Disdikpora;
28. Bahwa benar, Terdakwa sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, pernah melakukan pemesanan pembelian barang/jasa kepada para penyedia barang/jasa dimaksud di atas;
29. Bahwa benar, tindakan mendapatkan nota-nota kosong dan memasukkan keterangan-keterangan transaksi yang tidak benar pada nota-nota kosong tersebut merupakan arahan dan perintah dari Terdakwa;
30. Bahwa benar, selisih lebih dana yang dihasilkan dari manipulasi transaksi dengan menggunakan nota-nota kosong tersebut seluruhnya mengalir kepada Terdakwa, yang diterima Terdakwa secara tunai baik dari saksi Tiara Pujangga Ningrum, saksi Haryadi dan saksi Wikan Werdo Kisworo;
31. Bahwa benar, sejak tahun 2018 saksi Tiara Pujangga Ningrum diminta oleh Terdakwa untuk menyetorkan sejumlah uang minimal Rp4.000.000,00 yang bersumber dari hasil penyalahgunaan anggaran, dengan cara memasukkan keterangan transaksi yang tidak benar ke dalam nota-nota kosong yang diperoleh dari penyedia barang/jasa;
32. Bahwa benar, penyerahan selisih lebih dana hasil manipulasi transaksi kepada Terdakwa dilakukan oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum di kantor, rumah Terdakwa dan di Stadion dalam beberapa kali kesempatan;
33. Bahwa benar, pada satu kesempatan, saksi Haryadi juga pernah menyerahkan sebagian uang hasil manipulasi transaksi tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di dalam mobil Terdakwa di kawasan

Hal. 129 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manding, Bantul. Pertemuan antara saksi Haryadi dan Terdakwa tersebut diatur oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum melalui komunikasi telepon;

34. Bahwa benar, dalam pelaksanaan kegiatan, Terdakwa merupakan pihak yang menerima, memeriksa dan yang bertanggungjawab terhadap kebenaran barang/jasa, serta menandatangani Bend.26 yang merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana dan bentuk pertanggungjawaban;
35. Bahwa benar, akibat penyimpangan dalam penggunaan anggaran Dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp165,367,985,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

| | | | | |
|----|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Transaksi Belanja yang tidak sesuai realisasi belanjanya tahun 2020 : | | | |
| | Penyedia Barang/Jasa | Transfer (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | Kerugian Negara (Rp) |
| | Toko Adi Baru | 9,488,296,00 | 0,00 | 9,488,296,00 |
| | Toko Kelontong Mas Sugeng | 23,809,094,00 | 0,00 | 23,809,094,00 |
| | Bengkel Budi Jaya Motor | 1,000,000,00 | 0,00 | 1,000,000,00 |
| | Bengkel Mas Bro | 9,145,455,00 | 4,726,000,00 | 4,419,455,00 |
| | Apotek Solusi Sehat | 8,818,180,00 | 6,000,000,00 | 2,818,180,00 |
| | Sekar Catering | 1,935,000,00 | 1,800,000,00 | 135,000,00 |
| | TOTAL | 54,196,025,00 | 12,526,000,00 | 41,670,025,00 |
| | Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Tahun 2020 | | | 41,670,025,00 |
| 2. | Kelebihan Pembayaran kepada TB. Arto Moro | | | 20,000,000,00 |
| 3. | Transaksi Belanja yang tidak sesuai realisasi belanjanya Tahun 2021 : | | | |
| | Toko Adi Baru | 20,219,358,00 | - | 20,219,358,00 |
| | Restu Jaya | 42,930,516,00 | - | 42,930,516,00 |
| | Pembelian Peralite di Pengecer (Lestari Widodo) | 45,360,000,00 | 15,768,000,00 | 29,592,000,00 |
| | Bengkel Mas Bro | 14,968,086,00 | 5,025,000,00 | 9,943,086,00 |
| | Apotek Solusi Sehat | 2,115,900,00 | 2,052,900,00 | 63,000,00 |
| | TB. Artomoro | 3,621,000,00 | 2,671,000,00 | 950,000,00 |
| | TOTAL | 136,826,224,00 | 31,516,900,00 | 103,697,960,00 |
| | Jumlah Kerugian Negara/Daerah Tahun 2021 | | | 103,697,960,00 |
| | Total Kerugian Negara/Daerah (1+2+3) | | | 165,367,985,00 |

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Hal. 130 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan subsidairitas, yakni:

Primair:

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida:

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yakni dakwaan mengenai perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Hal. 131 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

Menimbang bahwa unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan rumusan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim merasa perlu terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga, yakni unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menduhului unsur pertama dan kedua. Unsur ketiga ini juga merupakan *bestanddeel delict* sehingga sangat layak dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa terminologi “memperkaya” dalam konteks tindak pidana korupsi telah dikenal sebelumnya melalui ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo. Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958, Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960, Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971;

Menimbang bahwa pada dasarnya, “memperkaya” disini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang mengandung maksud agar si pelaku atau pihak lain bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan si pelaku. Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Oleh karena itu dari sudut pandang bahasa, memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas yakni sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Hal. 132 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya lagi. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga pelaku jadi bertambah kekayaannya. (Lilik Mulyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, hlm. 80-81)

Menimbang bahwa dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya itu meliputi adanya pertambahan kekayaan, pertambahan kekayaan itu melampaui sumber penghasilan atau sumber kekayaan yang dimiliki;

Menimbang bahwa sehubungan dengan unsur ketiga ini, fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada pokoknya hanya mengungkapkan terealisasinya pembayaran yang bersumber dari rekening Disdikpora Kabupaten Bantul atas transaksi-transaksi fiktif yang didasarkan pada nota-nota yang keterangan transaksinya tidak sesuai dengan kenyataan. Aliran dari rekening Disdikpora tersebut pada akhirnya mengalir kepada Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dari saksi Tiara Pujangga Ningrum maupun saksi Haryadi. Namun demikian, dengan merujuk pada pengertian memperkaya pada bagian pertimbangan di atas, tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan adanya pertambahan kekayaan baik pada diri Terdakwa maupun pihak lainnya akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Pembuktian di persidangan tidak dapat membuktikan apa dan berapa kekayaan yang dimiliki Terdakwa atau pihak lainnya sebelum perbuatan dilakukan dengan kekayaan setelah dilakukannya perbuatan secara berlanjut tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidiar, dimana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Hal. 133 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, terdiri atas:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam Bahasa KUHP disebut “barang siapa”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian “barang siapa” didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas mencakup swasta,

Hal. 134 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi. Khusus orang perseorangan, tidak memperdulikan yang bersangkutan pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian dipersidangan, Terdakwa adalah orang perseorangan atau orang pribadi yang berusia dewasa dan telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan mampu berkomunikasi dengan baik selama persidangan. Oleh karenanya, Terdakwa Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP merupakan subyek hukum, yang pada dirinya memiliki hak dan kewajiban sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, yang dalam perkara tindak pidana a quo harus dibuktikan lebih lanjut pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”. Sebagaimana dikutip Pompe dari *Memorie van Toelichting*, kesengajaan mengandung dua syarat mutlak yakni *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Hal ini menandakan bahwa seseorang dianggap melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. (Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, hlm. 169-170)

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” bermakna adanya sesuatu yang hendak dicapai sehingga hal ini mensyaratkan adanya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang tergambar melalui

Hal. 135 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motivasi dilakukannya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menjadi benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari seberapa besar bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan. Bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat dikategori sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan apa yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari kesesuaian keterangan para saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, dari tahun 2017 s.d. Oktober 2021, Terdakwa merupakan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa benar, Terdakwa juga merupakan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 **dan** pejabat pengelola hasil pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran

Hal. 136 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 4 Januari 2021, yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
 - c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima
 - d. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang /Pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dan Jasa Konsultasi
- Bahwa benar, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 terdapat anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul sebesar Rp. 885.533.280,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - Bahwa benar, untuk tahun 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul terdapat anggaran untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp935.885.121,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);
 - Bahwa benar, berdasarkan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran atas pelaksanaan kegiatan oleh Terdakwa ditahun 2020 dan 2021 tersebut, terdapat pembelanjaan sejumlah barang di penyedia barang/jasa antara lain sebagai berikut:
 - a. Toko Besi Adi Baru, dengan nilai transaksi sebesar Rp9.488.296,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) di tahun 2020 dan sebesar Rp. 20.219.358,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) di tahun 2021;
 - b. Toko Kelontong Mas Sugeng, dengan nilai transaksi sebesar Rp23.809.094,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah) di tahun 2020;
 - c. Bengkel Budi Jaya Motor, dengan nilai transaksi sebesar

Hal. 137 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di tahun 2020;

d. Toko Restu Jaya, dengan nilai transaksi sebesar Rp42,930,516,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) di tahun 2021;

- Bahwa benar, atas dasar bukti-bukti pertanggungjawaban transaksi tersebut Disdikpora Kabupaten Bantul telah melakukan pembayaran melalui transfer kepada masing-masing penyedia barang/jasa;
- Bahwa benar, seluruh keterangan pembelian barang/jasa sebagaimana tertera dalam bukti pertanggungjawaban pada kenyataannya tidak pernah terjadi;
- Bahwa benar, bukti-bukti pertanggungjawaban dilandasi oleh nota-nota yang sebenarnya diterima dalam keadaan kosong, namun telah ditandatangani dan diberi stempel oleh masing-masing penyedia tersebut;
- Bahwa benar, nota-nota kosong diperoleh dari masing-masing penyedia barang dan jasa, yang kemudian diisi oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk dijadikan bukti dukung pertanggungjawaban seakan-akan telah terjadi transaksi dengan tujuan agar dana kegiatan dapat dicairkan tanpa adanya pembelian;
- Bahwa benar, perbuatan menggunakan nota-nota kosong tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum, yang pelaksanaan teknisnya juga melibatkan saksi Haryadi dan saksi Wikan Werdo Kisworo;
- Bahwa benar, nota-nota kosong yang berasal keempat penyedia barang/jasa tersebut diterima saksi Tiara Pujangga Ningrum dari saksi Haryadi;
- Bahwa benar, dana yang telah disetorkan kepada Toko Besi Adi Baru, Toko Kelontong Mas Sugeng, Bengkel Budi Jaya Motor dan di Toko Restu Jaya selanjutnya diminta/diambil kembali oleh Saksi Haryadi yang kemudian diserahkan kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum. Oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum, seluruh uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, selain transaksi yang keseluruhannya fiktif tersebut di atas, terdapat juga bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang realisasi transaksinya tidak sesuai dengan keadaan dan nilai transaksi yang sebenarnya, sehingga terjadi kelebihan pembayaran karena terdapat beberapa item yang sesungguhnya tidak pernah dibelanjakan. Selisih lebih

Hal. 138 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut terjadi pada:

a. Bengkel Mas Bro:

- Sejumlah Rp4.419.455,00, pada tahun 2020;
- Sejumlah Rp 9.943.086,00, pada tahun 2021;

b. Apotik Solusi Sehat:

- sejumlah Rp2.818.180,00, pada tahun 2020;
- sejumlah Rp63.000,00, pada tahun 2021

c. Sekar Catering sejumlah Rp135.000,00, pada tahun 2020

d. Lestari Widodo, sebagai penyedia Peralite, sejumlah Rp29.592.000,00, pada tahun 2021;

e. TB. Arto Moro, sejumlah Rp20.950.000,00, pada tahun 2021

- Bahwa benar, Terdakwa sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, pernah melakukan pemesanan pembelian barang/jasa kepada para penyedia barang/jasa dimaksud di atas;
- Bahwa benar, tindakan mendapatkan nota-nota kosong dan memasukkan keterangan-keterangan transaksi yang tidak benar pada nota-nota kosong maupun adanya penggunaan anggaran tanpa didukung bukti pertanggungjawaban sama sekali merupakan arahan dan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa benar, selisih lebih dana yang dihasilkan dari manipulasi transaksi dengan seluruhnya mengalir kepada Terdakwa, yang diterima Terdakwa secara tunai baik dari saksi Tiara Pujangga Ningrum, saksi Haryadi, saksi Wikan Werdo Kisworo dan saksi Marzuki;
- Bahwa benar, penyerahan selisih lebih dana hasil manipulasi transaksi kepada Terdakwa dilakukan oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum di kantor, rumah Terdakwa dan di Stadion dalam beberapa kali kesempatan;
- Bahwa benar, pada satu kesempatan, saksi Haryadi juga pernah menyerahkan sebagian uang hasil manipulasi transaksi tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di dalam mobil Terdakwa di kawasan Manding, Bantul. Pertemuan antara saksi Haryadi dan Terdakwa tersebut diatur oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum melalui komunikasi telepon.

Hal. 139 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari para saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti, telah membuktikan perbuatan Terdakwa yang memerintahkan saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk menggunakan nota-nota kosong sebagai bukti dukung pertanggungjawaban pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, telah mengakibatkan pencairan dana dari rekening Disdikpora Kabupaten Bantul melebihi dari yang seharusnya. Selisih lebih atas pengeluaran tersebut ialah sejumlah Rp165.367.985,00, yang kemudian mengalir kepada Terdakwa yang penyerahannya dilakukan oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum, saksi Haryadi, saksi Wikan Werdo Kisworo dan saksi Marzuki;

Menimbang bahwa dengan mengalirnya sebagian dana kegiatan tahun 2020 dan tahun 2021 kepada Terdakwa, akibat perbuatan yang telah dirancang sebelumnya oleh Terdakwa dan dilakukan dalam beberapa perbuatan, maka dapat disimpulkan perbuatan-perbuatan Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan dirinya;

Menimbang bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan dana-dana yang diterima dari perbuatan tersebut digunakan kembali untuk kepentingan pemeliharaan stadion sultan agung dan fasilitas olah raga lainnya tidak dapat dibuktikan melalui alat-alat bukti yang dihadirkan Terdakwa dalam persidangan. Tidak terlihat fakta hukum yang jelas perihal alur penggunaan dana yang diperoleh Terdakwa dari hasil memanipulasi bukti pertanggungjawaban, yang kemudian digunakan kembali untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga maupun untuk pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan

Hal. 140 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Menimbang bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku; atau
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan adalah serangkaian kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan atau kedudukan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang;

Menimbang bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan juga merupakan unsur yang bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu dari unsur ini dipenuhi Terdakwa melalui perbuatannya, maka unsur ini secara utuh telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada hakikatnya perbuatan sebagaimana terkandung dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung sifat melawan hukum, hanya saja perbuatan tersebut dilakukan masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki oleh pelaku;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, hasil pembuktian dipersidangan telah mengungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 141 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dari tahun 2017 s.d. Oktober 2021, Terdakwa merupakan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa benar, Terdakwa juga merupakan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 dan Pejabat Pengelola Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021, yang memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
 - c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima
 - d. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang /Pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dan Jasa Konsultasi
- Bahwa benar, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 terdapat anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul sebesar Rp. 885.533.280,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa benar, untuk tahun 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul terdapat anggaran untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 935.885.121,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Hal. 142 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran ditahun 2020 dan 2021 tersebut, terdapat pembelanjaan sejumlah barang di penyedia barang/jasa antara lain sebagai berikut:
 - a) Toko Besi Adi Baru, dengan nilai transaksi sebesar Rp9.488.296,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) di tahun 2020 dan sebesar Rp. 20.219.358,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) di tahun 2021;
 - b) Toko Kelontong Mas Sugeng, dengan nilai transaksi sebesar Rp23.809.094,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah) di tahun 2020;
 - c) Bengkel Budi Jaya Motor, dengan nilai transaksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di tahun 2020;
 - d) Toko Restu Jaya, dengan nilai transaksi sebesar Rp42.930.516,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) di tahun 2021;
- Bahwa benar, atas dasar bukti-bukti pertanggungjawaban transaksi tersebut Disdikpora Kabupaten Bantul telah melakukan pembayaran melalui transfer kepada masing-masing penyedia barang/jasa;
- Bahwa benar, seluruh keterangan pembelian barang/jasa sebagaimana tertera dalam bukti pertanggungjawaban pada kenyataannya tidak pernah terjadi;
- Bahwa benar, bukti-bukti pertanggungjawaban dilandasi oleh nota-nota yang sebenarnya diterima dalam keadaan kosong, namun telah ditandatangani dan diberi stempel oleh masing-masing penyedia tersebut;
- Bahwa benar, nota-nota kosong diperoleh dari masing-masing penyedia barang dan jasa, yang kemudian diisi oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk dijadikan bukti dukung pertanggungjawaban seakan-akan telah terjadi transaksi dengan tujuan agar dana kegiatan dapat dicairkan tanpa adanya pembelian;
- Bahwa benar, perbuatan menggunakan nota-nota kosong tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum, yang pelaksanaan teknisnya juga melibatkan saksi Haryadi dan saksi Wikan Werdo Kisworo;

Hal. 143 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, nota-nota kosong yang berasal dari keempat penyedia barang/jasa tersebut diterima saksi Tiara Pujangga Ningrum dari saksi Haryadi;
- Bahwa benar, dana yang telah disetorkan kepada Toko Besi Adi Baru, Toko Kelontong Mas Sugeng, Bengkel Budi Jaya Motor dan di Toko Restu Jaya selanjutnya diminta/diambil kembali oleh Saksi Haryadi yang kemudian diserahkan kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum. Oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum, seluruh uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, selain transaksi yang keseluruhannya fiktif tersebut di atas, terdapat juga bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang realisasi transaksinya tidak sesuai dengan keadaan dan nilai transaksi yang sebenarnya, sehingga terjadi kelebihan pembayaran karena terdapat beberapa item yang sesungguhnya tidak pernah dibelanjakan. Selisih lebih pembayaran tersebut terjadi pada:
 - a) Bengkel Mas Bro:
 - Sejumlah Rp4.419.455,00, pada tahun 2020;
 - Sejumlah Rp 9.943.086,00, pada tahun 2021;
 - b) Apotik Solusi Sehat:
 - sejumlah Rp2.818.180,00, pada tahun 2020;
 - sejumlah Rp63.000,00, pada tahun 2021
 - c) Sekar Catering, sejumlah Rp135.000,00, pada tahun 2020
 - d) Lestari Widodo, sebagai penyedia Peralite, sejumlah Rp29.592.000,00, pada tahun 2021;
 - e) TB. Arto Moro, sejumlah Rp20.950.000,00, pada tahun 2021
- Bahwa benar, Terdakwa sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, pernah melakukan pemesanan pembelian barang/jasa kepada para penyedia barang/jasa dimaksud di atas;
- Bahwa benar, tindakan mendapatkan nota-nota kosong dan memasukkan keterangan-keterangan transaksi yang tidak benar pada nota-nota kosong maupun adanya penggunaan anggaran tanpa didukung bukti pertanggungjawaban sama sekali merupakan arahan dan perintah dari Terdakwa;

Hal. 144 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selisih lebih dana yang dihasilkan dari manipulasi transaksi dengan seluruhnya mengalir kepada Terdakwa, yang diterima Terdakwa secara tunai baik dari saksi Tiara Pujangga Ningrum, saksi Haryadi, saksi Wikan Werdo Kisworo dan saksi Marzuki;
- Bahwa benar, penyerahan selisih lebih dana hasil manipulasi transaksi kepada Terdakwa dilakukan oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum di kantor, rumah Terdakwa dan di Stadion dalam beberapa kali kesempatan;
- Bahwa benar, pada satu kesempatan, saksi Haryadi juga pernah menyerahkan sebagian uang hasil manipulasi transaksi tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di dalam mobil Terdakwa di kawasan Manding, Bantul. Pertemuan antara saksi Haryadi dan Terdakwa tersebut diatur oleh saksi Tiara Pujangga Ningrum melalui komunikasi telepon.

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 dan Pejabat Pengelola Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021, yang memiliki tugas dan wewenang, yang telah ditentukan secara definitif;
2. Tidak terdapat wewenang Terdakwa selaku pejabat penerima hasil pekerjaan maupun sebagai pejabat pengelola hasil pekerjaan untuk melakukan pemesanan barang/jasa kepada para penyedia barang/jasa;
3. Terdakwa meminta bawahannya yakni saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk membuat pertanggungjawaban atas beberapa transaksi fiktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut sehingga menimbulkan kesan adanya transaksi pembelian yang mengakibatkan sejumlah dana dari rekening Disdikpora Kabupaten Bantul mengalir kesejumlah pihak penyedia barang/jasa, yang kemudian dana-dana tersebut ditarik kembali dan diterima oleh Terdakwa;

Hal. 145 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Disdikpora telah mengeluarkan dana melebihi dari yang seharusnya;

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa telah bertindak diluar wewenang yang dimilikinya karena sebagai pejabat penerima hasil pekerjaan maupun pengelola hasil pekerjaan Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemesanan barang/jasa. Demikian juga, perbuatan Terdakwa yang meminta saksi Tiara Pujangga Ningrum untuk memanipulasi bukti/kuitansi, selain merupakan bentuk tindak pidana, juga merupakan tindakan yang melampaui wewenangnya karena tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) seharusnya dan sepatutnya diketahui pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaanya, sehubungan dengan tugas dan wewenang Terdakwa yang hanya sebagai pejabat penerima hasil pekerjaan pada tahun 2020 dan pejabat pengelola hasil pekerjaan pada tahun 2021, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki kewenangan dalam proses pengadaan dan juga bukan penentu dalam hal pencairan anggaran belanja sehingga tidak bisa dibebani tanggung jawab terhadap kerugian negara yang timbul, menurut Majelis Hakim hal tersebut harus juga dilihat dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tugas dan wewenang Terdakwa selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada tahun 2020 dan Pejabat Pengelola Hasil Pekerjaan pada tahun 2021, ialah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima;
- d. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang /Pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dan Jasa Konsultasi;

Hal. 146 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, dari hasil pembuktian dipersidangan terungkap fakta hukum adanya perbuatan Terdakwa yang memesan dan memerintahkan pembelian sejumlah barang dan jasa dari beberapa penyedia barang dan jasa, disamping meminta bawahannya, saksi Tiara Pujangga Ningrum, untuk memanipulasi keterangan pada nota-nota transaksi dengan keterangan-keterangan transaksi yang tidak sebenarnya dilaksanakan. Perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya, baik sebagai pejabat penerima hasil pekerjaan di tahun 2020 maupun sebagai pejabat pengelola hasil pekerjaan di tahun 2021. Sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, karena tindakan Terdakwa tersebut telah melampaui dan mencampuradukkan wewenang;

Menimbang bahwa masih pada bagian pembahasan unsur yang sama, Penasihat Hukum Terdakwa juga berpandangan kerugian keuangan negara yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang dalam perkara a quo hendaknya diselesaikan melalui mekanisme atau pendekatan hukum administrasi yang berbasis pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan). Sehubungan hal tersebut, Penasihat Hukum juga berpendapat bahwa ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu dipahami substansi larangan penyalahgunaan wewenang, pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang serta hasilnya dan upaya hukum atas penentuan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang menurut Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, karena dari ketiga hal tersebutlah akan dapat dipahami syarat dan kondisi seperti apa agar mekanisme penyelesaian melalui pendekatan administrasi hingga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diberlakukan;

Menimbang bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang hasilnya akan bermuara pada 3 (tiga) kemungkinan, yakni: (1) tidak terdapat kesalahan; (2) terdapat kesalahan administrative; (3) terdapat kesalahan

Hal. 147 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrative yang menimbulkan kerugian keuangan negara (Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan/atau badan pemerintahan sejauh diajukan permohonan tersebut oleh yang bersangkutan. Sedangkan pengajuan permohonan digantungkan pada adanya hasil pengawasan APIP, karena pada dasarnya keputusan APIP tersebutlah yang menjadi obyek pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dipertegas oleh Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, yang menentukan Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili permohonan setelah adanya hasil pengawasan APIP;

Menimbang bahwa dari rumusan norma yang terdapat pada ketentuan-ketentuan tersebut, terutamanya norma terkait hasil pengawasan APIP dan Upaya hukum atas hasil pengawasan APIP, maka dapat disimpulkan penyalahgunaan wewenang yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan ialah penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi hanya pada bidang hukum administrasi negara, sesuai nomenklatur undang-undang dimaksud. Sedangkan penyalahgunaan wewenang, baik secara yuridis maupun doktrinal, dapat berimplikasi pada bidang hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, ketika perbuatan penyalahgunaan wewenang atau menyalahgunakan kewenangan tersebut dilandasi niat jahat yang tercermin dari rangkaian perbuatan yang mengarah pada suatu tujuan dan akibat yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji dan memutuskan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang hanya sebatas pada penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pada bidang administrasi negara semata. Sehingga mekanisme penyelesaian hukum (acara) pidana tidak bergantung secara absolut pada penyelesaian hukum administrasi. Demikian hal tersebut juga telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2015, yang menentukan: "Pengadilan (in casu PTUN) berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada

Hal. 148 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana”;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait hal dimaksud;

Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (vide: R. Wiyono, S.H. hlm. 32) ;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **keuangan negara adalah** seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara itu meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Hal. 149 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa dalam perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara dapat berupa pengeluaran kekayaan negara/daerah (berupa uang/barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;

Menimbang bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam perkembangannya kata “dapat” oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai *potential loss* melainkan *actual loss*. Hal ini berakibat berubahnya kualifikasi delik yang terkandung pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari delik formal menjadi delik materil;

Hal. 150 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **perekonomian negara** **adalah** kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa pertanggungjawaban fiktif yang mengesankan seolah-olah telah terjadi pembelian pada:

- a) Toko Besi Adi Baru, dengan nilai transaksi sebesar Rp9.488.296,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) di tahun 2020 dan sebesar Rp. 20.219.358,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) di tahun 2021;
- b) Toko Kelontong Mas Sugeng, dengan nilai transaksi sebesar Rp23.809.094,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah) di tahun 2020;
- c) Bengkel Budi Jaya Motor, dengan nilai transaksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di tahun 2020;
- d) Toko Restu Jaya, dengan nilai transaksi sebesar Rp42.930.516,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) di tahun 2021;

telah mengakibatkan mengalirnya sejumlah uang dari kas daerah kepada masing-masing penyedia barang/jasa yang jumlahnya sesuai dengan yang tercatat pada masing-masing surat pertanggungjawaban, dengan total sejumlah Rp97.447.264,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah). Pengeluaran dana dari kas daerah karenanya sama sekali tidak diiringi dengan penerimaan barang dan/atau jasa di pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Bahkan dana yang telah dialirkan tersebut, malah selanjutnya mengalir kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selain hal tersebut, terdapat juga bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang realisasi transaksinya sebagian tidak sesuai dengan keadaan dan nilai transaksi yang sebenarnya, sehingga terjadi kelebihan pembayaran karena terdapat beberapa item yang

Hal. 151 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya tidak pernah dibelanjakan. Selisih lebih pembayaran tersebut terjadi pada transaksi di:

- a) Bengkel Mas Bro:
 - Sejumlah Rp4.419.455,00, pada tahun 2020;
 - Sejumlah Rp 9.943.086,00, pada tahun 2021;
- b) Apotik Solusi Sehat:
 - sejumlah Rp2.818.180,00, pada tahun 2020;
 - sejumlah Rp63.000,00, pada tahun 2021
- c) Sekar Catering, sejumlah Rp135.000,00, pada tahun 2020
- d) Lestari Widodo, sebagai penyedia Peralite, sejumlah Rp29.592.000,00, pada tahun 2021;
- e) TB. Arto Moro, sejumlah Rp20.950.000,00, pada tahun 2021

Menimbang bahwa dengan telah dicairkan dan disetorkannya dana dari rekening Disdikpora Kabupaten Bantul kepada masing-masing penyedia barang/jasa tanpa diiringi penerimaan barang/jasa yang sesuai dengan dana yang telah dikeluarkan, maka hal tersebut telah menimbulkan kerugian di pihak negara in casu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;

Menimbang bahwa terhadap perkara a quo, telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dituangkan dalam laporan hasil audit, yang pada pokoknya menerangkan jumlah kerugian keuangan negara ialah sejumlah Rp170.979.349,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa hasil penghitungan tersebut didalamnya terdapat komponen kerugian yang disebabkan pembelanjaan alat/bahan untuk kegiatan kantor dan perabot kantor yang dilakukan tanpa bukti pertanggungjawaban sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tahun 2021. Dari data pengeluaran, dalam kegiatan tersebut Disdikpora tercatat telah menggunakan anggarannya sejumlah Rp105.148.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut hanya senilai Rp81.148.100,00 (delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah). Sedangkan selebihnya yakni

Hal. 152 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tidak terdapat bukti pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa hal tersebut dapat saja dimaknai sebagai bentuk penyimpangan penggunaan anggaran yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejauh barang-barang yang dibeli tidak pernah diterima oleh pihak Disdikpora. Namun demikian, terlepas dari polemik tersebut mengingat pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi Nurudin, yang menggantikan posisi Terdakwa pada akhir tahun 2021, maka penyimpangan tersebut tidak dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat komponen tersebut harus dikeluarkan dari struktur penghitungan kerugian keuangan negara. Hal yang sama juga diberlakukan terhadap penghitungan kerugian akibat transaksi pembelian barang pada CV. Rizalika Jaya karena dilatari oleh hal yang sama pula;

Menimbang bahwa mengenai kelebihan pembayaran kepada TB. Arto Moro sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Sri Setyawati (pemilik TB. Arto Moro) dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa rekening koran Disdikpora, menurut Majelis Hakim kelebihan pembayaran tersebut patut diinput kedalam penghitungan kerugian keuangan negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Baik Terdakwa maupun saksi Sri Setyawati dalam keterangannya masing-masing mengafirmasi adanya kelebihan pembayaran;
2. Baik Terdakwa maupun saksi Sri Setyawati dalam keterangannya masing-masing menerangkan bahwa kelebihan pembayaran tersebut telah dikembalikan ke rekening Disdikpora dengan cara transfer;
3. Berdasarkan barang bukti berupa rekening koran Disdikpora, tidak terdapat adanya transaksi penerimaan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari pihak saksi Sri Setyawati.

Sehingga dapat disimpulkan kelebihan pembayaran belum dikembalikan kepada pihak Disdikpora dan hal tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa atas dasar hasil pembuktian di persidangan, maka penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPKP harus diperbaiki, dari yang semula diperhitungkan sejumlah Rp170.979.349,00 harus dikurangi sejumlah Rp25.611.364,00, dan selanjutnya ditambah sejumlah

Hal. 153 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Rp20.000.000,00 sehingga total nilai kerugian keuangan negara ialah Rp165.367.985,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). Dengan demikian, hasil penghitungan ini sekaligus mengoreksi nilai kerugian keuangan negara versi Penuntut Umum, yakni sejumlah Rp165.367.715,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi: “Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya”.

Menimbang bahwa rumusan pasal ini maksudnya ialah Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sehingga dapat dipandang sebagai “satu perbuatan yang diteruskan”, dengan syarat: harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis dan waktu antara perbuatan yang satu dan yang lainnya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa berupa penggunaan bukti dukung fiktif dan penguasaan uang yang bersumber dari anggaran kegiatan hasil penggunaan bukti-bukti fiktif, sebagaimana telah diuraikan pada bagian unsur sebelumnya, yang dilakukan dalam beberapa perbuatan pada rentang waktu bulan Januari tahun 2020 sampai dengan Oktober 2021 hingga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah total Rp165.367.985,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), merupakan perbuatan yang saling berhubungan;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara berlanjut tersebut masing-masing terjadi dalam kurun waktu tidak terlalu lama atas dasar kehendak dan tujuan yang sama, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*vorgetze handelingen*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Hal. 154 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan terkait pidana tambahan dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terkait dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga memperhatikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan."

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tersebut selaras dengan harapan untuk ditambahnya dampak jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pihak lain;

Menimbang bahwa fakta hukum persidangan telah membuktikan Terdakwa menerima selisih lebih dana hasil manipulasi pertanggungjawaban transaksi dalam kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga tahun 2020 dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada

Hal. 155 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenjang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun 2021, dengan total nilai penerimaan sejumlah Rp165.367.985,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa patut dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp165.367.985,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang harus dibayar oleh Terdakwa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti;

Menimbang bahwa ditengah proses pemeriksaan persidangan Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) kepada pihak Penuntut Umum, yang kemudian disimpan Rekening Lainnya Kejari Bantul RPL 030 KEJARI BANTUL UTK PDT PERKARA dengan nomor rekening 00000236-01-001236-30-8, sebagaimana disampaikan kedua belah pihak dalam persidangan dengan menunjukkan Berita Acara Penitipan Uang tanggal 6 Juni 2023, yang dengan demikian uang yang dititipkan tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian pembayaran uang pengganti. Namun mengingat uang yang dititipkan oleh Terdakwa bernilai lebih besar dibandingkan dengan nilai kerugian keuangan negara dan yang diterima oleh Terdakwa, maka dari jumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) hanya sejumlah Rp165.367.985,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditetapkan sebagai uang pengganti. Sedangkan selebihnya yakni sejumlah Rp5.632.015,00 (lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didalamnya menentukan tolok ukur menentukan berat ringannya pidana pada besarnya nilai kerugian negara atau perekonomian negara, dan tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut;

Hal. 156 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang hasil pertimbangannya akan terbagi dalam kategori paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan (untuk Pasal 3);
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, yang terbagi dalam kategori tinggi, sedang dan rendah;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ialah sejumlah Rp165.367.985,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang menurut Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 kerugian keuangan negara tersebut masuk dalam kategori paling ringan karena kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang dinikmati Terdakwa menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori, sebagai berikut:

1. Aspek kesalahan:

- Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan;
- Terdakwa melakukan perbuatan dengan disertai perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

Dengan demikian secara kumulatif aspek kesalahan tergolong dalam kategori rendah;

2. Aspek dampak:

- Perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian mencapai Rp165.367.985,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) telah mengakibatkan dampak dalam skala kabupaten atau satuan wilayah dibawahnya;

Hal. 157 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas, namun masih dapat dimanfaatkan;

Dengan demikian aspek dampak tergolong dalam kategori rendah;

3. Aspek keuntungan:

- Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara;
- Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa;

Dengan demikian secara kumulatif aspek keuntungan tergolong dalam kategori sedang;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, menentukan:

1. Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak;
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa adalah masuk dalam kategori rendah;

Menimbang, bahwa pada tahap selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan kategori kerugian keuangan negara beserta tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori paling ringan. Sedangkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa masuk dalam kategori sedang. Sehingga berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, maka rentang penjatuhan pidana pada diri Terdakwa adalah:

Hal. 158 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pidana penjara selama 1 s.d. 2 tahun; dan
2. Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud di atas dengan mempertimbangkan juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang akan diuraikan pada bagian pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1.1) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020;
- 1.2) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021;
- 1.3) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020;
- 1.4) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021;
- 1.5) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Februari 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.6) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Maret 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.7) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan April 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;

Hal. 159 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Mei 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.9) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Juni 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.10) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Agustus 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.11) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan November 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.12) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Februari 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.13) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Maret 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.14) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan April 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.15) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Mei 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.16) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Juni 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.17) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Juli 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.18) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Agustus 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;

Hal. 160 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.19)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan September 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.20)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Oktober 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.21)** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 03/Peg/D.4/2010 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Struktural a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 Januari 2010;
- 1.22)** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 177/Peg/D.4/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Desember 2016;
- 1.23)** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 175/Peg/D.4/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Oktober 2021;
- 1.24)** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 238/Peg/D.4/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021;
- 1.25)** 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2020;
- 1.26)** 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran Nomor 06 Tahun 2021

Hal. 161 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Januari 2021;

Agar dikembalikan kepada terdakwa Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP.

- 2.1) 1 (satu) bendel SPJ pemeliharaan Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Bulan November–Desember Tahun 2021;
- 2.2) 1 (satu) bendel SPJ pembuatan tempat sampah sementara Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Tahun 2020;
- 2.3) 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak dengan SPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021, komputer Penyedia Barang CV. Laksa Andaru Prima;
- 2.4) 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak dengan SPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021, Mesin Potong Rumput Penyedia Barang CV. Laksa Andaru Prima;
- 2.5) 1 (satu) bendel Pengadaan Roda 3 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 2.6) 1 (satu) bendel BBM Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Bulan Maret–November 2021;
- 2.7) 1 (satu) bendel Pajak Asli Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021;

Agar dikembalikan kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum;

- 3.1) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Bukti Pengeluaran Kas Honorarium Pegawai Kontrak Stadion Sutan Agung Kab. Bantul dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;
- 3.2) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Januari 2021;
- 3.3) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Februari 2021;
- 3.4) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Maret 2021;
- 3.5) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan April 2021;

Hal. 162 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Mei 2021;
- 3.7) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Juni 2021;
- 3.8) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Juli 2021;
- 3.9) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Agustus 2021;
- 3.10) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan September 2021;
- 3.11) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Oktober 2021;
- 3.12) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan November 2021;
- 3.13) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Desember 2021;
- 3.14) 1 (satu) bendel dokumen Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan Makan Minum 2021;
- 3.15) 1 (satu) bendel dokumen Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan Makan Minum Pengadaan Rehab Ruang Ganti Pemain Bulan Februari 2020;
- 3.16) 1 (satu) bendel dokumen Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan Makan Minum Pengadaan Rehab Toilet Dalam Stadion Bulan Agustus 2020;
- 3.17) 1 (satu) bendel SPJ pemeliharaan Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Bulan September Tahun 2020;
- 3.18) 1 (satu) bendel SPJ pemeliharaan Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Bulan Oktober Tahun 2020;

Agar dikembalikan kepada saksi Kusri, S.Kom;

- 4.1) 1 (satu) Rek Koran a.n Ahmad Syatibi/Restu jaya Tahun 2021;

Agar dikembalikan kepada saksi Ahmad Syatibi;

Hal. 163 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BPD DIY Cabang Bantul Tahun 2020 dengan nomor rekening 030.221.008103 a.n. Heri Susanto;
- 5.2) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BPD DIY Cabang Bantul Tahun 2021 dengan nomor rekening 030.221.008103 a.n. Heri Susanto;

Agar dikembalikan kepada saksi Heri Susanto;

- 6.1) 1 (satu) bendel Rekening Koran BPD DIY a.n. Marjuki No. Rek. 004.221.046215 Tahun 2020 dan Tahun 2021;

Agar dikembalikan kepada saksi Marjuki;

- 7.1) 1 Bendel Rek Koran a.n Laksda Andaru Tahun 2021;
- 7.2) 1 Bendel SPK Belanja Mesin Potong Rumput a.n CV. Laksda Andaru Tahun 2021;
- 7.3) 1 Bendel SPK Belanja Komputer a.n CV. Laksda Andaru Tahun 2021;

Agar dikembalikan kepada Viki Hermawan;

- 8.1) 1 (satu) bendel Rekening Koran BPD DIY a.n. Sugeng Prasetyo, S.Sos No. Rek. 030.221.009386 Tahun 2020 dan Tahun 2021;

Agar dikembalikan kepada Yuyun Restiana;

- 9.1) 1 (satu) Bendel Asli SPJ Pekerjaan Belanja Lampu Pertandingan SSA a.n PT. Quinad Tahun 2020;
- 9.2) 1 (satu) bendel Asli Honorarium Tim Pengadaan Mesin Pompa Air Tahun 2020
- 9.3) 1 (satu) Bendel Asli Honorarium Tim Pengadaan Sepedah Tahun 2020;
- 9.4) 1 (satu) Bendel Asli Honorarium Tim Pengadaan Tempat Sampah Tahun 2020;
- 9.5) 1 (satu) Bendel Honorarium Tim Pengadaan Rehab Toilet Stadion Tahun 2020;
- 9.6) 1 (satu) Bendel Honorarium Tim Pengadaan Rehab Ruang Ganti Pemain Tahun 2020;
- 9.7) 1 (satu) Bendel Honorarium Tim Pengadaan Rehab Ruang Lapangan Tennis Outdoor Tahun 2020;
- 9.8) 1 (satu) Bendel Foto Copy Belanja Sofa Stadion Tahun 2020;
- 9.9) 1 (satu) Bendel Foto Copy Belanja TV LED Tahun 2020;

Hal. 164 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.10) 1 (satu) Bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Jasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2020;
- 9.11) 1 (satu) Bendel SK PPTK Tahun 2021;
- 9.12) 1 (satu) Bendel SK PPK Tahun 2020;
- 9.13) 1 (satu) Bendel SK PPK Tahun 2021;
- 9.14) 1 (satu) Bendel SK Pejabat Pengadaan Tahun 2021;
- 9.15) 1 (satu) Bendel SK Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan Tahun 2020;
- 9.16) 1 (satu) Bendel SK Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan Tahun 2021;
- 9.17) 1 (satu) Bendel SPJ Tagihan Rehab Lapangan Tennis a.n CV. Hendratama Citra Persada Tahun 2020;
- 9.18) 1 (satu) Bendel Asli SPJ Belanja Mesin Pompa Air a.n CV. Artetis Teknik Tahun 2020;
- 9.19) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Makan dan Minum Rapat Pembangunan Tempat Sampah Sementara Tahun 2020;
- 9.20) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Makan dan Minum Rapat Rehab Toilet Dalam Tahun 2020;
- 9.21) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Makan dan Minum Rapat Rehab Ruang Ganti Tahun 2020;
- 9.22) 1 (satu) Bendel Asli SPJ Pembelian BBM Bulan Januari – Desember Tahun 2020;
- 9.23) 1 (satu) Bendel SPK Rehab Lapangan Tennis a.n CV. Hendratama Citra Persada Tahun 2020;
- 9.24) 1 (satu) Bendel SPK Jasa Konsultan Perencana Pembuatan Tempat Sampah Sementara a.n CV. Bintang Utama Tahun 2020;
- 9.25) 1 (satu) Bendel SPK Belanja Pengadaan Alat Video Streaming E-Sport a.n CV. Laksda Andaru Tahun 2020;

Hal. 165 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.26) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non-ASN Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 9.27) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non-ASN Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 9.28) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Non-ASN Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 9.29) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Tahun 2021;
- 9.30) 1 (satu) Bendel Final Report Rehab Toilet Dalam a.n CV. Bumi Mandala Tahun 2020;
- 9.31) 6 (enam) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/02/2020 s/d 28/02/2020;
- 9.32) 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 02/03/2020 s/d 31/03/2020;
- 9.33) 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/04/2020 s/d 30/04/2020;
- 9.34) 11 (sebelas) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/05/2020 s/d 31/05/2020;
- 9.35) 7 (tujuh) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 02/06/2020 s/d 30/06/2020;
- 9.36) 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/07/2020 s/d 30/07/2020;
- 9.37) 7 (tujuh) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/08/2020 s/d 31/08/2020;

Hal. 166 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.38) 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/09/2020 s/d 30/09/2020;
- 9.39) 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/10/2020 s/d 31/10/2020;
- 9.40) 10 (sepuluh) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/11/2020 s/d 30/11/2020;
- 9.41) 12 (dua belas) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/12/2020 s/d 30/12/2020;
- 9.42) 6 (enam) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/02/2021 s/d 26/02/2021;
- 9.43) 1 (satu) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/03/2021 s/d 31/03/2021;
- 9.44) 1 (satu) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/04/2021 s/d 30/04/2021;
- 9.45) 3 (tiga) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/05/2021 s/d 31/05/2021;
- 9.46) 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/06/2021 s/d 30/06/2021;
- 9.47) 1 (satu) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/07/2021 s/d 30/07/2021;
- 9.48) 5 (lima) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/09/2021 s/d 27/09/2021;

Hal. 167 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.49) 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/10/2021 s/d 31/10/2021;
- 9.50) 6 (enam) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/11/2021 s/d 30/11/2021;
- 9.51) 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/12/2021 s/d 31/12/2021;
- 9.52) 1 (satu) Bendel Daftar Belanja Sarpras Bidang PORA Tahun 2020;
- 9.53) 1 (satu) Bendel Daftar Belanja Sarpras Bidang PORA Tahun 2021;
- 9.54) 1 (satu) Lembar Update Data PHL Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- 9.55) 1 (satu) Lembar Update Data PHL Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- 9.56) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Pengadaan Alat Video Streaming E-Sport Tahun Anggaran 2020;
- 9.57) 1 (satu) Bendel Tagihan 100% Pekerjaan Rehab Toilet Dalam Stadion Tahun Anggaran 2020;
- 9.58) 1 (satu) Bendel Tagihan 100% Pekerjaan Rehab Ruang Ganti Pemain Tahun Anggaran 2020;
- 9.59) 1 (satu) Bendel Tagihan 100% Pekerjaan Belanja Sepeda Tahun Anggaran 2020;
- 9.60) 1 (satu) Bendel Belanja Pemeliharaan/ Perawatan Genset Stadion Tahun Anggaran 2021;
- 9.61) 1 (satu) Bendel Honor Pejabat Pengadaan Belanja Mesin Pompa Air Tahun Anggaran 2020;
- 9.62) 1 (satu) Bendel Honor Pejabat Pengadaan Belanja Alat Video Streaming E-Sport Tahun Anggaran 2020;
- 9.63) 1 (satu) Bendel SPK Belanja Lampu Pertandingan Stadion Sultan Agung a.n PT. Quinad Bahana Indonesia Tahun 2020;

Hal. 168 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.64) 1 (satu) Bendel SPK Belanja Mesin Pompa Air a.n CV. Artetis Teknik Tahun 2020;
- 9.65) 1 (satu) Bendel Final Report Rehab Ruang Ganti Pemain a.n CV. Hegar Indonesia Tahun 2020;
- 9.66) 1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor. 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- 9.67) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Dan Pekerjaan Yang Menjadi Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 Antara Drs. Isdarmoko, M.PD, M.Par dengan M. Ali Syuriansah, M.Pd.;
- 9.68) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Dan Pekerjaan Yang Menjadi Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 Antara Kartika Cahyani, SH. M.Hum dengan Drs. Isdarmoko, M.PD, M.Par.;
- 9.69) 1 (satu) Bendel SPK antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan PHL Tahun 2020;
- 9.70) 1 (satu) Bendel SPK antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Jasa Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 9.71) 1 (satu) Bendel SP2D Pembayaran PHL Periode Januari s/d Desember 2021;

Agar dikembalikan kepada Dinas pendidikan pemuda dan olahraga melalui saksi DR. TITIK SUNARTI WIDYANINGSIH, M. Pd;

- 10.1) 1 (satu) Rek Koran a.n Murdiyono/Bello Sound Tahun 2020;

Agar dikembalikan kepada Murdiyono;

- 11.1) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020;
- 11.2) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembuatan Tempat Sampah Sementara Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;

Hal. 169 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.3) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Sepeda Untuk Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.4) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran Rehab Lapangan Tennis Outdoor Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.5) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Rehab Ruang Ganti Pemain Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.6) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Rehab Toilet Dalam Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.7) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Perencana (Rehab Lapangan Tennis) Tahun Anggaran 2020;
- 11.8) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Pengawas (Rehab Ruang Ganti Pemain Stadion Sultan Agung) Tahun Anggaran 2020;
- 11.9) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Pengawas (Rehab Toilet Dalam Stadion Sultan Agung) Tahun Anggaran 2020;
- 11.10) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Perencana (Rehab Ruang Ganti Pemain) Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.11) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Perencana (Rehab Toilet Dalam Stadion Sultan Agung) Tahun Anggaran 2020;
- 11.12) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Konsultan Perencana (Pembuatan Tempat Sampah Sementara) Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.13) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Pengadaan Alat Video Streaming E-Sport Tahun Anggaran 2020;

Hal. 170 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.14) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Lampu Pertandingan Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.15) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Mesin Pompa Air Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.16) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Modal Pengadaan Komputer Kegiatan Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kab/Kota Tahun Anggaran 2021;
- 11.17) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput Tahun Anggaran 2021;
- 11.18) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Kendaraan Bermotor Roda Tiga Tahun Anggaran 2021;
- 11.19) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Rak Arsip Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2021;
- 11.20) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020;
- 11.21) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021;
- 11.22) 1 (satu) bendel foto copy Belanja pembayaran iuran bulanan langganan internet SSA untuk bulan Januari dan Februari 2020;
- 11.23) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Honorarium Tim Pengadaan Rehab Toilet Stadion Bulan April Tahun 2020;
- 11.24) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Honorarium Tim Pengadaan Pekerjaan Rehab Ruang Ganti Pemain Bulan April Tahun 2020;
- 11.25) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Honorarium Tim Pengadaan Pekerjaan Rehab Lapangan Tennis Outdoor Bulan April;
- 11.26) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Perencana (Rehab Toilet Dalam Stadion);

Hal. 171 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.27) 1 (satu) bendel foto copy SPJ honor jasa konsultan perencana (Rehab ruang ganti pemain);
- 11.28) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Perencana Rehab Lapangan Tennis;
- 11.29) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Pengawas Rehab Ruang Ganti Pemain;
- 11.30) 1 (Satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Pengawas Rehab Toilet Dalam;
- 11.31) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Tagihan 100% Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Perbaikan Area Atletik);
- 11.32) 1 (satu) bendel foto copy Belanja mesin pompa air dan otomatis pump bulan Februari 2022;
- 11.33) 1 (satu) bendel foto copy Belanja Mesin Pompa Air Dan Otomatis Pump Bulan Juni 2022;
- 11.34) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Alat Perabot - Rak arsip Stadion Sultan Agung Bulan Desember tahun 2021;
- 11.35) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Servis Kendaraan Bermotor Stadion Bulan November 2021;
- 11.36) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Pemeliharaan Sound System Stadion Bulan Oktober 2021;
- 11.37) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Pemeliharaan / Perawatan Genset Stadion;

Agar dikembalikan kepada saksi Erna Kristi Rahayu, SE;

- 12.1) 1 (satu) bendel Rekening Koran BPD DIY a.n. Setyabudi No. Rek. 030.221.009198 Tahun 2020 dan Tahun 2021;

Agar dikembalikan kepada saksi Setyabudi;

- 13.1) 1 (satu) bendel Final Report Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rehab Lapangan Tennis Tahun Anggaran 2020 CV. Hendratama Citra Persada;

Agar dikembalikan kepada Suparman;

- 14.1) 1 (satu) bendel dokumen kontrak surat perintah kerja kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga rehab toilet dalam stadion

Hal. 172 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 CV. Bumi Mandala;

Agar dikembalikan kepada Mugi Raharjo;

- 15.1) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD DIY Cabang Bantul Tahun 2020 Dengan Nomor Rekening 004.111.001663 An CV Tricita Karya;
- 15.2) 4 Lembar Kartu Garansi Pembelian Sepeda Toko Sepeda Tri Jaya Pada Tanggal 06 Maret 2020;

Agar dikembalikan kepada Risdianto, ST.;

- 16.1) 2 (dua) bendel foto copy Buku Penjualan Bengkel Bandung Tahun 2021;

Agar dikembalikan kepada Nunik Widanarti;

- 17.1) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/01/2020 sampai dengan 30/04/2020;
- 17.2) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/05/2020 sampai dengan 31/08/2020;
- 17.3) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/09/2020 sampai dengan 31/12/2020;
- 17.4) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/01/2021 sampai dengan 30/04/2021;
- 17.5) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/05/2021 sampai dengan 31/08/2021;
- 17.6) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/09/2021 sampai dengan 31/12/2021;

Agar dikembalikan kepada Haryatun;

- 18.1) 3 (tiga) lembar hasil screenshot pesan di WhatsApp.

Agar dikembalikan kepada saksi Dalminto;

- 19.1) 1 (satu) Bendel Rek Koran a.n Nining Supriyatun Tahun 2020;
- 19.2) 1 (satu) Bendel Rek Koran a.n Nining Supriyatun Tahun 2021;

Agar dikembalikan kepada Edi Wibawa;

- 20.1) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Sugeng Riyanto No. Rek. 004.211.035318 periode 01/01/2020 sampai dengan 30/04/2020;
- 20.2) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Sugeng Riyanto No. Rek. 004.211.035318 periode 01/05/2020 sampai dengan 31/08/2020;

Hal. 173 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.3) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Sugeng Riyanto No. Rek. 004.211.035318 periode 01/09/2020 sampai dengan 31/12/2020;

20.4) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Rizalika Jaya, CV No. Rek. 004.111.001431 periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;

Agar dikembalikan kepada saksi Haryadi.

20.5) Uang tunai sejumlah Rp. 1.611.634,- (satu juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Agar dirampas untuk negara;

21.1) 1 (satu) bendel dokumen kontrak surat perintah kerja kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga rehab ruang ganti pemain Tahun Anggaran 2020 CV. Hegar Indonesia;

Agar dikembalikan kepada Ahmad Nur Hidayat.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sebagai pengembal jabatan struktural (kepala seksi), Terdakwa telah memberikan teladan dan contoh yang tidak baik bagi para pegawai yang berada dibawahnya;
- Terdakwa tidak turut mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menitipkan sejumlah uang untuk dipergunakan sebagai uang pengganti;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 174 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp165.367.985,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan uang sejumlah Rp165.367.985,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dari sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang tanggal 6 Juni 2023, sebagai uang pengganti;
7. Menetapkan uang sejumlah Rp5.632.015,00 (lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penuntut

Hal. 175 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang tanggal 6 Juni 2023, dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti:

- 1.1) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020;
- 1.2) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021;
- 1.3) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020;
- 1.4) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021;
- 1.5) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Februari 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.6) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Maret 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.7) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan April 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.8) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Mei 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.9) 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Juni 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;

Hal. 176 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Agustus 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.11)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan November 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.12)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Februari 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.13)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Maret 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.14)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan April 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.15)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Mei 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.16)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Juni 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.17)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Juli 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.18)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Agustus 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.19)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan September 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 1.20)** 1 (satu) bendel SPJ Asli Bukti Pengeluaran Kas Pemeliharaan Bulan Oktober 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;

Hal. 177 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.21)** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 03/Peg/D.4/2010 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Struktural a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 Januari 2010;
- 1.22)** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 177/Peg/D.4/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Desember 2016;
- 1.23)** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 175/Peg/D.4/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Oktober 2021;
- 1.24)** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor : 238/Peg/D.4/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul a.n. Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021;
- 1.25)** 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2020;
- 1.26)** 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Hal. 178 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Januari 2021

Dikembalikan kepada terdakwa Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP.

- 2.1) 1 (satu) bendel SPJ pemeliharaan Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Bulan November–Desember Tahun 2021;
- 2.2) 1 (satu) bendel SPJ pembuatan tempat sampah sementara Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Tahun 2020;
- 2.3) 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak dengan SPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021, komputer Penyedia Barang CV. Laksa Andaru Prima;
- 2.4) 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak dengan SPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021, Mesin Potong Rumput Penyedia Barang CV. Laksa Andaru Prima;
- 2.5) 1 (satu) bendel Pengadaan Roda 3 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 2.6) 1 (satu) bendel BBM Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Bulan Maret–November 2021;
- 2.7) 1 (satu) bendel Pajak Asli Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021;

Dikembalikan kepada saksi Tiara Pujangga Ningrum

- 3.1) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Bukti Pengeluaran Kas Honorarium Pegawai Kontrak Stadion Sultan Agung Kab. Bantul dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;
- 3.2) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Januari 2021;
- 3.3) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Februari 2021;
- 3.4) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Maret 2021;
- 3.5) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan April 2021;

Hal. 179 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Mei 2021;
- 3.7) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Juni 2021;
- 3.8) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Juli 2021;
- 3.9) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Agustus 2021;
- 3.10) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan September 2021;
- 3.11) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Oktober 2021;
- 3.12) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan November 2021;
- 3.13) 1 (satu) bendel dokumen SPP Belanja Jasa Tenaga Non ASN Stadion Sultan Agung Bulan Desember 2021;
- 3.14) 1 (satu) bendel dokumen Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan Makan Minum 2021;
- 3.15) 1 (satu) bendel dokumen Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan Makan Minum Pengadaan Rehab Ruang Ganti Pemain Bulan Februari 2020;
- 3.16) 1 (satu) bendel dokumen Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan Makan Minum Pengadaan Rehab Toilet Dalam Stadion Bulan Agustus 2020;
- 3.17) 1 (satu) bendel SPJ pemeliharaan Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Bulan September Tahun 2020;
- 3.18) 1 (satu) bendel SPJ pemeliharaan Gedung Stadion Sultan Agung Bantul Bulan Oktober Tahun 2020;

Dikembalikan kepada saksi Kusri, S.Kom.

- 4.1) 1 (satu) Rek Koran a.n Ahmad Syatibi/Restu jaya Tahun 2021;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Syatibi;

Hal. 180 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BPD DIY Cabang Bantul Tahun 2020 dengan nomor rekening 030.221.008103 a.n. Heri Susanto;
- 5.2) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BPD DIY Cabang Bantul Tahun 2021 dengan nomor rekening 030.221.008103 a.n. Heri Susanto;

Dikembalikan kepada saksi Heri Susanto;

- 6.1) 1 (satu) bendel Rekening Koran BPD DIY a.n. Marjuki No. Rek. 004.221.046215 Tahun 2020 dan Tahun 2021;

Dikembalikan kepada saksi Marjuki;

- 7.1) 1 Bendel Rek Koran a.n Laksda Andaru Tahun 2021;
- 7.2) 1 Bendel SPK Belanja Mesin Potong Rumput a.n CV. Laksda Andaru Tahun 2021;
- 7.3) 1 Bendel SPK Belanja Komputer a.n CV. Laksda Andaru Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Viki Hermawan;

- 8.1) 1 (satu) bendel Rekening Koran BPD DIY a.n. Sugeng Prasetyo, S.Sos No. Rek. 030.221.009386 Tahun 2020 dan Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Yuyun Restiana;

- 9.1) 1 (satu) Bendel Asli SPJ Pekerjaan Belanja Lampu Pertandingan SSA a.n PT. Quinad Tahun 2020;
- 9.2) 1 (satu) bendel Asli Honorarium Tim Pengadaan Mesin Pompa Air Tahun 2020
- 9.3) 1 (satu) Bendel Asli Honorarium Tim Pengadaan Sepedah Tahun 2020;
- 9.4) 1 (satu) Bendel Asli Honorarium Tim Pengadaan Tempat Sampah Tahun 2020;
- 9.5) 1 (satu) Bendel Honorarium Tim Pengadaan Rehab Toilet Stadion Tahun 2020;
- 9.6) 1 (satu) Bendel Honorarium Tim Pengadaan Rehab Ruang Ganti Pemain Tahun 2020;
- 9.7) 1 (satu) Bendel Honorarium Tim Pengadaan Rehab Ruang Lapangan Tennis Outdoor Tahun 2020;
- 9.8) 1 (satu) Bendel Foto Copy Belanja Sofa Stadion Tahun 2020;

Hal. 181 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.9) 1 (satu) Bendel Foto Copy Belanja TV LED Tahun 2020;
- 9.10) 1 (satu) Bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Jasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2020;
- 9.11) 1 (satu) Bendel SK PPTK Tahun 2021;
- 9.12) 1 (satu) Bendel SK PPK Tahun 2020;
- 9.13) 1 (satu) Bendel SK PPK Tahun 2021;
- 9.14) 1 (satu) Bendel SK Pejabat Pengadaan Tahun 2021;
- 9.15) 1 (satu) Bendel SK Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan Tahun 2020;
- 9.16) 1 (satu) Bendel SK Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan Tahun 2021;
- 9.17) 1 (satu) Bendel SPJ Tagihan Rehab Lapangan Tennis a.n CV. Hendratama Citra Persada Tahun 2020;
- 9.18) 1 (satu) Bendel Asli SPJ Belanja Mesin Pompa Air a.n CV. Artetis Teknik Tahun 2020;
- 9.19) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Makan dan Minum Rapat Pembangunan Tempat Sampah Sementara Tahun 2020;
- 9.20) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Makan dan Minum Rapat Rehab Toilet Dalam Tahun 2020;
- 9.21) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Makan dan Minum Rapat Rehab Ruang Ganti Tahun 2020;
- 9.22) 1 (satu) Bendel Asli SPJ Pembelian BBM Bulan Januari – Desember Tahun 2020;
- 9.23) 1 (satu) Bendel SPK Rehab Lapangan Tennis a.n CV. Hendratama Citra Persada Tahun 2020;
- 9.24) 1 (satu) Bendel SPK Jasa Konsultan Perencana Pembuatan Tempat Sampah Sementara a.n CV. Bintang Utama Tahun 2020;

Hal. 182 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.25) 1 (satu) Bendel SPK Belanja Pengadaan Alat Video Streaming E-Sport a.n CV. Laksda Andaru Tahun 2020;
- 9.26) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non-ASN Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 9.27) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non-ASN Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 9.28) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Non-ASN Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 9.29) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Tahun 2021;
- 9.30) 1 (satu) Bendel Final Report Rehab Toilet Dalam a.n CV. Bumi Mandala Tahun 2020;
- 9.31) 6 (enam) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/02/2020 s/d 28/02/2020;
- 9.32) 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 02/03/2020 s/d 31/03/2020;
- 9.33) 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/04/2020 s/d 30/04/2020;
- 9.34) 11 (sebelas) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/05/2020 s/d 31/05/2020;
- 9.35) 7 (tujuh) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 02/06/2020 s/d 30/06/2020;
- 9.36) 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/07/2020 s/d 30/07/2020;
- 9.37) 7 (tujuh) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/08/2020 s/d 31/08/2020;

Hal. 183 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.38) 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/09/2020 s/d 30/09/2020;
- 9.39) 8 (delapan) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/10/2020 s/d 31/10/2020;
- 9.40) 10 (sepuluh) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/11/2020 s/d 30/11/2020;
- 9.41) 12 (dua belas) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/12/2020 s/d 30/12/2020;
- 9.42) 6 (enam) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/02/2021 s/d 26/02/2021;
- 9.43) 1 (satu) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/03/2021 s/d 31/03/2021;
- 9.44) 1 (satu) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/04/2021 s/d 30/04/2021;
- 9.45) 3 (tiga) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/05/2021 s/d 31/05/2021;
- 9.46) 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/06/2021 s/d 30/06/2021;
- 9.47) 1 (satu) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/07/2021 s/d 30/07/2021;
- 9.48) 5 (lima) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/09/2021 s/d 27/09/2021;

Hal. 184 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.49) 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/10/2021 s/d 31/10/2021;
- 9.50) 6 (enam) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/11/2021 s/d 30/11/2021;
- 9.51) 2 (dua) Lembar Rek. Koran a.n Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul No. Rek 004.111.001305 Periode 01/12/2021 s/d 31/12/2021;
- 9.52) 1 (satu) Bendel Daftar Belanja Sarpras Bidang PORA Tahun 2020;
- 9.53) 1 (satu) Bendel Daftar Belanja Sarpras Bidang PORA Tahun 2021;
- 9.54) 1 (satu) Lembar Update Data PHL Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- 9.55) 1 (satu) Lembar Update Data PHL Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- 9.56) 1 (satu) Bendel SPJ Belanja Pengadaan Alat Video Streaming E-Sport Tahun Anggaran 2020;
- 9.57) 1 (satu) Bendel Tagihan 100% Pekerjaan Rehab Toilet Dalam Stadion Tahun Anggaran 2020;
- 9.58) 1 (satu) Bendel Tagihan 100% Pekerjaan Rehab Ruang Ganti Pemain Tahun Anggaran 2020;
- 9.59) 1 (satu) Bendel Tagihan 100% Pekerjaan Belanja Sepeda Tahun Anggaran 2020;
- 9.60) 1 (satu) Bendel Belanja Pemeliharaan/ Perawatan Genset Stadion Tahun Anggaran 2021;
- 9.61) 1 (satu) Bendel Honor Pejabat Pengadaan Belanja Mesin Pompa Air Tahun Anggaran 2020;
- 9.62) 1 (satu) Bendel Honor Pejabat Pengadaan Belanja Alat Video Streaming E-Sport Tahun Anggaran 2020;
- 9.63) 1 (satu) Bendel SPK Belanja Lampu Pertandingan Stadion Sultan Agung a.n PT. Quinad Bahana Indonesia Tahun 2020;

Hal. 185 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.64) 1 (satu) Bendel SPK Belanja Mesin Pompa Air a.n CV. Artetis Teknik Tahun 2020;
- 9.65) 1 (satu) Bendel Final Report Rehab Ruang Ganti Pemain a.n CV. Hegar Indonesia Tahun 2020;
- 9.66) 1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor. 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- 9.67) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Dan Pekerjaan Yang Menjadi Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 Antara Drs. Isdarmoko, M.PD, M.Par dengan M. Ali Syuriansah, M.Pd.;
- 9.68) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Dan Pekerjaan Yang Menjadi Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 Antara Kartika Cahyani, SH. M.Hum dengan Drs. Isdarmoko, M.PD, M.Par.;
- 9.69) 1 (satu) Bendel SPK antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan PHL Tahun 2020;
- 9.70) 1 (satu) Bendel SPK antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Jasa Tenaga Keamanan Tahun 2021;
- 9.71) 1 (satu) Bendel SP2D Pembayaran PHL Periode Januari s/d Desember 2021;

Dikembalikan kepada Dinas pendidikan pemuda dan olahraga melalui saksi DR. TITIK SUNARTI WIDYANINGSIH, M. Pd

- 10.1) 1 (satu) Rek Koran a.n Murdiyono/Bello Sound Tahun 2020;

Dikembalikan kepada Murdiyono

- 11.1) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020;

Hal. 186 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembuatan Tempat Sampah Sementara Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.3) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Sepeda Untuk Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.4) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran Rehab Lapangan Tenis Outdoor Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.5) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Rehab Ruang Ganti Pemain Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.6) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Rehab Toilet Dalam Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.7) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Perencana (Rehab Lapangan Tenis) Tahun Anggaran 2020;
- 11.8) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Pengawas (Rehab Ruang Ganti Pemain Stadion Sultan Agung) Tahun Anggaran 2020;
- 11.9) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Pengawas (Rehab Toilet Dalam Stadion Sultan Agung) Tahun Anggaran 2020;
- 11.10) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Perencana (Rehab Ruang Ganti Pemain) Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.11) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Jasa Konsultan Perencana (Rehab Toilet Dalam Stadion Sultan Agung) Tahun Anggaran 2020;
- 11.12) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Konsultan Perencana (Pembuatan Tempat Sampah Sementara) Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;

Hal. 187 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.13) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Pengadaan Alat Video Streaming E-Sport Tahun Anggaran 2020;
- 11.14) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Lampu Pertandingan Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.15) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Mesin Pompa Air Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2020;
- 11.16) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Modal Pengadaan Komputer Kegiatan Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kab/Kota Tahun Anggaran 2021;
- 11.17) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput Tahun Anggaran 2021;
- 11.18) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Kendaraan Bermotor Roda Tiga Tahun Anggaran 2021;
- 11.19) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Belanja Rak Arsip Stadion Sultan Agung Tahun Anggaran 2021;
- 11.20) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020;
- 11.21) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021;
- 11.22) 1 (satu) bendel foto copy Belanja pembayaran iuran bulanan langganan internet SSA untuk bulan Januari dan Februari 2020;
- 11.23) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Honorarium Tim Pengadaan Rehab Toilet Stadion Bulan April Tahun 2020;
- 11.24) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Honorarium Tim Pengadaan Pekerjaan Rehab Ruang Ganti Pemain Bulan April Tahun 2020;

Hal. 188 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.25) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Honorarium Tim Pengadaan Pekerjaan Rehab Lapangan Tennis Outdoor Bulan April;
- 11.26) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Perencana (Rehab Toilet Dalam Stadion);
- 11.27) 1 (satu) bendel foto copy SPJ honor jasa konsultan perencana (Rehab ruang ganti pemain);
- 11.28) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Perencana Rehab Lapangan Tennis;
- 11.29) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Pengawas Rehab Ruang Ganti Pemain;
- 11.30) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Jasa Konsultan Pengawas Rehab Toilet Dalam;
- 11.31) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Tagihan 100% Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Perbaikan Area Atletik);
- 11.32) 1 (satu) bendel foto copy Belanja mesin pompa air dan otomatis pump bulan Februari 2022;
- 11.33) 1 (satu) bendel foto copy Belanja Mesin Pompa Air Dan Otomatis Pump Bulan Juni 2022;
- 11.34) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Alat Perabot - Rak arsip Stadion Sultan Agung Bulan Desember tahun 2021;
- 11.35) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Servis Kendaraan Bermotor Stadion Bulan November 2021;
- 11.36) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Pemeliharaan Sound System Stadion Bulan Oktober 2021;
- 11.37) 1 (satu) bendel foto copy SPJ Belanja Pemeliharaan / Perawatan Genset Stadion;

Dikembalikan kepada saksi Erna Kristi Rahayu, SE.

- 12.1) 1 (satu) bendel Rekening Koran BPD DIY a.n. Setyabudi No. Rek. 030.221.009198 Tahun 2020 dan Tahun 2021;

Dikembalikan kepada saksi Setyabudi;

Hal. 189 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1) 1 (satu) bendel Final Report Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rehab Lapangan Tenis Tahun Anggaran 2020 CV. Hendratama Citra Persada;

Dikembalikan kepada Suparman.

- 14.1) 1 (satu) bendel dokumen kontrak surat perintah kerja kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga rehab toilet dalam stadion Tahun Anggaran 2020 CV. Bumi Mandala;

Dikembalikan kepada Mugi Raharjo

- 15.1) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD DIY Cabang Bantul Tahun 2020 Dengan Nomor Rekening 004.111.001663 An CV Tricita Karya;
- 15.2) 4 Lembar Kartu Garansi Pembelian Sepeda Toko Sepeda Tri Jaya Pada Tanggal 06 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Risdianto, ST;

- 16.1) 2 (dua) bendel foto copy Buku Penjualan Bengkel Bandung Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Nunik Widanarti;

- 17.1) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/01/2020 sampai dengan 30/04/2020;
- 17.2) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/05/2020 sampai dengan 31/08/2020;
- 17.3) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/09/2020 sampai dengan 31/12/2020;
- 17.4) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/01/2021 sampai dengan 30/04/2021;
- 17.5) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/05/2021 sampai dengan 31/08/2021;

Hal. 190 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.6) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Haryatun No. Rek. 032.221.000503 periode 01/09/2021 sampai dengan 31/12/2021;

Dikembalikan kepada Haryatun;

18.1) 3 (tiga) lembar hasil screenshot pesan di WhatsApp.

Dikembalikan kepada saksi Dalminto.

19.1) 1 (satu) Bendel Rek Koran a.n Nining Supriyatun Tahun 2020;

19.2) 1 (satu) Bendel Rek Koran a.n Nining Supriyatun Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Edi Wibawa;

20.1) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Sugeng Riyanto No. Rek. 004.211.035318 periode 01/01/2020 sampai dengan 30/04/2020;

20.2) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Sugeng Riyanto No. Rek. 004.211.035318 periode 01/05/2020 sampai dengan 31/08/2020;

20.3) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Sugeng Riyanto No. Rek. 004.211.035318 periode 01/09/2020 sampai dengan 31/12/2020;

20.4) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD DIY a.n. Rizalika Jaya, CV No. Rek. 004.111.001431 periode 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021;

Dikembalikan kepada saksi Haryadi.

20.5) Uang tunai sejumlah Rp. 1.611.634,- (satu juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Dirampas untuk negara

21.1) 1 (satu) bendel dokumen kontrak surat perintah kerja kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga rehab ruang ganti pemain Tahun Anggaran 2020 CV. Hegar Indonesia;

Dikembalikan kepada Ahmad Nur Hidayat.

11. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 191 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Binsar Pantas Parmonangan Sihalohe, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Suhendro, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sari Endah Astuti, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H.

ttd.

Binsar Pantas Parmonangan Sihalohe, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yudi Suhendro, S.H.

Untuk Turunan yang sah
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Plt. Panitera,

NARTI HARTATI, SH.
NIP. 19670222 198903 2001

Hal. 192 dari hal. 192 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk